ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/337811509

Mikro Makro Prespektif Islam

Book · December 2017

CITATIONS
0

READS
6,136

1 author:



Muhammad Nizar
Universitas Yudharta Pasuruan
9 PUBLICATIONS **5** CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Makro dan Mikro Ekonomi Syariah View project

Pendidikan Karakter View project

All content following this page was uploaded by Muhammad Nizar on 07 December 2019.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Di dalam buku ini akan dijelaskan beberapa bab yang berkaitan dengan:

- Uang dalam prespektif ekonomi Islam,
- Solusi Islam dalam pengentasan kemiskinan,
- Dengan APBN syariah, menuju indonesia lebih baik,
- Etika bisnis qur'ani mengurai wahyu sebagai sumber nilai,
- Harga dalam perspektif Islam,
- Investasi reksa dana dalam prespektif Islam,
- Konsep bagi hasil dalam prespektif ekonomi Islam,
- Mekanisme pasar dalam Islam,
- Peran developer dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,
- Peran lembaga hisbah dalam meningkatkan bisnis melalui prinsip Islam.

Nur Ajizah
Muhammad Nizar

Makro & Mikro Prespektis Islam

2017

Mikro & Makro
Prespektif Islam



Penulis:
Nur Ajizah, S.Sos., MAB
Muhammad Nizar, SE.Sy., M.E.I

EEKONOMI MIKRO DAN MAKRO PRESPEKTIF ISLAM

Nur Ajizah
Muhammad Nizar

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
Tahun 2017

EKONOMI MIKRO DAN MAKRO PRESPEKTIF ISLAM

Penulis:

Nur Ajizah, S.Sos., MAB

Muhammad Nizar, SE.Sy., MEI

Editor:

Ifdholul Maghfur, M.Ag

Tata Layout:

Huluk

ISBN:

Penerbit:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt, yang telah memberikan anugerah dan nikmatnya yang tak terhingga. Sholawat dan salam-Nya semoga terus tercurah kepada Rasul pilihan-Nya, yang telah membukakan mata hati kita, hingga dapat membedakan antara baik dan buruk, halal dan haram, jalan kesesatan dan petunjuk. Suatu kebahagiaan bagi kami dapat menerbitkan buku Ekonomi Mikro dan Makro Prespektif Islam sebagai perwujudan dalam memberikan kontribusi dan memperbanyak khasanah bagi perkembangan perekonomian Indonesia khususnya dalam prespektif Islam.

Di dalam buku ini akan dijelaskan beberapa bab yang berkaitan dengan Uang dalam prespektif ekonomi Islam, solusi Islam dalam pengentasan kemiskinan, dengan apbn syariah, menuju indonesia lebih baik, etika bisnis qur'ani mengurai wahyu sebagai sumber nilai, harga dalam perspektif Islam, investasi reksa dana dalam prespektif Islam, konsep bagi hasil dalam prespektif ekonomi Islam, mekanisme pasar dalam Islam, peran developer dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, Peran lembaga hisbah, dalam meningkatkan bisnis melalui prinsip Islam.

Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kami usahakan ini senantiasa mendapat taufiq dan hidayah dari Allah Swt, serta memberi manfaat, terutaka bagi diri kami dan bagi pembaca. Sedang bagi kami selaku penyusun sangat menyadari, bahwa apa yang ada pada diri kami ini masih banyak kekurangannya dan itupun wajar bila di dalam buku ini ada kesalahan ataupun kekeliruan. Karenanya, kami berharap saran dan kritik membangun dari para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah Swt kami berserah diri dan bertawakkal.

Pasuruan, 30 Mei 2017

Nur Ajizah
Dosen Prodi Ilmu Administrasi Bisnis

DAFTAR ISI

COVER BELAKANG.....i
HALAMAN AWAL.....ii
KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI.....iv

BAB 1
UANG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
A. Pendahuluan.....1
B. Sejarah Uang.....2
C. Uang Dalam Pandangan Islam.....4
D. Uang Palsu.....9
E. Ekonomi Makro Dengan Uang.....9
F. Fungsi Uang dalam sistem ekonomi.....10
G. *Time Value Of Money*.....13
H. *Economic Value Of Time*.....13
I. Uang Sebagai *Flow Concept*.....13
J. Uang sebagai *public goods*.....14
K. Kesimpulan.....14

BAB 2
SOLUSI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN
A. Pendahuluan.....16
B. Definisi Kemiskinan.....17
C. Ukuran Kemiskinan.....18
D. Jumlah Penduduk Miskin.....18
E. Pandangan Islam Tentang Kemiskinan.....20
F. Kesimpulan.....42

BAB 3

DENGAN APBN SYARIAH, MENUJU INDONESIA LEBIH BAIK

A. Pendahuluan45
B. Konsep Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara47
C. Perbandingan Antara Anggaran Berimbang dan Defisit51
D. Perbandingan Dalam Pos Pemasukan Anggaran.....53
E. Studi Kritis Terhadap Pajak Sebagai Pos Pemasukan Anggaran59
F. Perbandingan Dalam Pos Pengeluaran (Realisasi) Anggaran63
G. Pengeluaran Baitul Mal Dalam Khilafah65
H. Kesimpulan.....72

BAB 4

ETIKA BISNIS QUR'ANI MENGURAI WAHYU SEBAGAI SUMBER NILAI

A. Pendahuluan75
B. Etika Qur'ani: Tuntunan Perilaku Bisnis Islami78
C. Kerja dan Bisnis: Entitas yang Berbeda?84
D. Konsep Bisnis dalam Al-Qur'an: Eksplorasi dan Pemetaan88
E. Antara Halal dan Haram: Pilihan Sulit Bagi Pelaku Bisnis92
F. Kesimpulan94

BAB 5

HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pendahuluan98
B. Definisi dan Peranan Harga.....99
C. Pengaruh dan Manfaat Harga102
D. Peranan Harga102
E. Tujuan Penetapan Harga103
F. Metode Penetapan Harga.....104
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran106
H. Permasalahan Kenaikan Harga BBM dalam Kajian Fiqih.....112
I. Kesimpulan.....117

BAB 6

INVESTASI REKSA DANA DALAM PRESPEKTIF ISLAM

A. Pendahuluan120
B. Definisi Reksadana120
C. Macam-macam Reksadana121
D. Kelebihan dan Resiko Investasi Melalui Reksadana125
E. Reksadana Syariah128
F. Kesimpulan132

BAB 7

KONSEP BAGI HASIL DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan133
B. Pengertian *Mudharabah*134
C. Sejarah Akad *Mudharabah*135
D. Landasan Hukum136
E. Rukun *Mudharabah*138
F. Syarat sah *Mudharabah*139
G. Jenis-Jenis *Mudharaba*142
H. Aturan-Aturan Dalam Kontrak *Mudharabah*143
I. Ketentuan-ketentuan pokok144
J. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Akad *Mudharabah*146
K. Hak-Hak Dan Batasan Pengelola atau Manajer (*Dharib*)147
L. Perkara Yang Membatalkan Sistem Mudharabah148
M. Hikmah kontrak *Mudharabah*148
N. Perbandingan Antara *Mudharabah* dengan Kemitraan Terbatas Modern149
O. Kesimpulan150

BAB 8

MEKANISME PASAR DALAM ISLAM

A. Pendahuluan152
B. Pengertian Pasar dan Mekanisme Pasar153
C. Pasar Pada Masa Rasulullah154

D. Pasar Pada Masa Khulafaurrasyidin57
E. Pasar dalam Pandangan Sarjana Muslim58
F. Islam dan Sistem Pasar68
G. Prinsip-prinsip Mekanisme Pasar Islami170
H. Harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami171
I. Rekayasa Permintaan dan Rekayasa Penawaran173

BAB 9

PERAN DEVELOPER DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A. Pendahuluan175
B. Pengertian Developer179
C. Definisi Perumahan180
D. Pembelian *Real estate*183
E. Cara Pembelian Properti184
F. Jual Beli Dalam syariah Islam185
G. Definisi *Musyarakah Mutanaqishah*186
H. Aspek Hukum *Musyarakah Mutanaqishah*187
I. Risiko Yang Timbul Dalam *Musyarakah Mutanaqishah*190
J. Akad Jual Beli *Murabahah*190
K. Kesimpulan194

BAB 10

PERAN LEMBAGA HISBAH DALAM MENINGKATKAN BISNIS MELALUI PRINSIP ISLAM

A. Pendahuluan196
B. Prinsif-Prinsif Dasar Dalam Etika Bisnis Islam197
C. Lembaga Hisbah199
D. Landasan Hukum201
E. Tujuan Hisbah Dalam Islam203
F. Peran Lembaga Hisbah dalam Perekonomian (Bisnis) Islam208
G. Kesimpulan211

BAB 1
UANG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Uang[1] telah berabad-abad lamanya mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tanpa uang transaksi ekonomi baik lokal maupun internasional sangat tidak efisien dan sulit dilaksanakan. Uang juga telah lama berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Secara Islam, kegiatan yang berhubungan dengan uang dapat membawa manfaat bagi umat juga bisa menciptakan kesengsaraan bila tidak dilakukan dengan benar dan etis.

Sejalan dengan perubahan waktu dan kemajuan zaman, bentuk uang juga mengalami perubahan-perubahan. Zaman dahulu kita mengenal bentuk uang dari kulit binatang, besi, emas, perak, tembaga serta uang kertas dan *electronic money*, kesemua bentuk uang tersebut intinya adalah untuk menggambarkan bahwa uang adalah sesuatu yang sangat bernilai dan penting bagi manusia. Disamping mengalami perubahan bentuk, berbagai variabel ekonomi, politik juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap nilai uang dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin kuat dan stabil nilai uang, maka ada kecenderungan kesejahteraan masyarakat juga meningkat dan demikian sebaliknya, semakin melemah nilai mata uang suatu negara, ada kecenderungan berdampak negatif kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sehubungan dengan perlunya menjaga tingkat stabilitas mata uang maka setiap negara akan menjaga nilai mata uangnya untuk tidak berfluktuasi. Hal ini dilakukan dengan berbagai kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, sektor riil). Upaya ini dalam dekade terakhir dirasakan semakin sulit karena adanya globalisasi dan relatif hampir tidak adanya hambatan aliran modal antar negara dalam jumlah besar yang dapat mempengaruhi tukar uang suatu negara, serta semakin kompleknya permasalahan ekonomi.

[1] Alat tukar atau standart pengukuran nilai (satuan hitung) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

B. Sejarah Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhan secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam priode yang dikenal sebagai priode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.[2]

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusiapun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami, karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri atau kebutukan lainnya.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai mempergunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahap peradaban manusia yang sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode ini disebut zaman barter.[3]

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin bertahan dan kompleks kebutuhan manusia. Pada suatu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan garam, namun pada saat yang bersamaan pemilik garam tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan daging sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan garam tidak terpenuhi. Keadaan tersebut tentu

[2] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 75. Lihat juga, Guritno Mangkoesoebroto al-Gifari, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1998), 97.

[3] Kesulitan yang sering muncul dalam mekanisme pertukaran dengan barter adalah: pertama, mencari orang yang membutuhkan barang yang akan dipertukarkan. Misalnya, saya memproduksi gabah dan membutuhkan pakaian. Saya dapat menukarkan gabah yang saya hasilkan jika ada orang yang memproduksi pakaian dan membutuhkan gabah. Kedua, jika pertukarang dilakukan dengan jumlah yang besar. Misalnya, saya dapat menghasilkan gabah 60 karung dan gabah ini akan saya tukarkan dengan pakaian, peralatan rumah tangga. Dalam mekanisme pertukaran ini saya akan kesulitan, karena harus membawa 60 karung gabah untuk melakukan transaksi. Ketiga, menentukan nilai barang yang akan dipertukarkan. Guritno Mangkoesoebroto al-Gifari, *Teori Ekonomi Makro*, 98.

akan mempersulit. Itulah sebabnya diperlukan alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang. Pertama kali uang dikenal dalam peradaban Sumaria dan Babylonia.[4]

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah, dari perjalanan inilah, uang kemudian bisa dikatagorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral.[5]

1. Uang Barang

 Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau dapat diperjualbelikan apabila barang tersebut dipergunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain:

 a. Kelangkaan, yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
 b. Daya tahan, barang tersebut harus tahan lama.
 c. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memelukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

 Dalam sejarah, pemakaian uang barang juga pernah disyaratkan, barang yang digunakan adalah sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk di angkat.

 Kemudian pilihan terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang, jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. selain itu logam mulia ini juga tidak mudah susut dan rusak.[6]

[4] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Makro dan Mikro*, 76.
[5] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), 75.
[6] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Makro dan Mikro*, 76.

2. Uang Kertas

Ada beberapa keuantungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun.

Namun kekurangan uang kertas juga sangat signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar, dan sangat mudah rusak.[7]

3. Uang Giral

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan ke orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
b. Dapat dipindahtanggankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
c. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai tansaksi.

Namun dibalik kelebihan sistem ini, sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral, ditambah instrume bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar dari pada transaksi riilnya. inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu *(bebble economy)*.[8]

C. Uang Dalam Pandangan Islam

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, ini dimungkinkan karena penggunaannya dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam al-Qur'an dan hadits dua logam mulia ini, emas dan perak telah disebutkan

[7] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 77.
[8] *Ibid.*, 77.

baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan, misalnya dalam QS. At-Taubah: 34

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

> Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang ataupun kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan adzab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Allah befirman dalam surat al-Kahf: 19

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا .

> Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia

Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi disebuah goa *(Ash habul Kahf)* untuk menghindari penguasa yang dzalim, mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari para pemuda itu membelanjakan uang peraknya *(wariq)* untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur'an menggunakan kata *wariq* yang artinya adalah uang logam dari perak atau diham[9].

Selain ayat di atas al-Qur'an juga menceritakan kisah nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Nabi Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja. Dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata dirham yang berarti mata uang logam dari perak. Dari cerita yang diungkapkan oleh al-Qur'an ini jelas bahwa penggunaan dua logam mulia sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad.

Selain dirham, masyarakat Arab sebelum Islam juga mengenal dinar, mata uang yang terbuat dari emas, dinar dan dirham diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa di seputar Jazirah Arab. Para pedagang kalau pulang dari Syam mereka membawa dinar emas Romawi (Byzantium) dan dari Irak meraka membawa dirham perak Persia (Sassanid) kadang-kadang mereka juga membawa dirham Himyar dari Yaman. Jadi, pada masa itu sudah banyak mata uang asing yang masuk negara Hijaz. Maka uang itu digunakan hingga runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki pasca perang dunia I.

1. Uang kertas dalam pandangan Islam

 Uang kertas yang berlaku pada zaman sekarang disebut *fiat money*. Dinamakan demikian karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Dahulu ketika dunia masing mengikuti standar emas *(gold standard)* memang benar uang dilatarbelakangi oleh emas. Namun rezim

[9] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 90.

ini telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasawarsa 1930-an (Inggris meninggalkannya pada tahun 1931 dan seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976). Kini uang kertas yang beredar di kehidupan kita sehari-hari menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Sekiranya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, niscaya uang kertas tersebut tidak akan memiliki bobot sama sekali.

Lalu bagaimana hukum uang kertas ditinjau dari sisi syariah. Ada yang berpendapat bahwa uang kertas tidak berlaku riba sehingga kalau ada orang berhutang Rp. 100.000,- lalu mengembalikannya kepada pemberi hutang sebanyak Rp. 120.000,- dalam tempo tiga bulan tidak termasuk riba. Mereka beranggapan bahwa yang berlaku di zaman Nabi adalah uang emas dan perak dan tukar menukar dengan kelebihan adalah emas dan perak, karena itu uang kertas tidak berlaku hukum riba padanya.

Jawaban sebenarnya dapat kita cari dari penjelasan yang telah lalu yaitu bahwa mata uang bisa dibuat dari benda apa saja, sampai-sampai kulit unta, kata Umar bin Khattab. Ketika benda tersebut telah ditetapkan sebagai mata uang yang sah, maka barang tersebut telah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar dengan segala fungsi turunannya. Jumhur ulama sepakat bahwa *illat* dalam emas dan perak yang diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah adalah karena *tsumuniyyah*, yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpan nilai dimana semua barang ditimbun dan nilai dengan nilainya.

Oleh karena itu, ketika uang kertas mulai menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu al-Qur’an diturunkan telah menjadi alat pembayaran yang sah. Karena itu riba berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Dan zakatpun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Begitu ia dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar.

2. Hubungan uang dengan modal dalam prespektif ekonomi Islam

Modal *(capital)* mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia tetapi membantu untuk memproduksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Secara fisik terdapat dua jenis modal, yaitu *fixed capital* (modal tetap) dan *circulating capital* (modal yang bersirkulasi). *Fixing capital* (modal tetap) contohnya seperti gudang-gudang, mesin-mesin atau pabrik-pabrik, mobil dan lain-lain, yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, eksistensi substansinya tidak berkurang. Adapun *circulating capital* itu sepeti bahan baku, uang dan lain-lain, yaitu benda-benda yang ketika manfaatnya dinikmati, substansinya juga berkurang.

Perbedaan keduanya dalam syariah dapat kita lihat sebagai berikut. Modal tetap pada umumnya dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan *(qardh)*. Sedangkan modal sirkulasi yang bersifat konsumtif bisa dipinjamkan *(qardh)* tetapi tidak dapat disewakan. Hal ini disebabkan karena *ijarah* dalam Islam hanya dapat dilakukan kepada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah atau sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut dipisahkan. Ia kini dinikmati oleh penyewa namun status kepemilikannya masih pada si pemilik. Ketika masa sewa sudah berakhir, barang tersebut dikembalikan kepada si pemilik dalam keadaan utuh seperti sedia kala.

Uang tidak memiliki sifat seperti ini, ketika seseorang menggunakan uang, maka jumlah uang itu habis dan hilang, kalau ia menggunakan uang tersebut dari pinjaman, maka ia menanggung hutang sebesar jumlah yang dipergunakan dan harus mengembalikan dalam jumlah yang sama *(mitsl)* bukan substansinya *(a'in)*.

Dari uraian di atas nyatalah bahwa barang modal yang masuk dalam kategori tetap, seperti kendaraan, mobil, bangunan, kapal dan lain-lain akan mendapatkan *return on capital* dalam bentuk upah dari penyewaan jika transaksi yang digunakan adalah *ijarah* (sewa menyewa).

D. Uang Palsu

Dalam ekonomi Islam, peredaran uang palsu sangat dikecam. Pada masa Islam klasik, khususnya pada masa al-Ghazali, uang palsu dipandang sebagai uang yang kandungan emas atau peraknya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Ghazali mengatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang sejenis ini lebih berbahaya daripada mencuri seribu dinar. Karena mencuri adalah satu dosa, sedangkan mencetak atau mengedarkan uang palsu dosanya akan terus menerus berulang setiap kali uang itu dipergunakan, dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu lama.

Al-Ghazali membahas konsep ekonomi Islam tentang jenis mata uang. Beliau memperbolehkan peredaran mata uang yang sama sekali tidak mengandung emas dan perak, asalkan pemerintah menyatakan sebagai alat bayar resmi.[10]

E. Ekonomi Makro Dengan Uang

Abu Ubaid (W 224 H) menyatakan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya.[11]

Imam Ghazali (w 505 H) menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Dikatakan, unta ini menyamai 100 dinar, sekian ukuran minyak Za'farah ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya bernilai sama.

Ibn Rusd (W 595 H) menyatakan bahwa, ketika seseorang sudah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya. Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju. Maka jika kuda itu bernilai 50, tentunya baju-baju itu juga bernilai 50.

Ibn al-Qayyim (w 751 H) mengungkapkan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuan yang dikenal untuk

[10] Mohamad Hidayat, *An Introduction to the sharia economic*, 156.
[11] Ahmad Hasan, *Teladan Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 2-10.

mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi (naik) dan tidak menurun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri, tentu kita tidak lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas. Bahkan semuanya adalah harga komoditas.

F. Fungsi Uang dalam sistem ekonomi

Dalam sistem perekonomian manapun fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar *(medium of exchange)* ini adalah fungsi utama uang. Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain, seperti uang sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpan kekayaan), *unit of account* (satuan penghitungan), dan *standart of defferred payment* (pembakuan pembayaran tangguh). Mata uang manapun niscaya akan berfungsi seperti ini.[12]

Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang. Antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah melainkan sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh dengan cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewakan *(leasing).*

Dalam Islam, apapun yang befungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi, ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang di dalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Menurut beliau kedua-duanya tidak memiliki apa-apa tetapi kedua-duanya berarti segalanya. Keduanya ibarat cermin ia tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna. Penjelasan Imam Ghazali tentang hakikat dan fungsi uang dalam perekonomian, sesungguhnya sangat luar biasa cemerlangnya, dan sangat mendahului zamannya.

[12] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 78.

Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut dengan pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama dalam sistem moneternya. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif, yang merupakan turunan dari pasar uang. Pasar derivatif ini menggunakan instrumen bunga sebagai harta dari produk-produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatifnya ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya menggandung motif spekulasi. Maka tak heran jika perkembangan di pasar konvensional begitu spektakuler. Menurut data dari sebuah NGO asal Amerika Serikat, volume transaksi yang ada di pasar uang dunia berjumlah US$ 1,5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam perdagangan dunia di sektor riil US$ 6 triliun setiap hari. Bayangkan dalam empat hari transaksi di pasar uang, nilainya sudah menyamai disektor riil selama setahun. Inilah yang kemudian menciptakan suatu kondisi perekonomian gelembung *(bubble economic)*, suatu kondisi yang melibatkan transaksi yang besar sekali, namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi dengan transaksi riil yang setara.[13]

Dalam perjalanan sejarah, berkembang pemikiran bahwa uang tidak hanya bisa dibuat dari emas dan perak. Dalam pemikian para sahabat Rasulullah pun telah berkembang kemungkinan untuk membuat uang dari bahan lain. Misalnya, Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku ingin suatu saat menjadikan kulit unta sebagai alat tukar. Perkataan ini keluar dari bibir seorang amat paham dari hakikat uang dan fungsinya dalam ekonomi. Menurut Umar bin Khattab, sesungguhnya uang sebagai alat tukar tidak harus terbatas pada dua logam mulia ini mengalami ketidakstabilan manakala terjadi ketidakstabilan terhadap sisi permintaan maupun penawarannya. Karena itu, apapun, sesungguhnya dapat berfungsi sebagai uang termasuk kulit unta. Dalam pandangannya suatu barang yang telah berubah fungsinya menjadi alat tukar (uang), maka fungsi moneternya akan meniadakan fungsinya atau paling tidak akan mendominasi fungsinya sebagai komoditas biasa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga berpendapat bahwa uang sebagai alat tukar bahannya bisa diambil dari apa saja yang disepakati oleh adat yang berlaku

[13] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Makro dan Mikro*, 79.

('urf) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas dan perak. Misalnya, istilah dinar[14] dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami dan *syari'*. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah *(medium of exchange).* Fingsi *medium of exchange* ini tidak berhubungan dengan tujuan apapun, tidak berhubungan dengan materi yang menyusunnya juga tidak berhubungan dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari keperluan manusia dapat dipenuhi.

Pada umumnya para ulama dan ilmuan sosial Islam menyepakati fungsi uang sebagai alat tukar saja. Deretan ulama ternama, sepeti Imam Ghazali, Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qoyyim al Jauziyyah, ar-Raghub al Ashbahani, Ibnu Kaldun, al-Maqrizi dan Ibnu Abidin dengan jelas menjelaskan fungsi pokok uang sebagai alat tukar. Bahkan Ibnu Qoyyim mengecam sistem ekonomi yang menjadikan *fulus* (mata uang logam dari kuningan atau tembaga) sebagai komoditas biasa yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan untuk mendapatkan keuntungan. Seharusnya mata uang itu bersifat tetap, nilainya tidak naik dan turun.

Sekalipun jumhur ulama sepakat untuk tidak membolehkan uang sebagai komoditas, ada juga pendapat minor yang memandang mata uang sebagai komoditas. Mereka ini tidak mewakili pandangan yang paling kuat dari mazhabnya masing-masing. Misalnya dalam kitan *syarhul muntaha* dalam fiqih Hambali dikatakan bahwa tidak ada riba pada *fulus* yang dijualbelikan satu persatu meskipun hal itu digunakan secara luas karena telah keluar dari *ilatnya* yaitu takaran dan timbangan. Demikian pula syakh Hasyim al-Ghouti al-Madani dari madzab Syafi'i, Syeikh Bisy al-Maliki dari madzab Maliki, dan Syamsuddin Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsud. Semuanya menyatakan tidak berlaku riba pada *fulus* meskipun secara luas dipakai sebagai alat tukar.

Namun pandangan-pandangan minor tadi tidaklah mempengaruhi jumhur ulama. Perbedaan pandang demikian adalah biasa dalam kebebasan berfikir, dan tidak perlu dirisaukan. Yang jelas pandangan miring ini tidak mewakili pandangan *main strem* dari masing-masing madzab. Dengan demikian, semua madzab telah sepakat bahwa menjual belikan uang dengan kelebihan termasuk perbuatan riba.

[14] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, 99.

Dari penjelasan tadi jelas bahwa pendapat yang menyatakan uang sebagai *medium of exchange* yaitu tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi perantara dalam memenuhi kebutuhan manusia yang lain adalah pendapat yang mencerminkan kebenaran. Inilah yang kemudian menjadi acuan jumhu ulama hingga sekarang.

G. *Time Value Of Money*

Dalam Islam tidak dikenal adanya *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Teori *time value of money* adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu teori pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu *finance*. Karena uang bukan makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendiri.[15]

H. *Economic Value Of Time*

Seperti yang sudah diurai di atas, dalam Islam tidak mengenal *time value of money*, yang dikenal adalah *economic value of time*. Contohnya dalam menghitung nisbah bagi hasil di bank syariah. Dalam proses penentuan nisbah ini, *return of capital* harus diperhitungkan. *Return of capital* ini tidak sama dengan *return of money*. *Return of capital* tergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor riil[16]. Sedangkan *return of money* berkaitan dengan *interest rate*. Penentuan nisbah bagi hasil harus dilakukan di awal, dan untuk itu digunakan *projected return*. Jika ternyata *actual return* dari bsinis yang dibiayai tidak sama dengan angka proyeksinya maka yang digunakan adalah angka aktual, bukan angka proyeksi. Hal ini menunjukkan Islam tidak mengenal *time of money*. *Time* mempunyai *economic value* jika dan hanya jika waktu tersebut dimanfaatkan dengan menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi *capital* dan dapat memperoleh *return*.[17]

I. Uang Sebagai *Flow Concept*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Islam, uang adalah *flow concept* dan *capital* adalah *stock concept*. Semakin cepat perputaran uang, akan semakin baik, misalnya, seperti contoh dalam aliran air masak dan aliran air keluar.

[15] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 87.
[16] Guritno Mangkoesoebroto al-Gifari, *Teori Ekonomi Makro*, 90.
[17] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 88.

Sewaktu air mengalir, disebut sebagai uang. Sedangkan apabila air tersebut mengendap, maka disebut sebagai *capital*. Wadah tempat mengendapnya adalah *private goods*, sedangkan air adalah *public goods*. Uang seperti air, apabila air (uang) dialirkan, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Apabila air dibiarkan menggenang dalam suatu tempat (penimbun air), maka air tesebut akan keruh atau kotor. *Saving* harus di investasikan ke sektor riil. Apabila tidak, maka *seving* bukan saja tidak mendapat *return*, tetapi juga dikenakan zakat.[18]

J. Uang sebagai *public goods*

Ciri dari *public goods* adalah barang tersebut dapat digunakan oleh masyarakat tanpa menghalangi orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contuh: jalan raya, jalan raya dapat digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali, akan tetapi masyarakat yang mempunyai kendaraan berpeluang lebih besar dalam pemanfaatan jalan raya tersebut di bandingkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan. Begitu pula dengan uang. Sebagai *public goods*, uang dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat yang lebih kaya. Hal ini bukan karena simpanan mereka di bank, tetapi karena *asset* mereka, seperti rumah, mobil, saham. Yang digunakan disektor produksi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada orang tersebut untuk memperoleh lebih banyak uang. Jadi, semakin tinggi tingkat produksi, akan semakin besar kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan dari *public goods* (uang) tersebut. Oleh karena itu, penimbunan *(hoarding)* dilarang karena menghalangi yang lain untuk menggunakan *public goods* tersebut. Jadi, jika dan hanya jika *private goods* dimanfaatkan dalam sektor produksi, maka kita akan memperoleh keuntungan.[19]

K. Kesimpulan

Konsep uang dalam Islam sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, dimana uang bukan *capital*. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, istilah uang sering diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai *capital*. Di dalam ekonomi Islam uang mempunyai tiga fungsi, yaitu:

[18] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, 88.
[19] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 89.

1. Alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan.
2. Satuan hitung, yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai, barang atau jasa yang dijual belikan.
3. Alat penyimpan kekayaan, yaitu menyimpak sejumlah kekayaan senilai uang yang disimpan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Namun uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah barang dan jasa yang dibeli dengan jumlah uang tertentu akan turun.

Memegang uang biasanya memiliki beberapa motif, antara lain:

1. Kemudahan transaksi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan sese
2. Berjaga-jaga yang juga ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang.

Daftar Pustaka

A Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Al-Gifari, Guritno Mangkoesoebroto. *Teori Ekonomi Makro*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1998.

Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Makro dan Mikro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Tejemahnya*.

Hasan, Ahmad. *Teladan Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.

Hidayat, Mohamad. *An Introduction to the sharia economic*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2012.

Huda, Nurul. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, Jakarta: Kencana, 2008.

BAB 2
SOLUSI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai di mana-mana. Tak hanya di desa-desa, namun juga di kota-kota. Di balik kemegahan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, misalnya, tidak terlalu sulit kita jumpai rumah-rumah kumuh berderet di bantaran sungai, atau para pengemis yang berkeliaran di perempatan-perempatan jalan.

Anehnya, secara statistik jumlah mereka bukan berkurang, tetapi justru terus bertambah. Terlebih lagi setelah krisis ekonomi melanda Indonesia. Disadari atau tidak, semua itu merupakan buah pahit Kapitalisme. Sebab memang sistem kapitalislah yang diterapkan saat ini dan kemiskinan itulah yang terjadi. Bahkan tak sekadar kemiskinan, kesenjangan pun makin lebar antara orang kaya dan miskin. Pada tahun 1985, misalnya, pendapatan per kapita Indonesia sebesar 960 dolar AS per orang per tahun. Dari angka tersebut 80% daripadanya dikuasai hanya oleh 300 grup konglomerat saja. Sedangkan sisanya 20 %, diperebutkan oleh hampir 200 juta penduduk.[1]

Krisis ekonomi global yang berawal dari Amerika Serikat telah membawa berbagai dampak bagi sebagian besar negara-negara di dunia. Bagi sejumlah Negara berkembang, krisis telah membuat aliran modal keluar, menurunkan bantuan, dan menghambat ekspor. Krisis juga meningkatkan jumlah penduduk miskin yang saat ini jumlahnya sekitar 1,2 miliar dari 7 miliar penduduk dunia.[2]

Harus diakui, diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme telah mengakibatkan problem kemiskinan. Alih-alih dapat menyelesaikan, yang terjadi justru menciptakan kemiskinan.

[1] Republika, 28 Agustus 2000

[2] Pernyataan Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick di Brussels, Belgia, pada saat berbicara pada telekonferensi trans-Atlantik dengan think-thank dari Jerman, Marshall Fund. Lihat "Krisis Pukul Banyak Negara, Zoellick: 400.000 Bayi Akan Meninggal pada Tahun 2009," Kompas, 22 Maret 2009, halaman 15.

B. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas, 2004).

Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan *(proper)*, 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat *(state of emergency)*, 4) ketergantungan *(dependence)*, dan 5) keterasingan *(isolation)* baik secara geografis maupun sosiologis.

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial

politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

C. Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin. [3]

D. Jumlah Penduduk Miskin

Dalam enam tahun, mulai tahun 2003 sampai dengan 2008 secara global jumlah penduduk miskin baik di propinsi yang berada di pulau Jawa maupun di Indonesia.

Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2003-2008[4]

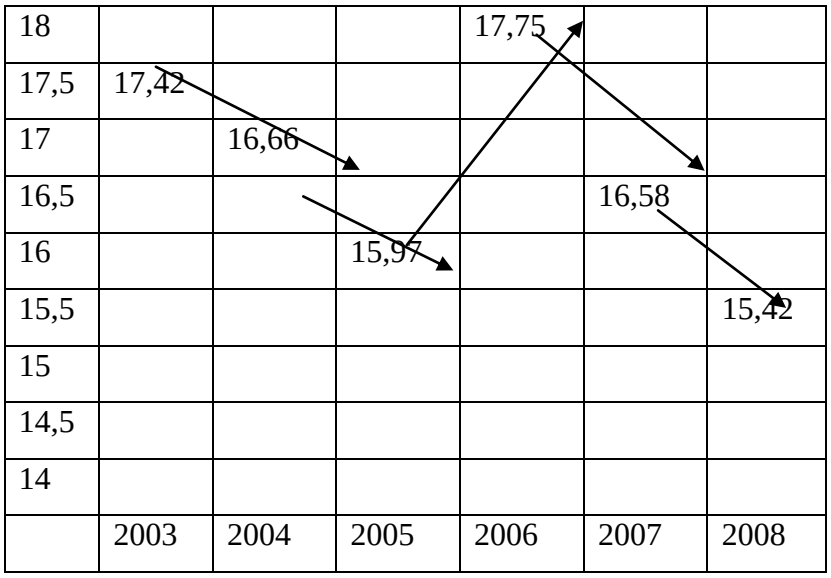
Propinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata
DKI Jakarta	3,42	3,18	3,61	4,57	4,61	4,29	3,95
Jawa Barat	12, 90	12, 90	13,06	14, 49	13, 55	13, 01	13,19
Jawa Tengah	**21, 78**	**21, 11**	**20, 49**	**22, 19**	**20, 43**	**19, 23**	**20,87**
DIY	19, 86	19, 14	18, 95	19, 15	18, 99	18, 32	19,07
Jaya Timur	20,93	20, 08	19, 95	21, 09	19, 98	18, 51	20,09
Banten	9, 56	8, 58	8, 86	9, 79	9, 07	8, 15	9,00

[3] Criswardani Suryawati, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, dalam Adit Agus Prastyo *Analisis Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Tingkat Kemiskinan*, (Semarang, 2010), 38

[4] Badan Pusat Statistik. 2009. Berita Resmi Statistik.

Secara rerata kemiskinan tertinggi berada di propindi Jawa tengan mencapai angka 20,87 dan nomer dua berada di Propindi Jawa Timur dengan jumlah rerata 20,09.

Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2003-2008[5]



Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2003 hingga tahun 2008 mengalami kecenderungan yang menurun, seperti terlihat pada di atas Pada periode tahun 2003 sampai 2005 tingkat kemiskinan turun dari sebesar 17,42 persen pada tahun 2003 menjadi 15,97 pada tahun 2005. Namun di tahun 2006 kenaikan tingkat kemiskinan relatif tinggi menjadi 17,75 persen terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen, akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan pada periode tahun 2006 hingga 2008, dari 17,75 persen di tahun 2006 menjadi 15,42 persen di tahun 2008, bahkan penurunan ini melebihi penurunan di tahun 2005 yang mencapai 15,97 persen.

BPS juga merilis penduduk miskin Indonesia 2011 dengan pengeluaran kurang dari Rp. 230.000 mencapai 30 juta jiwa. Jika ditambahkan dengan penduduk hamper miskin yang pengeluarannya antara Rp. 233.000 sd Rp. 280.000 jumlahnya meningkat mencapai 57 juta jiwa. Atau 24% dari total penduduk Indonesia.[6] Jumlah

[5] *Ibid.,*
[6] Badan Pusat Statistik. 2011. Berita Resmi Statistik.

itu membengkak jika menggunakan standar kemiskinan internasional yakni krang dari US$2 per hari. Menurut laporan Bank Dunia, pada tahun 2009, sebanyak 50,7% atau lebih dari separo dari penduduk negeri inimasih dalam kategori miskin.[7]

Jika sebagai sebuah ideologi, Islam memiliki banyak aturan untuk mengatasi berbagai problem kehidupan, termasuk kemiskinan. Bagaimana Islam mengatasi masalah ini, makalah ringkas ini mencoba untuk menguraikannya.

E. Pandangan Islam Tentang Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu sebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Bahkan Islam memandang kemiskinan merupakan suatu ancaman dari setan. Allah berfirman:

ٱلشَّيۡطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ

Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan.

(al-Baqarah: 268)

Karena itulah, Islam sebagai risalah paripurna dan sebuah ideologi yang shahih, sangat konsen terhadap masalah kemisikinan dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

1. Definisi Miskin

Dalam fiqih, dibedakan antara istilah Fakir dan Miskin. Menurut pengertian syara', Fakir adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa.[8]

Dari pengertian kedua istilah di atas, nampak bahwa kriteria Fakir sebenarnya telah mencakup kriteria Miskin. Karena itulah dalam pembahasan selanjutnya, kedua istilah tersebut dilebur dalam satu istilah yaitu miskin, dengan pengertian orang-orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, berupa pangan, sandang dan papan.

[7] World Bank, World Development Indicators 2011, dalam Refleksi Akhir Tahun 2011, Hizbut Tahrir Indonesia, 3.

[8] An-Nabhani, Taqiyuddin., *Nadzamul Iqtishadiy fil Islam*, 207. Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Daulatil Khilafah*, 192. Sulaman Rasjid, *Fiqh Islam*, 207.

2. Parameter Kemiskinan

Syariat Islam telah menetapkan kebutuhan pokok (primer) bagi setiap individu adalah pangan, sandang, dan papan. Allah berfirman:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (al-Baqarah: 233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu. (ath-halaq: 6)

Rasulullah bersabda:

Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian.(HR. Ibn Majah dan Muslim dari Jabir bin Abdillah).

Sebagai kebutuhan primer, ketiga hal tersebut, harus terpenuhi secara keseluruhan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka seseorang terkategori sebagai orang miskin.

Pangan, sandang, dan papan yang dimaksud di sini, tidak berarti sekadar apa adanya, melainkan harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengannya. Kebutuhan pangan, misalnya, juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti peralatan dapur, kayu bakar, minyak tanah, atau gas, rak piring, lemari makan, meja makan, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk bagian dari kebutuhan pakaian adalah apa-apa yang diperlukan seperti peralatan berhias, parfum, bedak, celak, minyak rambut, lemari pakaian, cermin, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk bagian dari kebutuhan tempat tinggal adalah apa-apa yang diperlukan untuk tempat tinggal, seperti tempat tidur dan perabotan rumah tangga, menurut yang umum diketahui masyarakat, seperti, meja, kursi, karpet, korden, dan lain-lain.[9] Demikianlah tolak ukur kemiskinan menurus Islam. Dari

[9] Al-Maliki, Abdurahman., *as-Siyasatu al-Iqtishadiyahtu al-Mutsla*, 1963, 176.

sini tampak bagaimana Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak sebagai manusia.

Tolok ukur kemiskinan ini berlaku untuk semua manusia, kapan pun dan di mana pun mereka berada. Tidak boleh ada pembedaan tolak ukur kemiskinan bagi orang yang tinggal di satu tempat dengan tempat lainnya, atau di satu negeri dangan negeri lainnya. Misalnya, orang yang tinggal di Amerika dikatakan miskin jika tidak memiliki mobil pribadi (walaupun tercukupi pangan, sandang dan papannya). Sementara di Indonesia, orang semacam ini tidak dikatakan miskin. Pandangan semacam ini bathil dan tidak adil. Sebab, Syariat Islam diturunkan untuk menusia sebagai manusia, bukan sebagai individu. Sehingga tidak ada perbedaan dari sisi kemanusiaan antara orang yang tinggal di suatu negeri dengan negeri lainnya. Seandainya sebuah negara memerintah rakyatnya dari berbagai negeri, di Mesir, Yaman, Sudan, Indonesia, Jerman, dan lain-lain, maka tidak sah jika pandangan pemerintah tersebut terhadap kemiskinan berbeda-beda antara rakyat yang satu dengan yang lain.

Lebih dari itu, yang ditetapkan syariat Islam sebagai kebutuhan pokok sebenarnya bukan hanya pangan, sandang, dan papan. Ada hal lain yang juga termasuk kebutuhan pokok yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hanya saja, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dibebankan kepada individu masyarakat, melainkan langsung menjadi tanggungjawab negara. Dalam membahas kemiskinan, ketiga hal ini tidak dimasukan dalam perhitungan, karena memang bukan tanggungjawab individu.

3. Cara Islam Mengatasi Kemiskinan

Allah sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya manusia; seluruh makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan, pasti Allah menyediakan rizki baginya. Tidaklah mungkin, Allah menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka. Allah berfirman:

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ

Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rizki. (ar-Rum: 40)

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

Tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rizkinya.
(Hud: 6)

Jika demikian halnya, mengapa terjadi kemiskinan? Seolah-olah kekayaan alam yang ada, tidak mencukupi kebutuhan manusia yang populasinya terus bertambah.

Dalam pandangan ekonomi kapitalis, problem ekonomi disebabkan oleh adanya kelangkaan barang dan jasa, sementara populasi dan kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, sebagian orang terpaksa tidak mendapat bagian, sehingga terjadilah kemiskinan. Pandangan ini jelas keliru, bathil, dan bertentangan dengan fakta.

Secara *i'tiqadiy*, jumlah kekayaan alam yang disediakan oleh Allah. untuk manusia pasti mencukupi. Hanya saja, apabila kekayaan alam ini tidak dikelola dengan benar, tentu akan terjadi ketimpangan dalam distribusinya. Jadi, faktor utama penyebab kemiskinan adalah buruknya distribusi kekayaan. Di sinilah pentingnya keberadaan sebuah sistem hidup yang shahih dan keberadaan negara yang menjalankan sistem tersebut.

Islam adalah sistem hidup yang shahih. Islam memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Syariat Islam memiliki banyak hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan; baik kemiskinan alamiyah, kultural, maupun sruktural. Hanya saja, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. Jadi, dalam menyelesaikan setiap masalah, termasuk kemiskinan, Islam menggunakan pendekatan yang bersifat terpadu. Bagaimana Islam mengatasi kemiskinan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Primer

Islam telah menetapkan kebutuhan primer manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Terpenuhi-tidaknya ketiga kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi penentu miskin-tidaknya seseorang. Sebagai kebutuhan primer, tentu pemenuhannya atas setiap individu, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan ini.

Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu, tidak berarti negara akan membagi-bagikan makanan, pakaian, dan perumahan kepada siapa saja, setiap saat. Sehingga terbayang, rakyat bisa bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah dipenuhi. Ini anggapan yang keliru. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme-mekanisme yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Mekanisme tersebut adalah:

1) Mewajibkan Laki-laki Memberi Nafkah Kepada Diri dan Keluarganya.

Islam mewajibkan laki-laki yang mampu dan membutuhkan nafkah, untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Allah. berfirman:

فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦ

> Maka berjalanlah ke segala penjuru, serta makanlah sebagian dari rizeki-Nya.
> (al-Mulk: 15)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengan Rasulullah, bersabda:

> Salah seorang diantara kalian pergi pagi-pagi mengumpulkan kayu bakar, lalu memikulnya dan berbuat baik dengannya (menjualnya), sehingga dia tidak lagi memerlukan pemberian manusia, maka itu baik baginya daripada dia mengemis pada seseorang yang mungkin memberinya atau menolaknya.[10]

[10] HR. Muslim, Ahmad, dan Tirmidzi dari Abu Hurairah

Ayat dan hadits di atas menunjukan adanya kewajiban bagi laki-laki untuk bekerja mencari nafkah. Bagi para suami, syara' juga mewajibkan mereka untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Allah, berfirman:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (al-Baqarah: 233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu. (ath-Thalaq: 6)

Jadi jelas, kepada setiap laki-laki yang mampu bekerja, pertama kali Islam mewajibkan untuk berusaha sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun terhadap wanita, Islam tidak mewajibkan mereka untuk bekerja, tetapi Islam mewajibkan pemberian nafkah kepada mereka.

2) Mewajibkan Kerabat Dekat untuk Membantu Saudaranya

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki punya kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Mereka kadang ada yang cacat mental atau fisik, sakit-sakitan, usianya sudah lanjut, dan lain-lain. Semua ini termasuk ke dalam orang-orang yang tidak mampu bekerja. Jika demikian keadaannya lalu siapa yang akan menanggung kebutuhan nafkahnya?

Dalam kasus semacam ini, Islam mewajibkan kepada kerabat dekat yang memiliki hubungan darah, untuk membantu mereka. Allah, berfirman:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ

Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada pada ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupanya. Janganlah seorang ibu menderita

kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian. (al-Baqarah: 233)

Maksudnya, seorang waris berkewajiban sama seperti seorang ayah, dari segi nafkan dan pakaian. Yang dimaksud waris di sini, bukan berarti orang yang secara langsung bisa mewarisi. Melainkan, yang dimaksud adalah siapa saja yang berhak mendapatkan waris.[11] Jadi jelas, jika seseorang secara pribadi tidak mampu memenuhi kebutuhannya, karena alasan-alasan di atas, maka kewajiban memenuhi nafkah, beralih ke kerabat dekatnya.

Jika kerabat dekat diberi kewajiban untuk membantu saudaranya yang tidak mampu, bukankah hal ini akan menyebabkan kemiskinan para keluarganya dan dapat berdampak pada menurunnya taraf kehidupan mereka? Tidak dapat dikatakan demikian! Sebab, nafkah tidak diwajibkan oleh syara' kepada keluarga, kecuali apabila terdapat kelebihan harta. Orang yang tidak memiliki kelebihan, tidak wajib baginya memberi nafkah. Sebab, memberi nafkah tidak wajib kecuali atas orang yang mampu memberinya.

Orang yang mampu menurut syara' adalah orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhan-kebutuhuan primer *(al-hajat al-asasiyah)*, dan kebutuhan pelengkap *(al-hajat al-kamaliyah)*, menurut standart masyarakat sekitarnya. Rasulullah, bersabda:

Sebaik-baik sedekah adalah harta yang berasal dari selebihnya keperluan.

(HR. Imam Bukhari dari Abu Hurairah)

Tangan di atas (memberi) itu lebih baik dari tangan di bawah (meminta), mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah adalah dari selebihnya keperluan.

(HR. Nasa'i, Muslim, dan Ahmad dari Abu Harairah)

Yang dimaksud *al-Ghina* (selebihnya keperluan) di sini adalah harta di mana manusia (dengan keadaan yang dimilkinya) sudah tidak butuh lagi apa-apa buat mencukupi level pemenuhan kebutuhan primer *(al-hajat al-*

[11] Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzamul Iqtishadi fil Islam,*. Daarul Ummah, Cetakan ke-4, 1990, 210

asasiyah), dan kebutuhan pelengkap *(al-hajat al-kamaliyah),* menurut standart masyarakat sekitarnya.[12]

3) Mewajibkan Negara untuk Membantu Rakyat Miskin

Bagaimana jika seseorang yang tidak mampu tersebut tidak memiliki kerabat? Atau dia memiliki kerabat, akan tetapi hidupnya pas-pasan? Dalam kondisi semacam ini, kewajiban memberi nafkah beralih ke *Baitul Mal* (kas negara). Dengan kata lain, negara melalui *Baitul Mal*, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Rasulullah Saw. pernah bersabda:

> Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya, dan siapa saja yang, meninggalkan 'kalla', maka dia menjadi kewajiban kami.
>
> (HR. Imam Muslim)

Yang dimaksud *kalla* adalah oang yang lemah, tidak mempunyai anak, dan tidak mempunyai orang tua.

Anggaran yang digunakan negara untuk membantu individu yang tidak mampu, pertama-tama diambilkan dari kas zakat. Allah berfirman:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ

> Sedekah (zakat) itu hanya diperuntukkan bagi para fakir miskin. (at-Taubah: 60)

Apabila harta zakat tidak mencukupi, maka negara wajib mencarinya dari kas lain, dari Baitul Mal.

4) Mewajibkan Kaum Muslim untuk Membantu Rakyat Miskin

Apabila di dalam *Baitul Mal* tidak ada harta sama sekali, maka kewajiban menafkahi orang miskin beralih ke kaum Muslim secara kolektif. Allah Swt. berfirman:

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

> Di dalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bahagian.

[12] Al-Maliki, Abdurahman., *as-Siyasatu al-Iqtishadiyahtu al-Mutsla*, hal. 176. 1963

(adz-Dzariyat: 19)

Rasulullah, juga bersabda:

> Siapa saja yang menjadi penduduk suatu daerah, di mana di antara mereka terdapat seseorang yang kelaparan, maka perlindungan Allah Tabaraka Wata'ala terlepas dari mereka. (HR. Imam Ahmad)
>
> Tidaklah beriman kepada-Ku, siapa saja yang tidur kekenyangan, sedangkan tetangganya kelaparan, sementara dia mengetahuinya. (HR. al-Bazzar)

Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kaum Muslim secara individu membantu orang-orang yang miskin. Kedua, negara mewajibkan *dharibah* (pajak) kepada orang-orang kaya, hingga mencukupi kebutuhan untuk membantu orang miskin. Jika, dalam jangka waktu tertentu, pajak tersebut tidak diperlukan lagi, maka pemungutannya oleh negara harus dihentikan.

Demikianlah mekanisme bagaimana Islam mengatasi masalah kemiskinan secara langsung. Pertama, orang yang bersangkutan diwajibkan untuk mengusahakan nafkahnya sendiri. Apabila tidak mampu, maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta wajib membantu. Apabila kerabat dekatnya tidak mampu, atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban beralih ke *Baitul Mal* dari kas zakat. Apabila tidak ada, wajib diambil dari *Baitul Mal*, dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, maka kewajiban beralih ke seluruh kaum Muslim. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan cara kaum Muslim secara individu membantu orang yang miskin; dan negara memungut *dharibah* (pajak) dari orang-orang kaya, hingga mencukupi.

Pengaturan Kepemilikan

Pengaturan kepemikikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah kemiskinan dan upaya untuk mengatasinya. Syariat Islam telah mengatur masalah kepemilikan ini, sedemikian rupa sehingga dapat mencegah munculnya masalah kemiskinan. Bahkan, pengaturan kepemilikan dalam Islam, memungkinkan masalah kemiskinan dapat diatasi dengan sangat mudah.

Pengaturan kepemilikan yang dimaksud mencakup tiga aspek, yaitu (1) jenis-jenis kepemilikan, (2) pengelolaan kepemilikan, dan (3) pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat**.** Bagaimana pengaturan kepemilikan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan, dapat dijelaskan secara ringkas sebagai merikut.

1) Jenis-jenis Kepemilikan

Syariat Islam mendefinisikan kepemilikan sebagai *izin dari as-Syari' (Pembuat Hukum) untuk memanfaatkan suatu zat atau benda*. Terdapat tiga macam kepemilikan dalam Islam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

a) Kepemilikan individu adalah izin dari Allah. kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu.

Allah telah memberi hak kepada individu untuk memiliki harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tentu sepanjang harta tersebut diperoleh melalui sebab-sebab yang dibolehkan, misalnya: hasil kerja, warisan, pemberian negara, hadiah, dan lain-lain.

Adanya kepemilikan individu ini, menjadikan seseorang termotivasi untuk berusaha mencari harta, guna mencukupi kebutuhannya. Sebab, secara naluriah, manusia memang memiliki keinginan untuk memiliki harta. Dengan demikian, seseorang akan berusaha agar kebutuhannya tercukupi. Dengan kata lain, dia akan berusaha untuk tidak hidup miskin.

b) Kepemilikan Umum adalah izin dari Allah kepada jamaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu.

Aset yang tergolong kepemilikan umum ini, tidak boleh sama sekali dimiliki secara individu, atau dimonopoli oleh sekelompok orang. Aset yang termasuk jenis ini adalah: *pertama*, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital masyarakat, dan akan menyebabkan persengkataan jika ia lenyap[13], misalnya: padang rumput, air, pembangkit listrik, dan lain-lain; *kedua*, segala sesuatu yang secara alami

[13] Rasulullah bersabda: *"Manusia berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api"*

tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu[14], misalnya: sungai, danau, laut, jalan umum, dan lain-lain; *ketiga,* barang tambang yang depositnya sangat besar, misalnya: emas, perak, minyak, batu bara, dan lain-lain.[15]

c) Harta Milik Umum di Indonesia.

Negara Indonesia, yang diselenggarakan oleh pemerintahannya, berkewajiban *"melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia".* Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap ummat manusia,[16]

Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan mengelola sumber daya alam (SDA) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan[17]

Dalam bagian menimbang Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan

[14] Rasulullah bersabda: *"Tidak ada pagar pembatas kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya"* Artinya tidak ada hak bagi seorang pun untuk membuat batas atau pagar atas segala sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat.

[15] Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, terj. Ahmad S, dkk (Bogor:Pustaka Thariq al Izzah, 2002), 78.

[16] Koesnardi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, Cet. XIV, 1999, hlm. 66. Dalam hal ini, beliau menyatakan bahwa kaedah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Kaedah dasar ini selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Sehingga ketentuan tersebut, menurut beliau memberikan "hak penguasaan" kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan "kewajiban kepada negara" untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

[17] Lihat, Pasal 1 butir 3 UU 32/2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali penguasaan dan pengelolaannya secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mengedepankan prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam[18]

d) Pergeseran menuju pada privatisasi

Jika menengok ke belakang, UU Migas adalah salah satu undang-undang di bidang ekonomi yang cukup alot dibahas di DPR. Rancangan UU Migas untuk mengganti UU Nomor 8 Tahun 1971 mengalami tarik ulur sejak zaman Orde Baru, hingga akhirnya disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR tanggal 23 Oktober 2001 sebagai lembaran baru bagi dunia migas di Indonesia. UU Migas No 22 tahu 2001 tersebut memang membawa perubahan besar dalam sektor migas, baik sektor hulu dan hilir. Pergantian undang-undang tersebut telah mengubah sistem monopoli ke arah sistem kompetisi. Perubahan penting yang diciptakan UU Migas adalah membebaskan harga bahan bakar minyak (BBM) dari subsidi pemerintah. Masyarakat luas, terutama yang kurang memiliki daya beli dipastikan akan merasakan beban kenaikan harga BBM meskipun pemerintah menjamin menggantikannya dengan subsidi pendidikan dan kesehatan. Landasan hukum untuk mengurangi dan menghapus subsidi BBM, yakni pada Pasal 28 UU Migas yang menyatakan bahwa harga BBM akan diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

e) Swasta menguasai Sumber daya Alam.

1) Penguasaan Hutan.

Sejarah Industri perkayuan berawal dari diberikannya Hak Penguasa Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Dengan disahkannya PP No 21 tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH). Dengan luas hutan tropis yang sangat menjanjikan pada waktu itu, yakni 143,7 juta

[18] Lihat Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 huruf j TAP MPR IX/MPR/2001.

hektar atau sekitar 76% luas daratan. Pemerintah berharap pemberian HPH tersebut dapat menopang pembangunan di Indonesia.[19] Namun justru yang terjadi adalah eksploitasi hutan. Walhi melaporkan sebagaimana diterbitkan pada tahun 1993, rata-rata hasil eksploitasi hutan hutan di Indonesia setiap tahunya adalah 2,5 US$ milliar, dan dari hasil itu yang masuk ke kas negara hanya 17 %, sedangkan sisanya sebesar 83% masuk ke kantong penguasaha HPH.[20]

Warta Ekonomi menurunkan berita bahwa sebagian besar hutan di Indonesia sampai sebelum reformasi, sudah dikuasai oleh dua belas (12) grup besar melalui 109 perusahaannya. Diantaranya, Grup Kayu Lapis milik Hunawan Widjajanto menguasai 3,5 juta hektar HPH, menduduki tempat teratas. Urutan selanjutnya adalah Grup Djajanti Djaja milik Burhan Uray yang menguasai 2,9 juta hektar, Grup Barito Pacific milik Prajogo Pangestu memegang 2,7 hektar, Grup Kalimanis milik Bob Hasan menguasai 1,6 juta hektar, PT Alas Kusumah Group menguasai 1,2 juta hektar, Sumalindo Group dengan luas 850.000 hektar, PT Daya Sakti Group dengan luas 540.000 hektar, Raja Garuda Mas Group dengan luas 380.000 hektar dan seterusnya[21]

i. Penguasaan sumber minyak.

Sementara itu, dalam bidang perminyakan, hampir semua sumur minyak di Indonesia telah dikuasai oleh perusahaan raksasa minyak asing yang merupakan perusahaan multinasional seperti Exxon (melalui Caltex), Atlantic Richfield (melalui Arco Indonesia) dan Mobil Oil. Selebihnya, Pertamina yang memproduksi. Dalam skala lebih kecil muncul belakangan pengusaha-pengusaha swasta nasional yang ikut terjun dalam bisnis minyak bumi seperti Arifin Panigoro dengan Medconya, Tommy Soeharto dengan Humpussnya, Ibrahim Risjad, Srikandi Hakim dan Astra International. [22]

[19] Majalah Eksekutif,*Emas Hijau di Ujung Waktu*, No 304, Desember 2004.

[20] Dwi Tjondro Triono, dalam Farid Wajdi dkk, *Ilusi Negara Demokrasi*, (Bogor: Al Azhar Press, 2009), 81.

[21] Warta Ekonomi, 10 Agustus 1998, "*Menggebuk Raja-Raja kayu",* No 12, Tahun X.

[22] SWA Sembada, 18 April – 8 Mei 1996, "*Calon-Calon Raja Minyak di Indonesia*" No. 06, tahun XII.

Pada masa pemerintahan SBY, kondisinya semakin liberal. Jika pada masa sebelumnya Pertamina senantiasa memegang monopoli distribusi minyak di dalam negeri, maka mulai November 2005 Pemerintah berencana membuka kran investasi hilir di bidang migas kepada investor swasta baik dalam negeri maupun asing. Menurut menter Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, sudah ada 7 investor yang sudah menyatakan komitmen investasi di sector hilir migas tersebur. [23]

Pergeseran menuju kearah liberalisasi ini mlai tampak jelas setelah di undangkannya Undang-Undang NOMOR 22 TAHUN 2001 tentang Minyak dan gas Bumi.

ii. Penguasaan bidang Pertambangan.

Dalam bidang pertambangan, Indonesia juga dikenal sebagai negara kaya. Secara geologis, Indonesia merupakan wilayah pertemuan deretan gunung berapi Sirkum Mediteranean dengan Sirkum Pasifik. Pergeseran lempengan bumi yang terjadi di masa lampau akibat kegiatan vulkanis telah membentuk cebakan-cebakan emas.

Dengan besarnya potensi tambang ditambah aturan-aturan yang menguntungkan, Indonesia dengan mudah menarik investor asing untuk menanamkan modalnya.Tahun 1967 PT Freeport Indonesia (FI) memulai dengan Kontrak Karya generasi I (KK I) untuk konsesi selama 30 tahun. Selama itu, PT. FI boleh mengimpor semua peralatannya (tidak wajib menggunakan produksi dalam negeri) dan pemerintah Indonesia hampir tidak mendapat kompensasi apapun. Setelah kondisi politik dan perekonomian Indonesia mulai stabil, Pemerintah Indonesia (dalam rangka menarik investor asing) memberikan insentif bebas pajak dan royalti yang tidak terlalu besar, maka tercatat 16 perusahaan asing ikut dalam KK II. Berikutnya pada KK III, Pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak ekspor US$ 0,025-0,7 per metrik ton bijih tembaga, pajak penghasilan 35 % dan harus menyisihkan 10 % saham bagi mitra lokal. Selama periode 1977-1985 ada sekitar 13 perusahaan mendapatkan

[23] CEO, *Pertamina Hadapi Pesaing*, No.5 Th I.

KK III. Pada KK IV pemerintah mulai mengendurkan persyaratan kembali, diantaranya tidak harus menyisihkan saham ke mitra lokal. Pada KK IV ini ada 95 perusahaan telah masuk.[24]

Pada tahun 1988, secara tak terduga FI menemukan deposit emas yang sangat besar di Grasberg, diperkirakan mencapai 72 juta tons. Kemudian mereka mengajukan pembaharuan KK selama 30 tahun dan bisa diperpanjang dua kali 10 tahun. FI mendapat KK V bersama 6 perusahaan tambang lainnya. Berbeda dengan KK I, produk utama FI adalah emas, bukan hanya tembaga. Namun menurut Econit, royalti yang diberikan FI ke pemerintah tidak berubah, hanya 1 - 3,5 %, sehingga penerimaan pemerintah dari pajak, royalti dan deviden FI hanya US$ 479 juta[25]. Jumlah itu tentu masih sangat jauh dibanding pendapatan diperoleh FI sekitar US$ 1,5 milyar (tahun 1996), yang dipotong 1 % untuk dana pengembangan masyarakat Irian (ketika itu sekitar US$ 15 juta)[26] Dari data-data di atas dapat dilihat bahwa mulai dari KK I sampai KK V telah seratus lebih perusahaan-perusahaan swasta yang telah mengeruk kekayaan alam Indonesia.

Pada zaman Reformasi nasib PT. FI semakin bagus, yakni tahun 2001, laba bersih yang mampu dibikukan perusahaan ini mencapai US$ 304,2 juta. Pada tahun 2002 naik menjadi US$ 398,5 juta. Tahun berikutnya 2003 laba bersihya melonjak hingga US$ 484,9 juta. Yang mengherankan dengan laba bersih seperti itu yang dibagikan sebagai dviden hanya 15% nya saja. Padaha pemerintah sampai saat ini hanya memiliki saham sebesar 9,36 %, sedangka PT. FI menguasai 90,64%.[27]

Hal ini memperlihatkan semakin liberalnya pengelolaan pertambangan setelah diundangkannya UU Minerba (Undang-undang Mineral dan Batubara) yang disahkan pada 16 Desember 2008, NOMOR 4 TAHUN 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

[24] SWA Sembada, Juni-Juli, 1997, Emas dan Permainan Kotor, no 49, tahun IV.
[25] Dwi Tjondro Triono, dalam Farid Wajdi dkk, *Ilusi Negara Demokrasi,* 81.
[26] Gatra, 24 Oktober 1998, "*Ginanjar Disodok kasus Freeport*," No, 49 Tahun IV.
[27] Kontan, 6 September 2004.

sebaga pengganti UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan.

iii. Potensi Kekayaan sumber daya energi Indonesia

Indonesia memiliki sumber daya energi berupa minyak bumi, batubara, gas alam, geotermal, energi terbarukan dan nuklir. Potensi sumber energi Indonesia, kemanfaatan dan perkiraan usia produksinya dapat dilihat pada Tabel bi bawah ini.

Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara ketiga terbesar di dunia setelah Australia dan China. Indonesia mengekspor 64 metrik ton batubara pada tahun 2001, dari total produksi 92 metrik ton. Cadangan batu bara Indonesia diperkirakan 35 miliar ton dan sudah terbukti sebanyak 23 miliar ton.

Potensi sumber energi nasional Indonesia tanpa penemuan cadangan baru[28]

JENIS ENERGI FOSIL	SUMBER DAYA	CADANGAN (Proven + Possible)	PRODUKSI (per Tahun)	RASIO CAD/PROD (tanpa eksplorasi) Tahun
Minyak	86,9 miliar barel	9 miliar barel	500 juta barel	18
Gas	384,7 TSCF	182 TSCF	3,0 TSCF	61
Batubara	57 miliar ton	19,3 miliar ton	130 juta ton	147

ENERGI NON FOSIL	SUMBER DAYA	SETARA	PEMANFAATAN	KAPASITAS TERPASANG
Tenaga Air	845,00 juta BOE	75,67 GW	6.851,00 GWh	4.200,00 MW
Panas Bumi	219,00 juta BOE	27,00 GW	2.593,50 GWh	800,00 MW
Mini/Micro hydro	458,75 MW	458,75 MW		84,00 MW
Biomass		49,81 GW		302,40 MW
Tenaga Surya		4,80 kWh/m²/hari		8,00 MW
Tenaga Angin		9,29 GW		0,50 MW
Uranium (Nuklir)	24.112 Ton* e.q. 3 GW utk 11 tahun			

[28]http://www.batan.go.id/ppen/WEb2006/PSE/3_ENERGI_INDO.pdf.

Dengan jumlah kekayaan sumber daya alam dan hutan serta laut di Indonesia, yang demikian melimpah, sesuangguhnya manjadi kepemilikan umum, yang semua kemamfaatannya untuk rakyat. Mungkin rakyat tidak perlu lagi untuk membeli air minum, membeli bahan bakar, membayar biaya transportasi, membayar biaya kesehatan, biaya sekolah, dan lain sebagainya, jika ini dikelola dengan acuan syari'at Islam.

Dalam prakteknya, kepemilikan umum ini dikelola oleh negara, dan hasilnya (keuntungannya) dikembalikan kepada masyarakat. Bisa dalam bentuk harga yang murah, atau bahkan gratis, dan lain-lain. Adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini, jelas menjadikan aset-aset startegis masyakat dapat dinikmati bersama-sama. Tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa; sebagaimana yang tejadi dalam sistem kapitalis. Dengan demikian masalah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan diatasi dengan adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini.

Kekayaan milik umum tersebut oleh pemerintah akan didistribusikan dalam bentuk:

- Untuk hal-hal yang berhubungan dengan urusan departemen kepemilikan umum, seperti:
 - Seksi kepemilikan umum, bangunan, kantor, pengawasn dan gaji pegawainya
 - para peneliti, penasihat, teknisi dan pegawainya, untuk keperluan eksplorasi, minyak bumi, gas dan barang-barang tambang lainnya.
 - Membeli berbagai peralatan dan membangun industri, pengeboran dan prmrosesan sehingga layak digunakan
 - Untuk pengadaan peralatan penyediaan air kebutuhan masyarakat beserta pipa-pipanya.
 - Pembangkit listrik, stasiun, tiang-tiang penyangga serta peralatan lainnya
 - Untuk pengadaan transportasi bagi masyarakat.

- Dibagikan kepada individu-individu rakyat yang memang pemilik harta tersebut beserta pendapatannya, seperti gas, air, minyak bumi, listrik, untuk diguakan secara kusus di rumah-rumah, pasar secara gratis.
- Untuk anggaran belanja Negara jika keuangan di baitul mal yang merupakan pemasukan dari jizyah, fa'I, kharaj, 'usyr dan khumus sedang kosong.29
- Kepemilikan Negara adalah setiap harta yang menjadi hak kaum Muslim, tetapi hak pengelolaannya diwakilkan pada Khalifah (sesuai ijtihadnya) sebagai kepala negara

Aset yang termasuk jenis kepemilikan ini di antaranya adalah: fa'i, kharaj, jizyah, atau pabrik-pabrik yang dibuat negara, misalnya, pabrik mobil, mesin-mesin, dan lain-lain. Adanya kepemilikan negara dalam Islam, jelas menjadikan negara memiliki sumber-sumber pemasukan, dan aset-aset yang cukup banyak. Dengan demikian negara akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengatur urusan rakyat. Termasuk di dalamnya adalah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat miskin.

2) Pengelolaan Kepemilikan

Pengelolaan kepemilikan dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu pengembangan harta *(tanmiyatul Mal)* dan penginfaqkan harta *(infaqul Mal).*

Baik pengembangan harta maupun penginfaqkan harta, Islam telah mengatur dengan berbagai hukum. Islam, misalnya, melarang seseorang untuk mengembangkan hartanya dengan cara ribawi, atau melarang seseorang bersifat kikir, dan sebagainya. Atau misalnya, Islam mewajibkan seseorang untuk menginfaqkan (menafkahkan) hartanya untuk anak dan istrinya, untuk membayar zakat, dan lain-lain. Jelaslah, bahwa dengan adanya pengaturan pengelolaan kepemilikan, akan menjadikan harta itu beredar, perekonomian menjadi berkembang, dan kemiskinan bisa diatasi.

An Nabhani menjelskan bahwa pengembangan kepemilikan (harta, dalam bentuk bisnis) melarangnya untuk diinvestasikan di sector riil. Ia

[29] Abdul Qadim Zallu, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, ….80.

menekankan investasi tersebut pada sector riil seperti halnya pertanian, perdagangan dan Industri.[30]

3) Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Masyarakat

Buruknya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat telah menjadi faktor terpenting penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, masalah pengaturan distribusi kekayaan ini, menjadi kunci utama penyelesaian masalah kemiskinan.

Dengan mengamati hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan masalah ekonomi, akan kita jumpai secara umum hukum-hukum tersebut senatiasa mengarah pada terwujudnya distribusi kekayaan secara adil dalam masyarakat. Apa yang telah diuraikan sebelumnya tentang jenis-jenis kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan, jelas sekali, secara langsung atau tidak langsung mengarah kepada terciptanya distribusi kekayaan.

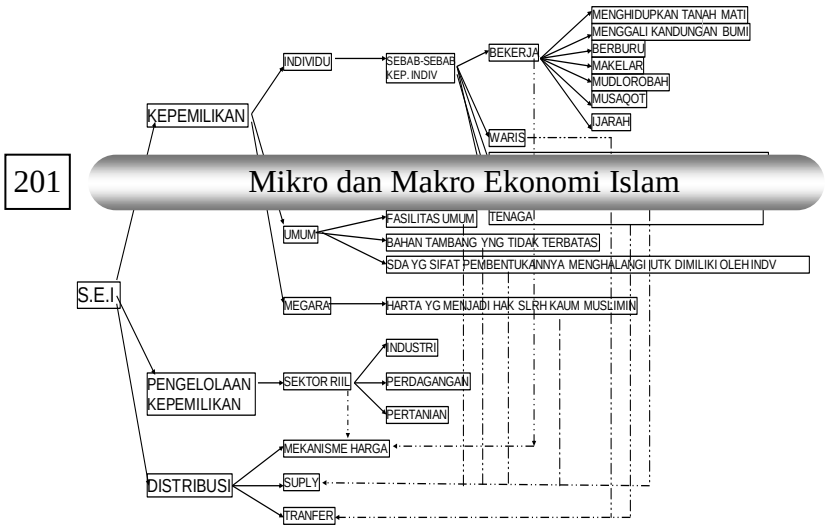
Kita juga dapat melihat, misalnya, dalam hukum waris. Secara rinci syariat mengatur kepada siapa harta warisan harus dibagikan. Jadi seseorang tidak bisa dengan bebas mewariskan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaki. Sebab, bisa berpotensi pada distribusi yang tidak adil.

Lebih dari itu, negara berkewajiban secara langsung melakukan pendistribusian harta kepada individu rakyat yang membutuhkan. Misalnya, negara memberikan sebidang tanah kepada soseorang yang mampu untuk mengelolanya. Bahkan setiap individu berhak menghidupkan tanah mati, dengan menggarapnya; yang dengan cara itu dia berhak memilikinya. Sebaliknya, negara berhak mengambil tanah pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun berturut-turut. Semua itu menggambarkan, bagaimana syariat Islam menciptakan distribusi kekayaan, sekaligus menciptakan produktivitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, yang dengan sendirinya dapat mengatasi masalah kemiskinan.

Secara ringkas bisa dibaca dalam diagram di bawah ini, bagaimana system distribusi dalam buku A Nabhani,[31]

[30] An Nabhani, Nidzamul Iqtishadi fi al Islam… 129

[31] Lihat, Ikhsan Abadi, Pengantar Ekonomi Islam, Modul Kuliah, 2007, (Disarikan dari Buku, Nizamul Iqtishadi fi al Islam, karya Taqiyyudin an Nabhani)



4) Penyediaan Lapangan Kerja

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh *(full employment)* dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan[32].

Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara. Hal ini menyandar pada keumuman hadits Rasulullah:

> Seorang iman (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya). (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah, pernah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian Beliau bersabda:

[32] Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1999).

Makanlah dengan satu dirham, sisanya belikan kapak, lalu gunakan ia untuk bekerja.

Demikianlah, ketika syariat Islam mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, maka syariat Islam pun mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan cara ini, setiap orang akan produktif, sehingga kemiskinan dapat teratasi.

5) Penyediaan Layanan Pendidikan

Masalah kemiskinan sering muncul akibat rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun ketrampilan. Inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural.

Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 31 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidkan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Konsekuensinya, pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SDdan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat, agar mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap

tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan.[33]

Masalah ini dapat diatasi melalui penyediaan layana pendidikan oleh negara. Hal ini dimungkinkan, karena pendidikan dalam Islam mengarah pada dua kualifikasi penting, yaitu terbentuknya berkepribadian Islam yang kuat, sekaligus memiliki ketrampilan untuk berkarya.

Syariat Islam telah mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat. Sebab, pendidikan memang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat. Layanan pendidikan ini akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan selanjutnya akan mewujudkan individu-individu yang kreatif, onovatif, dan produktif. Dengan demkian kemiskinan kultural akan dapat teratasi.

4. Keberhasilan Islam dalam Mengatasi Kemiskinan

Solusi yang ditawarkan Islam dalam mengatasi kemiskinan, sebagimana yang telah diuraikan di atas, bukanlah sesuatu yang menarik sebatas dalam tataran konsep semata. Perjalanan panjang sejarah kaum Muslim, membuktikan bahwa solusi tersebut benar-benar dapat realisasikan. Yaitu ketika kaum Muslim hidup di bawah naungan Negara Khilafah yang menerapkan Islam secara kaffah.

Dalam kitab al-Amwaal karangan Abu Ubaidah, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khathab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan shadaqah: *"Jika kamu meberikan, maka cukupkanlah"*, selanjutnya berkata lagi: *"Berilah mereka itu sedekah berulangkali sekalipun salah seorang diantara mereka memiliki seratus onta"*.[34] Beliau menerapkan politik ekonomi yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat. Beliau mengawinkan kaum Muslim yang tidak mampu; membayar hutang-hutang mereka, dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya.

Kodisi politik seperti ini terus berlangsung hingga masa Daulah Umayah di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu rakyat

[33] Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008**,** *Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin,* dalam Adit Agus Prastyo *Analisis Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Tingkat Kemiskinan*, (Semarang, 2010), 28.

[34] Abdurrahman al-Bagdadi, *Ulama dan Penguasa di Masa Kejayaan dan Kemunduran*, Gema Insani Press, Jakarta, 1988, 38.

sudah sampai pada taraf hidup dimana mereka tidak memerlukan bantuan harta lagi. Pada tahun kedua masa kepemimpinannya, Umar bin Abdul Aziz menerima kelebihan uang *Baitul Mal* secara berlimpah dari gubernur Irak. Beliau lalu mengirim surat kepada gubernur tersebut: *"Telitilah, barang siapa berhutang, tidak berlebih-lebihan dan foya-foya, maka bayarlah hutangnya"*. Kemudian gubernur itu mengirim jawaban kepada beliau: *"Sesungguhnya aku telah melunasi hutang orang-orang yang mempunyai tanggungan hutang, sehingga tidak ada seorang pun di Irak yang masih mempunyai hutang, maka apa yang harus aku perbuat terhadap sisa harta ini?"* Umar bin Abdul Aziz mengirimkan jawaban: *"Lihatlah setiap jejaka yang belum menikah, sedangkan dia menginginkan menikah, kawinkanlah dia dan bayar mas kawinnya"* Gubernur itu mengirimkan berita lagi bahwa dia sudah melaksanakan semua perinahnya, tetapi harta masih juga tersisa. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat lagi kepadanya: *"Lihatlah orang-orang Ahlu adz-Dzimmah*[35] *yang tidak mempunyai biaya untuk menanami tanahnya, berilah dia apa-apa yang dapat mensejahterakannya."* Dalam kesempatan lain, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan pegawainya untuk berseru setiap hari di kerumunan khalayak ramai, untuk mencukupi kebutuhannya masing-masing. *"Wahai manusia! Adakah diantara kalian orang-orang yang miskin? Siapakah yang ingin kawin? Kemanakah anak-anak yatim?"* Ternyata, tidak seorang pun datang memenuhi seruan tersebut.[36]

Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup ini, tidak hanya diberikan kepada kaum Muslim, tetapi juga kepada orang non-Muslim. Dalam hal ini, orang-orang non-Muslim yang menjadi warga negara Daulah Khilafah, mempunyai hak yang sama dengan orang Muslim, tanpa ada perbedaan. Sebagai contoh, dalam aqad dzimmah yang ditulis oleh Khalid bin Walid untuk menduduk Hirah di Irak yang beragama Nasrani, disebutkan: *"Saya tetapkan bagi mereka, orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu bekerja atau ditimpa suatu penyakit, atau tadinya kaya kemudian jatuh miskin, sehingga teman-temannya dan para penganut agamanya memberi sedekah; maka saya membebaskannya dari*

[35] Orang non-Muslim yang hidup di bawah naungan Negara Khilafah.
[36] *Ibid*., 39.

kewajiban membayar jizyah. Dan untuk selajutnya dia beserta keluarga yang menjadi tanggungannya, menjadi tanggungan Baitul Mal kaum Muslim."[37] Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra.

Umar bin Khatab ra. pernah menjumpai seorang Yahudi tua yang sedang mengemis. Ketika ditanyakan kepadanya, ternyata usia tua dan kebutuhan telah mendesaknya untuk berbuat demikian. Umar segera membawanya kepada bendahara *Baitul Mal* dan memerintahkan agar detapkan bagi orang itu, dan orang-orang seperti dia, sejumlah uang dari *Baitul Mal* yang cukup baginya dan dapat memperbaiki keadaanya. Umar berkata: *"Kita telah bertindak tidak adil terhadapnya, menerima pembayaran jizyah darinya kala dia masih muda, kemudian menelantarkannya kala dia sudah lajut usia.*[38]

Demikianlah beberapa gambaran sejarah kaum Muslim, yang menunjukkan betapa Islam yang mereka terapkan ketika itu benar-benar membawa keberkahan dan kesejahteraan hidup. Bukan hanya bagi umat Muslim tapi juga bagi umat non-Muslim yang hidup di bawah naungan Islam.

F. Kesimpulan

Islam bukanlah agama ritual semata, melainkan sebuah ideologi. Sebagai sebuah ideologi yang shahih, tentu Islam memiliki cara-cara yang lengkap untuk mengatasi berbagai problematika manusia, termasuk problem kemiskinan. Dari pebahasan ini, tampak bagaimana kehandalan Islam dalam mengatasi problem kemiskinan. Apabila saat ini kita menyaksikan banyak kemiskinan yang justru melanda umat Islam, hal itu disebabkan karena mereka tidak hidup secara Islam.

Politik Ekonomi Islam adalah jaminan pemenuhan kebutuhan primer setiap individu rakyat secara menyeluruh berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya dan tersiernya sesuai dengakadar kemampuannya, tentu akan berhasil. Allahu a'lam bishawab.

[37] Diriwayatkan dari Abu Yusuf dalam kitabnya *al-Kharaj*, 144.
[38] *Ibid.*, 126.

Daftar Pustaka

Abadi, Ikhsan. *Pengantar Ekonomi Islam*, Modul Kuliah, 2007.

Abdurahman, Al-Maliki as-Siyasatu al-Iqtishadiyahtu al-Mutsla, 1963.

Agus Prastyo, *Adit Analisis Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Tingkat Kemiskinan*, Semarang: 2010 Ahmad, Musnad Iman Ahmad.

Al Karim, Al Qur'an, Departemen Agama RI.

al-Bagdadi, Abdurrahman, *Ulama dan Penguasa di Masa Kejayaan dan Kemunduran*, Gema Insani Press, Jakarta: 1988.

Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik*, 2009.

CEO, *Pertamina Hadapi Pesaing*, No.5 Th I.

Eksekutif, *Emas Hijau di Ujung Waktu*, No 304, Desember 2004.

Gatra, 24 Oktober 1998, *"Ginanjar Disodok kasus Freeport,"* No, 49 Tahun IV.

Hardjasoemantri, Koesnardi, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. XIV, Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press,1999.

Kompas, 22 Maret 2009,

Kontan, 6 September 2004.

Muslim, Imam, Sahih Muslim, Juz 1, *an-Nabhani, Taqiyuddin Nidzamul Iqtishadi fil Islam*, Daarul Ummah, Cetakan ke-4, Republika, 28 Agustus 2000.

Rasjid, Sulaiman Fiqh Islam, 1990.

Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1999).

SWA Sembada, 18 April – 8 Mei 1996, *"Calon-Calon Raja Minyak di Indonesia"* No. 06, tahun XII.

TAP MPR IX/MPR/2001.

Triono, Dwi Tjondro, dalam Farid Wajdi dkk, Ilusi Negara Demokrasi, Bogor: Al Azhar Press, 2009.

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Warta Ekonomi, 10 Agustus 1998, "Menggebuk Raja-Raja kayu", No 12, Tahun X.

World Bank, World Development Indicators 2011, dalam Refleksi Akhir Tahun 2011, Hizbut Tahrir Indonesia.

Yusuf, Abu, al-Kharaj.

Zallum, Abdul Qadim, Sistem Keuangan di Negara Khilafah, terjemahan Ahmad S, dkk Bogor, Pustaka Thariq al Izzah, 2002.

BAB 3
DENGAN APBN SYARIAH, MENUJU INDONESIA LEBIH BAIK

A. Pendahuluan

Negara manapun, jika menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme ataupun berbagai turunan konsepnya akan menemukan akibat mengerikan berupa kejahatan kemanusiaan. Negara tidak bisa berbuat adil, membuat miskin sebagian besar rakyat dan membuat kaya sebagian kecil warga negara. Rakyat tidak akan pernah merasakan jaminan pemenuhan kebutuhan hidupnya yang primer apalagi sekunder oleh negara, tetapi justru yang dialami hanyalah berbagai bentuk pemerasan dari rezim ke rezim. Pajak dijadikan pendapatan utama, negara menjadikan rakyat hanya menjadi sapi perahan. Pembangunan negara berbasis riba (utang berbunga), minuman keras dan pelacuran dijadikan komoditas penghasilan negara dan masih banyak lagi bentuk kejahatan negara menyebabkan sendi-sendi kehidupan manusia merosot ke derajat kehidupan binatang.

Dunia di bawah kepemimpinan dan sistem Kapitalisme telah membawa bencana kemanusiaan yang luar biasa, kemiskinan global, ketimpangan negara maju dan Dunia Ketiga, dan perampokan kekayaan alam Dunia Ketiga yang memiskinkan rakyat. Kondisi perekonomian Indonesia sebagai Negara Dunia Ketiga, tidak jauh berbeda dari potret Negara Dunia Ketiga pada umumnya. Ada dua kesalahan mendasar dalam perumusan konsep pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, kesalahan metodologi dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kedua, kesalahan karena tidak mengacu kepada politik ekonomi Islam. Dengan basis ideologi yang tidak jelas, maka rumusan tujuan dalam pembangunan ekonomi tidak pernah tercapai, dan berubah-ubah dalam implementasi. Sehingga gagal mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), menjadi salah satu parameter untuk melihat sejauh mana kemampuan keuangan negara untuk membangun roda perekonomian dan menciptakan kesejahteraan. APBN konvensional menjadikan pajak dan utang sebagai sumber pemasukan utama negara.

Sampai saat ini utang menjadi elemen utama untuk membiayai defisit APBN. Yang beralih adalah bentuknya, sejak tahun 2005 utang dalam negeri

menjadi instrumen pengganti utang luar negeri.Pemerintah telah menarik utang dalam negeri sebesar Rp. 23 triliun.Keadaan ini masih berlangsung sampai tahun 2009. Tahun 2008 paling mencengangkan, dari defisit APBN sebesar Rp. 4 triliun, pemerintah mendulang utang dalam negeri sebesar Rp. 86 triliun. Dan dalam APBN 2009 (realisasi), utang dalam negeri sebesar Rp. 99 triliun untuk membiayai defisit Rp. 87 triliun. (www.hizbut-tahrir.or.id)

Di sisi lain, potensi energi Indonesia dan sumberdaya lain begitu melimpah, sehingga harusnya pemerintah menyadari bahwa potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negeri sendiri. Persoalannya adalah melimpahnya piotensi energy negeri ini tidak diimbangi dengan pengelolaan Negara yang baik dan benar, yang ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan luar negeri dan dalam negeri yang terkontaminasi Utang, berdampak pada kemandirian kebijakan. Seharusnya pemerintah meningkatkan dan mengefisienkan manajemen dan pengelolaan segala sumber pemasukan. Bukan dengan jalan privatisasi atau swastanisasi. Hal ini mengakibatkan pendapatan dan potensi tersebut yang seharusnya terserap oleh Negara menjadi keuntungan swasta, baik itu swasta asing maupun domestik.

Sebagai gambaran, kondisi cadangan emas PT Freeport Indonesia saat ini mencapai Rp 1.329 triliun, atau hampir setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 yang mencapai Rp 1.435 triliun. Hal ini didapat dari hitungan, bahwa Freeport memperkirakan cadangan bijih yang siap ditambang saat ini mencapai 2,6 miliar ton. Setelah diolah, setiap 1 ton bijih bisa menjadi 7,9 kg tembaga dan 0,93 gram emas. Sehingga, dari cadangan sebanyak 2,6 miliar ton itu jika dihitung secara kasar, bisa menghasilkan 2.418 ton emas. Jika harga emas dipatok sebesar Rp 550.000 per gram, maka nilai cadangannya senilai Rp 1.329 triliun. Angka tersebut hampir menyamai APBN Indonesia tahun 2012 senilai Rp 1.435 triliun. (detikfinance, 12/3/2012)

Tentu dibutuhkan mekanisme sistem ekonomi yang lebih baik yang bisa mengatasi berbagai kondisi yang muncul saat ini sebagai akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis. System ekonomi yang diharapkan menggantikan system yang ada sekarang tentulah sebuah system ekonomi yang sudah teruji kadar keberhasilannya secara empiris. Dan semua mekanisme paripurna itu ada di dalam

Sistem Ekonomi Islam. Sebuah mekanisme pengaturan berekonomi yang terbukti selama dalam kurun 13 abad mampu memimpin dunia dalam kesejahteraan, mewujudkan system ekonomi dunia yang stabil, tidak rentan krisis, membawa produktifitas dalam perdagangan internasional yang jujur dan kompetitif. Di atas semua itu, keunggulan yang tidak pernah dimiliki oleh sistem ekonomi selain Islam adalah kemampuan sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan secara materiil sekaligus menjaga nilai-nilai luhur dan mulia, yang semestinya memang tidak boleh hilang dari sosok manusia.

Tulisan berikut akan memaparkan apa saja keunggulan Baitul Mal sebagai APBN Syariah dibandingkan dengan APBN konvensional. Apa saja pos-pos penerimaan dalam APBN Syariah sehingga menghasilkan jumlah penerimaan yang sangat besar. Dan bagaimana mekanisme pengeluaran anggaran dalam APBN Syariah sehingga menutup peluang korupsi dan kolusi anggaran. Sehingga diharapkan kondisi Indonesia akan menjadi lebih baik jika diatur dengan Syariah Islam dalam format Khilafah.

B. Konsep Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin.[1] Thomas Patrick Hughes menyebut Baitul Mal dengan *The House of Property*, yang didefinisikan sebagai *the public treasury of a moslem state, which the ruler is not allowed to use for his personal expenses, but only for the public good*.[2] Rasulullah saw merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke tujuh,yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pengumpulan itu disebut Baitul Mal, yang juga merupakan pos pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Kadang-kadang Rasulullah saw menempatkan harta baitul mal di masjid. Imam al-Bukhari menuturkan riwayat dari Anas yang mengatakan[3]:

[1]Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terj. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 253.
[2] Thomas Patrick Hughes, *A Dictionary of Islam*, (New Delhi: Cosmo Publications, 2004), 35.
[3] Hizbut Tahrir, *Ajhizah al-Dawlah al-Khila<fah*, terjemahan Yahya A.R., *Struktur Negara Khilafah*, (Jakarta: Tim HTI-Press, 2006), 226.

أتي النبي بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد

Kepada Nabi saw pernah didatangkan harta dari Bahrain, lalu Beliau bersabda, ”Hamparkan harta itu di masjid”.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, tempat penyimpanan harta tersebut akhirnya disebut dengan Baitul Mal. Ibnu Saad menyebutkan di dalam at-Tabaqat dari Sahal bin Abi Hatsmah bahwa Abu Bakar memiliki Baitul Mal di Sanah.[4] Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan antara lain di Masjid Nabawi sebagai kantor pusat Negara dalam jangka waktu singkat, kemudian didistribusikan ke masyarakat sehingga tidak tersisa sedikitpun. Melalui baitul mal ini, para pemimpin Islam dengan sangat serius mampu mengentaskan kemiskinan umat dan membangun sistem moneter Islami.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah gambaran terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dan pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.5 APBN di Indonesia memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pada masa Orde Baru, APBN berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Adapun pola waktu APBN saat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tahun anggaran APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember6. Tujuan penyusunan APBN Indonesia adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Dengan penyusunan APBN, diharapkan bisa berjalan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan menetapkan APBN sesuai alokasi yang ditentukan diharapkan akan menjaga stabilitas arus uang dan barang sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi. Yang menjadi permasalahan apakah dengan mekanisme penyusunan APBN yang berjalan selama ini, apakah tujuan tersebut dapat tercapai?

Sebagaimana negara yang menganut demokrasi, Indonesia biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum, tiap satu tahun. Fakta anggaran

[4] *Ibid*., 227.
[5] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 238.
[6] Wikipedia, *Ensiklopedia Berbahasa Indonesia*, Bab APBN.

belanja yang menganut demokrasi adalah, bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara tahun sekian. Kemudian dikukuhkan oleh parlemen, dan dijadikan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen. Pembahasan pasal-pasal anggaran tersebut mulai dari pasal per pasal, berikut dana-dana yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pasal. Masing-masing pasal dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah, dimana pendapat tentang pasal tersebut dianggap meliputi keseluruhan, bukan tiap bagian pasal tersebut, sehingga apabila diterima atau ditolak oleh parlemen, maka pasal-pasal tersebut diterima dan ditolak secara keseluruhan. Meskipun, pembahasannya dilakukan dengan pembahasan bagian per bagian berikut tiap dana yang diperlukan.

Peraturan anggaran belanja tersebut terdiri dari beberapa ayat. Diantara ayat-ayat tersebut adalah ayat yang dibuat untuk menjelaskan dana yang dipersiapkan untuk pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, ketika anggaran belanja tersebut ditetapkan. Juga ayat yang dibuat untuk menjelaskan dana yang diperkirakan sebagai pendapatan negara selama satu tahun anggaran, ketika anggaran tersebut ditetapkan.[7] Demikian pula dibuat ayat-ayat tentang perkiraan belanja untuk beberapa lembaga, begitu pula ayat-ayat tentang perkiraan pendapatan dari beberapa lembaga tersebut juga dibuat. Serta dibuatlah ayat-ayat tentang subsidi menteri keuangan untuk beberapa bidang. Untuk tiap ayat dibuatlah petunjuk ke dalam lajur yang memuat kolom anggaran belanja untuk beberapa hal yang dimuat oleh ayat tadi, baik mengenai pendapatan maupun pengeluarannya.

Berikutnya, dibuatlah istilah-istilah untuk tiap-tiap lajur, yakni pasal-pasal yang dimuat oleh suatu bab, kemudian ditetapkanlah dana-dana secara global untuk tiap-tiap pasal tersebut secara keseluruhan. Atas dasar inilah, maka anggaran belanja tersebut dibuat untuk tiap tahunnya, dengan memperhatikan beberapa perbedaan menurut rinciannya dalam beberapa tahunnya, sesuai dengan fakta-fakta yang berbeda-beda, atau dengan memperhatikan beberapa perbedaan menurut rinciannya diantara negara-negara, sesuai dengan fakta-fakta yang berbeda pula.

Sementara Negara Islam, tidak akan membuat anggaran belanja tahunan sehingga tiap tahun selalu dibutuhkan pembuatan peraturan tentang anggaran

[7] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terj. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 267.

belanja tersebut.[8] Juga tidak perlu disodorkan kepada Majelis Ummat, dimana pendapat mereka tentang masalah tersebut tidak perlu diminta. Hal itu, karena anggaran belanja negara yang menganut sistem demokrasi adalah peraturan (sejenis undang-undang) yang berisi bab-bab, pasal-pasal, dana-dana yang dibutuhkan, serta berupa peraturan untuk satu tahun. Sementara peraturan (sejenis undang-undang) menurut tradisi mereka, harus disahkan oleh parlemen. Oleh karena itu, masalah tersebut –dalam sistem Islam— tidak perlu disodorkan kepada dewan parlemen. Bahkan, semuanya ini sama sekali tidak dibutuhkan oleh negara Islam. Sebab, pendapatan *baitul mal* diperoleh sesuai dengan hukum-hukum syara` yang menyatakan tentang pengeluaran tadi. Dan ini merupakan hukum syara` yang bersifat tetap, sehingga secara mutlak tidak membutuhkan pendapat untuk masing-masing bab pendapatan dan pengeluaran, namun ia merupakan bab-bab yang tetap, yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum syara` yang bersifat qath`i. Ini mengenai bab-bab anggaran belanja negara.

Di dalam Ekonomi Islam, Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima Negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya[9]. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya, dimana kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum Islam, maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum muslim. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum muslim dan pemeliharaan urusan mereka, merupakan kewajiban atas Baitul Mal. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga. Jadi, Baitul Mal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan Negara.

Baitul Mal terdiri dari dua bagian pokok.[10] Bagian pertama, berkaitan dengan harta yang masuk ke dalam baitul mal, dan seluruh jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Bagian kedua, berkaitan dengan harta yang dibelanjakan dan seluruh jenis harta yang harus dibelanjakan.

[8] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terj. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 268.
[9] Ibid., 253.
[10] Hizbut Tahrir, *Ajhizah al-Dawlah al-Khila<fah*, terj. Yahya A.R., *Struktur Negara Khilafah*, (Jakarta: Tim HTI-Press, 2006), 226.

Adapun mengenai pasal-pasal anggaran belanja, berikut dana-dana yang dibutuhkan oleh masing-masing pasal, serta dana-dana yang dikhususkan untuk masing-masing masalah tersebut, maka semuanya tadi diserahkan kepada kebijakan dan ijtihad khalifah. Sebab, masalah ini merupakan masalah pelayanan terhadap urusan ummat, yang telah diserahkan oleh syara` kepada khalifah, yang telah dia tetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Dimana perintahnya wajib dilaksanakan, baik secara lahir maupun batin.

Oleh karena itu, di dalam Islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan, sebagaimana yang terdapat di dalam sistem demokrasi, baik terkait dengan bab-banya, pasal-pasalnya, istilah-istilah pasalnya, ataupun dana-dana yang dibutuhkan oleh masing-masing istilah dan pasal tersebut. Dari sinilah, maka anggaran belanja negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh syara` mengikuti pendapatan dan pengeluarannya.[11] Kemudian khalifah diberi wewenang untuk menetapkan pasal-pasalnya, istilah-istilahnya, serta dana-dana yang dibutuhkan oleh semuanya ketika nampak ada maslahat, tanpa memperhatikan waktu-waktu tertentu.

C. Perbandingan Antara Anggaran Berimbang dan Defisit

Sesuai dengan GBHN, Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip anggaran belanja (APBN) berimbang (*balanced budget*). Hanya saja, dalam prakteknya, pemerintah menganut prinsip anggaran belanja defisit (*defisit budget*). Secara umum, pengertian anggaran pendapatan belanja berimbang (*balanced budget*) adalah suatu keadaan di mana penerimaan sama dengan pengeluaran. Sedangkan dalam konteks negara, yang dimaksud dengan anggaran berimbang (*balanced budget*) adalah bila penerimaan pajak sama dengan pengeluaraan pemerintah dalam suatu periode tertentu.

Bila pendapatan negara lebih besar daripada penerimaan, maka akan terjadi budget surplus. Sebaliknya bila pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara, maka akan terjadi *budget deficit*.[12] Untuk memenuhi kebutuhan negara

[11] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 269.
[12] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 242.

dalam keadaan budget deficit, cara yang paling umum dilakukan adalah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak atau meminjam dana (utang) dari masyarakat atau pihak lain melalui obligasi. Budget deficit ini juga dialami oleh Indonesia. Hampir di setiap tahun anggaran terjadi budget deficit.

Secara garis besar, penerimaan negara bisa dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Pos penerimaan pembangunan adalah aliran pemasukan yang berasal dari utang luar negeri, baik berupa bantuan proyek maupun bantuan program. Sementara penerimaan pajak pemerintah selalu lebih kecil dibandingkan pengeluaran pemerintah dalam setiap periode anggaran. Karena itu, berdasarkan definisi ekonomi, anggaran pemerintah ini sebenarnya tidak bisa dikatakan menganut anggaran berimbang *(balanced budged)*, tapi sebenarnya menganut anggaran defisit *(defisit budget)*. Adapun cara yang dilakukan untuk menyeimbangkan neraca, pemerintah melakukan utang dalam dan luar negeri, serta menggenjot penerimaan melalui sektor pajak.

Pada zaman pemerintahan Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin, jarang sekali APBN mengalami deficit karena para pemimpin berpegang pada prinsip bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan apabila ada penerimaan.[13] Pada masa Rasulullah saw, budget *deficit* hanya terjadi satu kali yaitu sebelum Perang Hunayn (pada saat jatuhnya kota Makkah). Saat itu jumlah orang yang masuk Islam (*mu`allaf)* semakin banyak sehingga pengeluaran zakat lebih besar daripada penerimaan. Rasulullah melunasi utang tersebut sebelum satu tahun yaitu setelah perang usai. Setelah itu, selama masa kepemimpinan Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah lagi terjadi budget deficit, bahkan di zaman Utsman bin Affan r.a., APBN mengalami surplus. Walaupun sejarah menunjukkan bahwa pada jaman Abbasiyah (jaman Ibn Furad) pemerintahan Islam pernah mengalami budget deficit selama 16 tahun, dalam kasus ini, tentu saja kita harus membedakan antara Islam sebagai konsep yang sempurna dengan orang-orang yang menerapkannya dalam kehidupan.

[13] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 244.

D. Perbandingan Dalam Pos Pemasukan Anggaran

Pajak dan utang menjadi pos pemasukan utama dalam sistem ekonomi Kapitalis. Kedua pos ini sama-sama menambah beban berat masyarakat. Pengenaan pajak membuat pendapatan masyarakat semakin berkurang, sementara beban utang juga bisa berdampak pada inflasi melalui mekanisme perubahan kurs.

Utang negara baik yang berasal dari utang dalam negeri maupun utang luar negeri merupakan hal yang kurang disukai dalam ekonomi syariah, terbukti dengan kenyataan bahwa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin hanya sekali melakukan anggaran defisit. Dalam ilmu ekonomi hal ini akan mencegah ekspansi moneter yang selanjutnya mengontrol inflasi dan kestabilan nilai tukar uang.[14] Utang yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang menunjukkan ketidakefektifan fungsi utang itu sendiri karena hal itu berarti melanggengkan *saving investment gap*.

Pos pemasukan dalam Sistem Ekonomi Islam meliputi pos zakat, pos kepemilikan umum, serta pos *fa`i* dan *kharaj*.[15] Sumber pemasukan tetap baitul mal adalah *fa`i, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah*, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, *usyur, khumus, rikaz*, tambang, serta harta zakat. Hanya saja, harta zakat diletakkan pada kas khusus baitul mal, serta tidak diberikan selain untuk delapan kelompok *(ashnaf)* yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an, dan tidak sedikit pun dari harta zakat tersebut boleh diberikan kepada selain delapan *ashnaf* tadi, baik untuk keperluan negara, maupun keperluan ummat. Meskipun demikian, seorang imam (khalifah) boleh saja memberikan harta zakat tersebut berdasarkan pendapat dan ijtihadnya kepada siapa saja dari kalangan delapan ashnaf tersebut. Imam (khalifah) juga berhak memberikan harta tersebut kepada mereka. Begitu pula pemasukan harta dari hak milik umum, juga diletakkan pada kas khusus baitul mal, dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain. Sebab harta tersebut menjadi hak milik seluruh kaum muslimin, yang diberikan oleh khalifah sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin yang mengikuti kebijakan dan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syara`.

[14] *Ibid*., 246.
[15] Hizbut Tahrir, *Ajhizah al-Dawlah al-Khilafah*, terjemahan Yahya A.R., *Struktur Negara Khilafah*, (Jakarta: Tim HTI-Press, 2006), 238.

Sedangkan harta-harta yang lain, yang merupakan hak baitul mal, diletakkan pada baitul mal dengan harta yang lain, dan dibelanjakan untuk keperluan negara dan ummat, serta delapan ashnaf, termasuk apa saja yang menjadi kebijakan negara. Apabila ada kegiatan yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, lalu kegiatan tersebut membutuhkan biaya sampai bisa dilaksanakan oleh negara, maka untuk melaksanakan tugas tersebut, negara boleh mewajibkan pajak kepada kaum muslimin. Adapun tata cara pewajiban pajak ini dilaksanakan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syara` kepada kaum muslimin. Pungutan yang dapat ditarik di dalam Negara Khilafah sangat dibatasi oleh syariat. Apabila berbagai pungutan resmi semacam *kharaj*, *jizyah*, dan *`usyur* tidak mencukupi untuk mendanai negara, maka pajak kekayaan *(dlaribah)* dapat ditarik.[16] Namun pungutan semacam ini hanya dapat ditarik berdasarkan kekayaan yang dimiliki seseorang, bukan berdasarkan pemasukan dari barang dan jasa mereka.

Adapun dalam masalah yang tidak wajib bagi kaum muslimin, semisal melunasi hutang si mayit, maka untuk melunasinya negara tidak boleh mewajibkan pajak. Apabila di dalam baitul mal terdapat harta, maka negara bisa melakukannya dengan harta tersebut. Bila tidak ada, maka tugas tersebut gugur dari tanggung jawab negara.

Yang termasuk dalam kategori sumber pemasukan yang diletakkan di dalam baitu mal dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, adalah harta yang diperoleh oleh seorang *`asyir* dari kafir harbi dan mu`ahid, serta harta-harta yang diperoleh dari hak milik umum atau hak milik negara, dan harta-harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris.[17]

Apabila hak-hak baitul mal tersebut lebih untuk membayar tanggungannya, misalnya harta yang ada melebihi belanja yang dituntut oleh baitul mal, maka harus diteliti terlebih dahulu. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta *fa`i*, maka kelebihan tersebut diberikan kepada orang-orang dalam bentuk pemberian. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta *jizyah* dan *kharaj*, maka baitul mal akan

[16] Abdul Kareem Newell, *Accountability in the Khilafah*, terjemahan M. Ramdhan Adi, *Akuntabilitas Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007), 35.
[17] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),255.

menahan harta tersebut untuk disalurkan pada peristiwa-peristiwa yang menimpa kaum muslimin, dan baitul mal tidak akan membebaskan *jizyah* dan *kharaj* tersebut dari orang yang wajib membayarnya. Sebab, hukum syara` mewajibkan *jizyah* dari orang yang mampu, dan mewajibkan *kharaj* dari tanah berdasarkan kadar kandungan tanahnya. Apabila kelebihan tersebut dari zakat, maka kelebihan tersebut harus disimpan di dalam baitul mal hingga ditemukan delapan ashnaf yang mendapatkan bagian harta tersebut. Oleh karena itu, ketika ditemukan kelebihan tersebut, maka akan dibagikan kepada yang bersangkutan. Apabila kelebihan tersebut berasal dari harta yang diwajibkan kepada kaum muslimin, maka kewajiban tersebut dihentikan dari mereka, dan mereka dibebaskan dari pembayaran tersebut.

Dengan demikian, terdapat tiga pos pemasukan inti dalam pendapatan Negara Khilafah Islamiyah.[18] Pertama, bagian fai dan kharaj. Kedua, bagian pemilikan umum. Ketiga, bagian shadaqah.

1. Bagian *fai* dan *kharaj*.

 Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan Negara. Bagian *fai* dan *kharaj* tersusun dari beberapa seksi sesuai dengan harta yang masuk kedalamnya, dan jenis-jenis harta tersebut yaitu:

 a. Seksi *ghanimah*, mencakup *ghanimah, anfal*, *fai*, dan *khumus*.
 b. Seksi *kharaj*.
 c. Seksi status tanah, mencakup tanah-tanah yang dibebaskan secara paksa *(`unwah)*, tanah *`usyriyah, as-shawafi*, tanah-tanah yang dimiliki Negara, tanah-tanah milik umum dan tanah-tanah terlarang (yang dipagar).
 d. Seksi *jizyah*.
 e. Seksi *fai*, yang meliputi data-data pemasukan dari (harta) *ash-shawafi*, *`usyur*, 1/5 harta *rikaz* dan barang tambang, tanah yang dijual atau disewakan, harta *ash-shawafi* dan harta waris yang tidak ada pewarisnya.
 f. Seksi pajak *(dlaribah).*

[18] Hizbut Tahrir, *Ajhizah al-Dawlah al-Khilafah*, terjemahan Yahya A.R., *Struktur Negara Khilafah*, (Jakarta: Tim HTI-Press, 2006), 238.

2. Bagian pemilikan umum

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء فى الثلث فى الماء والكلاء والنار وثمنه حرام قال ابو سعيد يعنى الماء الجارى[19]

> Diriwayatkan oleh Ibnu `Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: "Ummat Islam berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan, dan api. Memungut bayaran untuk itu haram hukumnya". Abu Sa`id mengatakan: "Yang dimaksud dengan air adalah air mengalir".[20]

Hadith tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput (hutan), dan api (energi), dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Dalam hal ini, manusia sama-sama membutuhkan air, padang, dan api, serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya.[21] Yahya Abdurrahman mengutip pendapat As-Sarkhasyi, dalam Al-Mabsuth, menjelaskan hadith tersebut dengan mengatakan, di dalam hadith ini terdapat penetapan berserikatnya manusia, baik Muslim maupun kafir, dalam ketiga hal itu.[22] Demikian juga penafsiran syirkah (perserikatan) dalam air yang mengalir di lembah sungai besar seperti Eufrat, Dajlah, dan Nil. Pemanfaatan air sungai-sungai itu posisinya seperti pemanfaatan matahari dan udara. Muslim maupun non Muslim memiliki hak yang sama dalam hal ini. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu. Ini seperti pemanfaatan jalan umum untuk berjalan di jalan itu. Maksud ungkapan *syirkah bayna an-nas* (berserikat diantara manusia) adalah penjelasan tentang ketentuan pokok ibahah (pembolehan) dan kesetaraan *(musawah)* diantara manusia dalam pemanfaatan (ketiganya).

Euis Amalia mengutip pendapat Nasrun Haroen yang menjelaskan bahwa hak semacam ini dalam ilmu fiqih dikenal dengan sebutan hak al-syurb, salah satu bagian dari hak irtifaq (pemanfaatn sesuatu).23 Setiap orang memiliki

[19] Mushnaf Ibnu Abi Syaibah, juz V,(t.p.: t.t.), 391.

[20] Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad, A Select Anthology of Hadith Literature*, terj. Rifyal Ka`bah, *Ajaran Nabi Muhammad saw tentang Ekonomi (Kumpulan Hadith-Hadith Pilihan tentang Ekonomi),* (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Studies Islamabad, 1997), 15.

[21] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 237.

[22] Yahya Abdurrahman, "Hadith Pilihan", *al-Waie*, No.72, (Agustus, 2006), 57.

[23] Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), 178.

hak untuk minum, menyiram tanaman, dan keperluan peternakan hewan. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengganggunya untuk mempergunakan haknya. Para fuqaha mengatakan mengenai jalan, sungai adalah milik masyarakat. Sektor publik dalam teori Islam merupakan hal yang penting dan tidak dapat diabaikan.24

Ulama fiqih sepakat bahwa air sungai besar tidak menjadi milik seseorang, maka tidak seorang pun boleh mengklaim bahwa sungai miliknya. Seorang hakim (penguasa) pun tidak boleh melarang orang untuk memanfaatkan air sungai ini. Akan tetapi hak ini dibatasi oleh kemaslahatan masyarakat luas, jikalau penggunaan air ini oleh seseorang mengakibatkan kerusakan serta kemudharatan bagi orang lain atau bagi sungai itu sendiri, maka setiap orang boleh melarangnya untuk mengambil air sungai itu. Dan biaya pemeliharaan mengalirnya air tersebut ditanggung oleh negara.

Harta milik umum hukumnya adalah milik seluruh kaum Muslim dan bukan milik seseorang saja. Maka, harta milik umum yang dirampas atau diberikan kepada satu orang akan dikembalikan kepada asalnya secara syar`i di bawah hukum Islam.25

Pos kepemilikan umum ini menjadi tempat penyimpanan dan pencatatan harta-harta milik umum. Badan ini juga berfungsi sebagai pengkaji, pencari, pengambilan, pemasaran, pemasukan dan yang membelanjakan dan menerima harta-harta milik umum. Untuk harta benda yang menjadi milik umum, dibuat tempat tempat khusus di Baitul Mal, tidak bercampur dengan harta-harta lainnya. Ini karena harta tersebut milik seluruh kaum muslim. Khalifah menggunakan harta ini untuk kepentingan kaum muslim berdasarkan keputusan dan ijtihadnya, dalam koridor hukum Islam.

Kepemilikan umum adalah izin dari asy-Syari` kepada jama`ah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu.26 Kepemilikan umum ini terbagi menjadi tiga. Pertama, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, yakni sesuatu yang sangat dibutuhkan

[24] Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam,* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 154.
[25] Hamdan Fahmi, *al-Khilafah ar-Rasyidah al-Maw`udah wa at-Tahadiyat*, terj. Yahya A.R., *Khilafah Rasyidah Yang Telah Dijanjikan Dan Tantangan-Tantanganya*, (Jakarta: HTI Press, 2008), 165.
[26] Muhammad Husain Abdullah, *Dirasat fi al-Fikri al-Islami*, terj. Zamroni, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 107.

bagi kehidupan masyarakat dan akan menyebabkan persengketaan tatkala ia lenyap. Kedua, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan. Ketiga, barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak.

Bagian pemilikan umum dibagi menjadi beberapa seksi berdasarkan jenis harta pemilikan umum, yaitu:

a. Seksi minyak dan gas.
b. Seksi listrik.
c. Seksi pertambangan.
d. Seksi laut, sungai, perairan, dan mata air.
e. Seksi hutan dan padang (rumput) gembalaan.
f. Seksi tempat khusus (yang diambil alih dan dipagar bagi Negara)

3. Bagian *shadaqah*.

Bagian ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat yang wajib, beserta catatan-catatannya. Seksi-seksi dalam bagian (harta) *shadaqah* ini disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu:

a. Seksi zakat uang dan perdagangan.
b. Seksi zakat pertanian dan buah-buahan.
c. Seksi zakat (ternak) unta, sapi, dan kambing.

Untuk pos harta zakat ini dibuatkan tempat khusus di Baitul Mal, dan tidak bercampur dengan harta-harta lainnya. Karena Allah telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat hanya pada delapan golongan saja, sebagaimana yang terdapat dalam QS at-Taubah: 60. Yaitu untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat *(amil)*, para *mu`allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah *(fi sabilillah)*, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan *(ibnu sabil)*. Harta zakat tidak boleh dialokasikan kepada selain delapan golongan tersebut.

Keunggulan pos zakat adalah menjauhi adanya problem dualisme pajak.[27] Sumber pendapatan yang sama, pada saat yang sama terkena lebih dari satu pajak sehingga menelan bagian yang besar dari harta itu. Sehingga akan

[27] Qutb Ibrahim Muhammad, *Al-Siyasah Al-Maliyyah li al-Rasul*, terjemahan Rusli, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 70.

membahayakan perekonomian nasional akibat berlipatgandanya pajak. Tidak ada dualisme dalam zakat. Apabila seseorang melakukan perniagaan dalam hasil pertanian yang telah dibayar zakatnya, maka ia tidak perlu membayar zakat perdagangan.

Untuk zakat ternak, Islam menerapkan sistem yang progresif untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang dimiliki, makin kecil *rate* zakat yang harus dibayar. Ia akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya produksi. Sistem progresif ini hanya berlaku untuk zakat ternak, karena bila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan.

Adapun zakat pertanian menggunakan *flat rate* dibedakan antara jenis pengairannya. Hasil pertanian merupakan barang yang tidak tahan lama (*non-durable*) sehingga bila hasil pertaniannya melimpah, dikhawatirkan barang tersebut akan menjadi busuk.[28]

Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *kharaj* adalah bahwa *kharaj* ditentukan berdasarkan tingkat produktifitas dari tanah (*land productivity*) bukan berdasarkan *zoning*.[29] Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun, misalnya di satu sisi ditanam anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *kharaj* yang berbeda.

E. Studi Kritis Terhadap Pajak Sebagai Pos Pemasukan Anggaran

Sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan oleh *syara`* untuk *baitul mal* sebenarnya sudah cukup untuk mengatur urusan rakyat dan melayani kepentingan mereka.[30] Dalam hal ini tidak perlu lagi mewajibkan pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, meskipun demikian, *syara`* telah memperhatikannya, sehingga *syara`* mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan umat menjadi dua, antara lain kebutuhan-kebutuhan yang *difardlukan* kepada *baitul mal*

[28]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 262.
[29] *Ibid*., 257.
[30] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 262.

untuk sumber-sumber pendapatan tetap *baitul mal*, dan kebutuhan-kebutuhan yang *difardlukan* kepada kaum muslimin, sehingga negara diberi hak untuk mengambil harta dari mereka, dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Dengan demikian, pajak (*dlaribah*) itu sebenarnya merupakan harta yang difardlukan oleh Allah swt kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dimana Allah swt telah menjadikan seorang imam sebagai pemimpin bagi mereka, yang bisa mengambil harta dan menafkahkannya sesuai dengan obyek-obyek tertentu, dengan mengikuti kebijakannya.

Harta yang dikumpulkan ini boleh disebut dengan sebutan pajak *(dharibah).*[31] Begitu pula diperbolehkan menyebutnya dengan sebutan harta yang diwajibkan, maupun sebutan-sebutan yang lain. Selain sumber-sumber pendapatan yang telah difardlukan oleh Allah, yang telah dinyatakan oleh syara` semisal *jizyah* dan *kharaj*, serta sumber-sumber pendapatan yang telah difardlukan oleh Allah kepada muslimin untuk dibelanjakan pada kebutuhan yang difardlukan kepada mereka secara keseluruhan, semisal jalan-jalan, dan sekolah-sekolah, maka tidak diambil pajak. Sehingga tidak boleh dipungut bea apa pun untuk keperluan mahkamah, instansi-instansi, serta keperluan-keperluan yang lain. Sedangkan bea cukai tidak termasuk dalam kategori pajak yang boleh diambil. Namun, ia hanyalah praktik muamalah negara dengan muamalah sepadan yang kita lakukan, bukan pajak, yang berfungsi untuk mencukupi kekuarangan baitul mal. Dimana syara` telah menyebut praktik tersebut dengan sebutan cukai *(mukus)*. Dan melarang mengambilnya dari kaum muslimin serta kafir dzimmi.

Selain harta yang telah difardlukan oleh Allah sebagai pajak, secara mutlak tidak boleh diambil. Sebab, tidak diperbolehkan sedikitpun mengambil harta seorang muslim, selain dengan cara yang haq menurut syara`, yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syara` yang rinci. Sementara tidak ada satupun dalil yang menjelaskan kebolehan mengambil pajak dari seorang muslim selain dengan mekanisme yang telah dikemukakan sebelumnya. Orang non muslim juga tidak boleh dipungut pajak.[32] Sebab, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah difardlukan oleh syara` adalah semata difardlukan kepada kaum muslimin, sehingga

[31] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 262.
[32] *Ibid*., 263.

pajak tersebut tidak boleh diambil selain dari kaum muslimin. Sedangkan *kharaj* bisa dipungut atas tanah kharajiyah dari orang muslim dan orang non muslim. Sedangkan, bagaimana cara memungut pajak tersebut dari kaum muslimin? Jawabnya, bahwa semuanya dipungut dari sisa nafkah (kebutuhan hidup) mereka, serta dari harta orang kaya, menurut ketentuan syara`.

Harta orang kaya adalah harta yang merupakan sisa dari pemenuhan kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya yang *ma`ruf*. Sebab nafkah seseorang untuk dirinya sendiri adalah pemenuhan seseorang terhadap seluruh kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi secara *ma`ruf*, sesuai dengan taraf hidup dimana dia tinggal bersama individu yang lain. Oleh karena itu kelebihannya tidak bisa ditakar dengan standar tertentu yang berlaku umum untuk semua orang, namun masing-masing orang harus ditakar sesuai dengan taraf hidupnya.

Apabila orang tersebut, juga yang lain membutuhkan sebuah mobil dan seorang pembantu, maka standar lebih dan tidaknya harus ditakar berdasarkan kelebihan dari kedua kebutuhan tersebut. Apabila dia membutuhkan seorang istri, maka standar lebih dan tidaknya harus ditakar berdasarkan kelebihan dari kebutuhan istrinya, dan begitu seterusnya. Apabila harta yang dimiliki melebihi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka orang tersebut akan dipungut pajak. Apabila tidak melebihi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia tidak dipungut pajak.[33] Sebab, dia masih dalam kategori membutuhkan sehingga dia tidak wajib membayar pajak.

Dalam mewajibkan pajak, tidak mengenal larangan bertambahnya kekayaan dan larangan tidak boleh kaya, sebab Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya. Dan untuk mengumpulkan pajak tidak akan memperhatikan pertimbangan ekonomi apapun, namun pajak tersebut dipungut semata berdasarkan standar cukup dan tidaknya harta yang ada di dalam baitul mal untuk memenuhi seluruh keperluan yang dibutuhkan, sehingga pajak tersebut dipungut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara.

Dalam masalah belanja tersebut tidak akan diperhatikan selain kebutuhan-kebutuhan rakyat, serta kemampuan kaum muslimin untuk membayarnya. Dimana pajak tersebut secara mutlak tidak ditentukan berdasarkan ukuran tinggi rendahnya, selain hanya dengan satu ukuran untuk seluruh kaum muslimin, tanpa

[33] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 263.

memperhatikan jumlah kekayaan yang diambilnya. Hanya dalam menentukan ukuran tersebut harus memperhatikan keadilan diantara kaum muslimin, karena pajak tersebut tidak dikenakan selain atas orang kaya, tanpa dibedakan apakah berupa modal, keuntungan, atau pendapatan.[34] Dimana, pajak tersebut akan diambil dari harta secara keseluruhan. Sementara itu, faktor-faktor produksi yang biasanya dipergunakan dalam berproduksi dan pertanian, termasuk tanah dan pekarangan, tidak bisa disebut sebagai modal.

Atas dasar inilah, maka negara boleh menarik pajak dalam keadaan tersebut, dan negara akan melaksanakannya mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:[35]

1. Untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal, semisal untuk para fakir miskin, ibnu sabil, serta melaksanakan kewajiban jihad.
2. Untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal sebagai suatu kompensasi, semisal pengeluaran-pengeluaran untuk gaji para pegawai negeri, gaji tentara dan sebagainya.
3. Untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal untuk keperluan dan kemanfaatan tertentu, selain kompensasi, semisal pembukaan jalan-jalan, penggalian air, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, serta keperluan-keperluan lain yang keberadaannya dianggap sebagai masalah yang urgen, dimana umat akan menderita, bila tidak ada.
4. Untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran wajib bagi baitul mal, karena suatu keterpaksaan, semisal ada paceklik, angin taufan, gempa bumi, serangan musuh, atau apa saja yang menimpa kaum muslimin.
5. Untuk melunasi hutang-hutang negara dalam rangka melaksanakan kewajiban negara terhadap kaum muslimin, yaitu hal-hal yang termasuk dalam salah satu dari keempat keadaan di atas, atau yang menjadi cabang dari keadaan-keadaan tersebut, serta keadaan apapun yang telah diwajibkan oleh syara` atas kaum muslimin.

[34] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 262.
[35] *Ibid*., 254.

F. Perbandingan Dalam Pos Pengeluaran (Realisasi) Anggaran

Mekanisme baku dalam penyusunan APBN di negara-negara kapitalis, termasuk Indonesia adalah APBN disusun oleh pemerintah, diajukan ke DPR, kemudian dibahas oleh DPR dan pemerintah, melalui menteri keuangan, setelah itu disetujui dan disahkan dalam bentuk UU APBN. Karena mekanismenya seperti ini, maka penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran, termasuk alokasi per masing-masing penerimaan dan pengeluaran APBN tersebut bersifat *fixed*. Konsekuensinya, setelah disahkannya UU APBN, maka besaran penerimaan dan pengeluaran tersebut juga harus *fixed*, tidak boleh kurang atau lebih.

Ini membawa dua konsekuensi:[36] Pertama, terkait dengan penerimaan yang biasanya mengacu pada asumsi dolar sebagai patokan, dan tingkat inflasi. Jika dalam rentang satu tahun tersebut asumsi dolar dan tingkat inflasinya berubah, maka APBN pun akan direvisi, sehingga ada istilah APBN-P. Kedua, terkait dengan pengeluaran, karena pengeluaran tersebut juga bersifat *fixed*, maka alokasi anggaran tersebut harus habis dan terserap. Tetapi, faktanya tidak semua anggaran belanja tersebut habis dan bisa diserap semua. Pada titik inilah, seringkali dilakukan berbagai cara agar anggaran tersebut bisa dihabiskan.

Mekanisme seperti ini jelas berbeda dengan APBN Khilafah. Harus dipahami, bahwa Negara Khilafah juga mempunyai APBN. Tetapi bedanya, APBN Khilafah tidak dibuat setiap tahun. Pengeluaran Baitul Mal (APBN Syariah) juga tidak harus selalu dihabiskan pada tahun anggaran berjalan. Boleh saja di suatu masa surplus dan di masa yang lain minus karena ada bencana, paceklik, sehingga negara perlu menunda sebagian pengeluarannya.[37] APBN Khilafah tidak membutuhkan pembahasan dengan Majelis Umat. Sebab dalam penyusunan APBN, yang nota bene pos pendapatan dan pengeluarannya telah ditetapkan oleh syariah, khalifah selaku kepala negara bisa menyusun sendiri APBN Khilafah tersebut melalui hak *tabanni* yang melekat pada dirinya. Pendapat Majelis Umat dalam hal ini tidak mengikat khalifah. APBN yang telah disusun dan ditetapkan oleh Khalifah dengan sendirinya menjadi UU, yang harus dijalankan oleh seluruh aparatur pemerintahan. UU APBN Khilafah ini juga tidak membutuhkan pembahasan dengan Majelis Umat. Karena ini merupakan hukum syariah, di mana pendapat Majelis

[36] Hafidz Abdurrahman, "APBN Negara Khilafah", dalam http://www.hizbut-tahrir.or.id/artikel
[37] Fahmi Amhar, "Meramu APBN Syariah", *al-Waie*, No. 122, Oktober 2010.

Umat di sini termasuk dalam kategori *syura* yang tidak mengikat bagi khalifah. Ketiga, alokasi dana per masing-masing pos pendapatan dan pengeluaran juga diserahkan kepada pendapat dan ijtihad khalifah, sehingga pada poin yang ketiga ini pun, APBN tidak membutuhkan pembahasan dengan Majelis Umat. Meski, boleh saja Majelis Umat memberikan masukan, tetapi pendapatnya tetap tidak mengikat bagi khalifah. Karena dana per masing-masing pos pendapatan dan pengeluaran ini diserahkan kepada pendapat dan ijtihad khalifah, maka baik asumsi maupun realisasi pendapatan dan pengeluarannya dengan mudah bisa disesuaikan, tanpa membutuhkan pembahasan dengan Majelis Umat.

Dengan mekanisme seperti ini, APBN Khilafah bersifat tetap dari aspek pos pendapatan dan pengeluarannya, tetapi alokasi anggaran per masing-masing pos pendapatan dan pengeluarannya bersifat fleksibel. Jika di tengah jalan ternyata penerimaannya kurang, maka dengan mudah khalifah akan menggenjot penerimaan tersebut. Begitu juga dengan pemasukannya, jika alokasi yang dianggarkan tadi lebih, maka kelebihan tersebut tidak harus dihabiskan, tetapi bisa dikembalikan kepada pemerintah pusat, atau ditahan di masing-masing daerah sebagai saldo anggaran untuk dimasukkan dalam alokasi anggaran berikutnya.

Selain itu harus dipahami, bahwa kebijakan keuangan dalam negara khilafah ini juga menganut prinsip sentralisasi.[38] Karena dana dari seluruh wilayah ditarik ke pusat, kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhannya, bukan jumlah pemasukannya. Dengan kata lain, jika ada daerah yang sedang melakukan pembangunan dan membutuhkan dana besar, sementara boleh jadi pemasukannya tidak sebesar yang dibutuhkan, maka negara khilafah akan melakukan kebijakan subsidi silang. Demikian juga jika, karena satu dan lain, daerah membutuhkan dana besar, baik karena ada bencana alam maupun menghadapi serangan musuh di perbatasan, sementara pendapatannya tidak sebesar yang dibutuhkan, maka khilafah juga bisa melakukan kebijakan yang sama. Ini merupakan konsekuensi dari otoritas khalifah sebagai pemegang hak tabanni dalam penyusunan APBN khilafah.

Dengan cara seperti ini, tidak ada satu alokasi anggaran pun yang menguap atau tidak tepat sasaran. Di sisi lain, pemerataan pembangunan pun bisa dilakukan

[38] Hafidz Abdurrahman, "APBN Negara Khilafah", dalam http://www.hizbut-tahrir.or.id/artikel

dengan baik. Bahkan, tidak akan terjadi penumpukan kekayaan di daerah tertentu, sementara yang lain kekurangan. Dimana konsekuensi lebih jauh dari point terakhir ini bisa mendorong daerah-daerah yang menguasai aset kekayaan yang besar, apalagi kehidupan rakyatnya ternyata miskin, untuk melepaskan diri dari wilayah negara. Fenomena yang terakhir inilah tampaknya yang terjadi di Indonesia saat ini, seperti dalam kasus Kerusuhan di Papua.

Maka, fenomena seperti ini tidak akan terjadi dalam Negara Khilafah. Karena pintu dan celah yang bisa membuka ruang tersebut benar-benar telah ditutup rapat-rapat, melalui Islam yang diterapkan oleh Negara Khilafah.

G. Pengeluaran Baitul Mal Dalam Khilafah

Dari sisi pengeluaran negara, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah saw memang tidak tersedia, namun tidak berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang telah terlatih mengumpulkan zakat.

Asas yang dianut dalam APBN Khilafah adalah adalah asas anggaran berimbang *(balance budget)*, artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara *(government expenditure)*.[39]

Pengeluaran baitul mal ditetapkan berdasarkan enam kaidah:[40]

1. Harta yang menjadi kas tersendiri baitul mal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak orang yang akan dibelanjakan kepada mereka, berdasarkan ada dan tidaknya. Apabila harta dari kas zakat tersebut ada pada baitul mal, maka pembelanjaannya disalurkan pada obyek-obyeknya yaitu delapan ashnaf yang disebutkan di dalam al-Qur'an sebagai pihak yang berhak, dan wajib dibelanjakan pada mereka. Apabila harta tersebut tidak ada, maka pemilikan orang yang mendapatkan bagiannya atas harta tersebut telah gugur. Dengan kata lain, bila di dalam baitul mal tidak terdapat harta dari bagian zakat, maka tidak seorang pun dari delapan ashnaf tersebut yang berhak mendapatkan bagian dari

[39] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 242.
[40] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 264.

zakat tadi. Dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat, berapapun jumlah hasil pengumpulannya.

2. Baitul mal sebagai pihak yang berhak akibat terjadinya kekurangan, atau untuk melaksanakan kewajiban jihad. Contohnya adalah seperti pembelanjaan untuk para fakir miskin, ibnu sabil, serta keperluan jihad. Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini tidak ditentukanberdasarkan adanya harta tersebut. Dimana hak tersebut merupakan hak yang berifat paten, baik pada saat hartanya ada maupun tidak, yakni baik harta tersebut adamaupun tidak ada dalam baitul mal.[41] Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan. Apabila tidak ada, lalu dkhawatirkan akana terjadi kerusakan karena pembelanjaannya ditangguhkan, maka negara bisa meminjam harta untukdisalurkan seketika itu juga, berapapun hasil pengumpulannya dari kaum muslimin, setelah itu dilunasi. Namun, bila tidak khawatir akan terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah *Fa Nadhiratun Ila Maysarah* (maka, dilihat saja yang mudah), dimana pembelanjaannya bisa ditunda, hingga harta tersebut terkumpul, barulah setelah itu dibelanjakan kepda yang berhak.
3. Baitul mal sebagai pihak yang berhak karena suatu kompensasi, yaitu adanya harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, lalu mereka meminta harta sebagai upah atas jasanya. Contohnya adalah seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Dan hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Dimana, pembelanjaannya merupakan hak yang bersifat paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam baitul mal. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu juga wajib dibelanjakan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya, dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin. Apabila dikhawatirkan akan terjadi kerusakan, bila pembelanjaannya tidak segera dilakukan, maka negara harus meminjam harta untuk diberikan seketika itu juga, berapapun jumlah hasil pengumpulan hartanya dari kaum muslimin, setelah itu, negara akan melunasinya.[42] Apabila

[41] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 264.
[42] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 265.

tidak khawatir akan terjadi kerusakan, maka diberlakukanlah kaidah *Fa Nadhiratun Ila Maysarah* (maka, dilihat saja yang mudah), dimana pembelanjaannya bisa ditunda, hingga harta tersebut terkumpul, barulah setelah itu dibelanjakan kepada yang berhak.

4. Baitul mal sebagai pihak yang berhak, dan pembelanjaannya untuk suatu kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apapun. Dengan kata lain, pembelanjaannya diberikan untuk barang, bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah dihasilkan.[43] Contohnya adalah semacam jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan masalah-masalah lainnya, yang adanya dianggap sebagai masalah yang vital, dimana umat akan mengalami penderitaan, apabila masalah-masalah tersebut tidak ada. Dan hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Dimana, pembelanjaannya merupakan hak yang bersifat paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di dalam baitul mal ada harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam baitul mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat paten tersebut. Setelah itu, pembelanjaannya diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran tadi melalui baitul mal. Sebab yang diberi berhak karena adanya suatu kemaslahatan, bukan karena adanya kompensasi. Dan, tidak adanya pembelanjaan tersebut akan mengakibatkan penderitaan, sehingga hak mendapatkan pembelanjaan tersebut ditentukan berdasarkan ada dan tidaknya harta tersebut. Apabila harta tersebut ada di dalam baitul mal, maka wajib dibelanjakan sehingga kewajiban tersebut gugur dari kaum muslimin. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajiban tersebut berada di pundak kaum muslimin, sehingga terpenuhinya kewajiban tersebut dengan adanya harta tadi di dalam baitul mal hukumnya adalah wajib.
5. Baitul mal sebagai pihak yang berhak, dan pembelanjaannya diserahkan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apapun.[44] Hanya saja, umat tidak sampai tertimpa penderitaan disebabkan tidak adanya

[43] *Ibid*., 265.
[44] Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 266.

pembelanjaan tersebut. Contohnya antara lain adalah pembuatan jalan biasa, ketika jalan yang lain sudah ada, atau membuka rumah sakit baru, yang sebenarnya sudah cukup dengan adanya rumah sakit yang lain, atau membangun jalan, sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain, hanya lebih jauh, ataupun yang lain. Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak adanya. Apabila, di dalam baitul mal terdapat harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di dalam baitul mal tidak terdapat harta, maka kewajiban tersebut gugur dari baitul mal. Kaum muslimin juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal pembiayaannya tidak wajib bagi kaum muslimin.

6. Hak pembelanjaannya karena adanya unsur keterpaksaan, semisal ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin, seperti paceklik, angin taufan, gempa bumi, atau serangan musuh, maka hak pembelanjaannya tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Dimana, pembiayaannya merupakan hak yang paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga.[45] Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya dipikul oleh kaum muslimin. Oleh karena harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum muslimin seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam baitul mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan, karena pembelanjaannya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka negara wajib meminjam harta yang paten dulu, lalu negarameletakkannya di dalam baitul mal, dan pada saat itu juga disalurkan kepada yang berhak. Mengenai hutang tersebut akan dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum muslimin.

Bagian belanja negara dan harta yang harus dibelanjakan oleh Baitul Mal untuk berbagai keperluan yang mencakup pembiayaan bagian-bagian Baitul Mal, meliputi seksi-seksi, dan biro-biro berikut ini:[46]

1. Seksi Dar al-Khilafah, yang terdiri dari:
 a. Kantor Khilafah.

[45] Ibid., 267.
[46] Hizbut Tahrir, *Ajhizah al-Dawlah al-Khila<fah*, terj. Yahya A.R., *Struktur Negara Khilafah*, (Jakarta: Tim HTI-Press, 2006), 238-239.

b. Kantor penasihat (mustasyaarin).
c. Kantor Mu`awin Tafwidz.
d. Kantor Mu`awin Tanfidz.

2. Seksi Mashalih ad-Daulah, yang terdiri dari:
 a. Biro Amir Jihad.
 b. Biro para Wali (Gubernur).
 c. Biro para Qadli.
 d. Biro Mashalih ad-Daulah, seksi-seksi dan biro-biro lain, serta fasilitas umum.
3. Seksi santunan.

Seksi ini merupakan tempat penyimpanan arsip-arsip dari kelompok masyarakat tertentu yang menurut pendapat Khalifah berhak untuk memperoleh santunan dari Negara. Seperti orang-orang fakir, miskin, yang dalam keadaan sangat membutuhkan, yang berhutang, yang sedang dalam perjalanan, para petani, para pemilik industry, yang menurut Khalifah mendatangkan maslahat bagi kaum muslim serta layak diberi subsidi.

Subsidi negara untuk para *fuqara* dan *masakin* (orang-orang yang tidak mampu) bukan sekedar dibagi rata dan diberikan dalam jumlah yang kecil-kecil, tetapi juga mereka dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan.[47] Bila kita merujuk apa yang diajarkan oleh Imam Nawawi (Mazhab Shafi`i) yaitu agar memberikan modal yang cukup besar dalam memulai bisnis, tidak hanya untuk dikonsumsi saja, sehingga fungsinya betul-betul untuk mengangkat seseorang dari garis kemiskinan ke atas garis kemiskinan.

Terdapat dua kebijakan yang dilakukan Rasulullah saw dan empat khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi[48]. Pertama, mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh Baitul Mal. Kedua, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin dengan mengeluarkan dana Baitul Mal.

[47] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 280.
[48] *Ibid*., 275.

Dalam pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kali diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian, semua perhitungan diselesaikan. Dan pada hari Sabtu dilakukan perhitungan baru[49].

4. Seksi jihad, meliputi:
 a. Biro pasukan, yang mengurus pengadaan, pembentukan, penyiapan, dan pelatihan pasukan.
 b. Biro persenjataan (amunisi).
 c. Biro industri militer.

 Biro-biro ini dibiayai dari pendapatan yang diperoleh seluruh bagian dari Baitul Mal (yaitu bagian *fai* dan *kharaj*, pemilikan umum, dan zakat). Demikian pula biro-biro ini dibiayai dari harta pemilikan umum yang dikuasai Negara dan juga dari pendapatan zakat, karena termasuk ke dalam salah satu golongan *(fi sabilillah)* dari delapan golongan yang terdapat dalam QS at-Taubah 60.
5. Seksi penyimpanan harta zakat.

 Badan ini dibiayai dari pendapatan seksi zakat dalam kondisi adanya harta zakat.
6. Seksi penyimpanan harta pemilikan umum.

 Seksi ini dibiayai dari pendapatan pemilikan umum berdasarkan pendapat Khalifah sesuai ketentuan hukum Islam.
7. Seksi urusan darurat/bencana alam *(ath-thawari)*.
8. Seksi anggaran belanja Negara *(al-muwazanah al-ammah)*, pengendali umum *(al-muhasabah al-ammah)* dan badan pengawas *(al-muraqabah)*.

Qutb Ibrahim Muhammad mengemukakan beberapa tujuan umum yang terealisasi dari sistem keuangan negara Islam50. Sistem keuangan negara Islam melembutkan hati seseorang kepada Islam dengan bagian zakat yang dialokasikan untuk muallaf. Sistem keuangan negara Islam mewujudkan solidaritas social ketika

[49] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global, Sebuah Tuntutan Dan Realitas*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 90.

[50] Qutb Ibrahim Muhammad, *Al-Siyasah Al-Maliyyah li al-Rasul*, terjemahan Rusli, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 344.

zakat yang diambil dari umat Islam yang kaya diorientasikan kepada kaum fakir miskin. Sistem keuangan negara Islam bekerjasama sama pembebasan budak dan berupaya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati secara bebas hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Sistem keuangan negara Islam menutupi hutang-hutang gharimin, sehingga menghapus beban keuangan mereka dan melahirkan pelbagai kesempatan bagi mereka untuk kembali mengerjakan aktifitas-aktifitasnya dan berusaha dalam kehidupan seperti yang diperintahkan Allah. Sistem keuangan negara Islam memberikan tanah bagi orang yang mengolahnya. Sehingga berjalanlah proses produksi dan roda pembangunan. Sistem keuangan negara Islam memperkenalkan kesucian harta publik dan pribadi. Sehingga Baitul Mal tidak menerima harta hasil penipuan dan usaha yang haram, serta pemasukan yang tidak benar. Sistem keuangan negara Islam mengapresiasi lemahnya jiwa dari penggunaan harta terhadap harta publik secara sembarangan. Sistem keuangan negara Islam dengan penerapan jizyahnya terhadap komunitas Ahli Kitab menetapkan suatu toleransi Islam, dan menerapkan ketentuan Allah bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, dan pelaksanaannya memunculkan berbagai hak bagi komunitas Ahli Kitab dan mereka berada dalam perlindungan negara Islam51.

Secara keseluruhan, penulis berkesimpulan bahwa perbandingan antara konsep APBN Syariah dengan APBN konvensional dapat disusun dalam bagan perbandingan tabel sebagai berikut:

Perbandingan antara Baitul Mal (APBN Syariah) dengan APBN Konvensional

Ekonomi Islam	Ekonomi Kapitalis
Konsep anggaran berimbang	Konsep anggaran berimbang, realisasi deficit
Pemasukan pokok dalam anggaran: Kepemilikan umum Kharaj, fa`i, khums, jizyah Zakat Dampak:	Pemasukan pokok dalam anggaran: Pajak Utang Dampak:

[51] Qutb Ibrahim Muhammad, *Al-Siyasah Al-Maliyyah li al-Rasul*, terjemahan Rusli, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 345.

Besar dan banyaknya alternative pemasukan dalam pembiayaan pembangunan secara mandiri.	Membuka peluang intervensi asing melalui jeratan hutang. Menambah berat beban masyarakat melalui mekanisme peningkatan pajak.
Pengeluaran anggaran: dinamis Penanggung jawab: Khalifah Dampak: Pembiayaan pembangunan efektif, tepat sasaran dan beekesinambungan.	Pengeluaran anggaran: tahunan Penanggung jawab: bersama eksekutif dan legislatif Dampak: Realisasi anggaran tidak optimal, tidak efektif dan efisien.

Jika Indonesia diasumsikan memberlakukan konsep APBN Syariah (Baitul Mal) dalam sistem keuangan negaranya, maka akan didapati pemasukan dari sektor kepemilikan umum sebesar Rp.1.764,45 triliun.52 Jumlah yang jauh melampaui angka Rp.1.104 triliun yang terdapat dalam pemasukan APBN konvensional tahun 2011. Itu pun belum termasuk pemasukan dari pos zakat dan pos *fai* dan *kharaj*.

Tabel Penerimaan APBN Syariah Sektor Kepemilikan Umum

Kepemilikan Umum	Penerimaan (juta dinar)	Penerimaan (triliun rupiah)
Minyak	121,5	182,25
Gas	178,9	268,35
Batubara	127,5	191,25
Emas Dan Mineral	33,5	50,25
BUMN Kelautan	48,9	73,35
Hasil Hutan	666	999
JUMLAH	1.176,3	1.764,45

H. Kesimpulan

Keunggulan sistem penganggaran dalam Islam adalah beragamnya jenis pos pemasukan, tanpa membebani masyarakat. Dan dengan jumlah pemasukan yang juga besar. Sehingga terdapat alokasi dana yang besar untuk berbagai kebutuhan pembiayaan pembangunan. Terdapat tiga sumber pendapatan Baitul Mal. Pertama,

[52] Arim Nasim, "Ekonomi Islam: Mensejahterakan Seluruh Rakyat", *al-Waie*, No. 130, Juni 2011.

pos *fai* dan *khara* yang merupakan kepemilikan negara seperti *ghanimah*, *khumus* (seperlima harta rampasan perang), *jizyah*, dan *dharibah* (pajak). Kedua, pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan *hima* (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah besar tidak boleh dimiliki negara atau dimiliki individu tertentu. Ekonomi Islam melarang nasionalisasi ataupun privatisasi. Kewajiban negara adalah mengelola sumber daya alam dan mendistribusikan hasilnya dalam bentuk berbagai penyaluran alokasi dana kebutuhan pokok massal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sedangkan pendapatan Baitul Mal yang ketiga yaitu dari pos zakat, mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat (QS 9 : 60). Sementara dalam sistem ekonomi konvensional, pajak dan utang menjadi pos pemasukan utama. Kedua pos ini sama-sama menambah beban berat masyarakat.

Indonesia, dengan seluruh potensi yang ada di dalamnya, sesungguhnya bisa menjadi negara mandiri, kuat, dan terdepan asal mau menerapkan syariat dalam naungan Khilafah.

Daftar Pustaka

Abdullah, Muhammad Husain, *Dirasat fi al-Fikri al-Islami,* Beirut: Dar al-Bayariq, 1990.

Abdurrahman, Yahya, *"Hadith Pilihan*", *al-Waie,* No.72, Agustus, 2006.

Al-Maliki, Abdurrahman, *As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Muthla,* terjemahan Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam,* Bangil: Al-Izzah, 2001.

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.

Amhar, Fahmi, *"Meramu APBN Syariah", al-Waie,* No. 122, Oktober 2010.

An-Nabhani, Taqyuddin, *An-Nidzam Al-Iqtisady Fil Islam*, terjemahan Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Fahmi, Hamdan, *al-Khilafah ar-Rasyidah al-Maw`udah wa at-Tahadiyat,* terjemahan Yahya A.R., *Khilafah Rasyidah Yang Telah Dijanjikan Dan Tantangan-Tantanganya*, Jakarta: HTI Press, 2008.

Hizbut Tahrir, *Ajhizah al-Dawlah al-Khilafah,* terjemahan Yahya A.R., *Struktur Negara Khilafah,* Jakarta: Tim HTI-Press, 2006.

Hughes, Thomas Patrick, *A Dictionary of Islam*, New Delhi: Cosmo Publications, 2004.

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Khan, Muhammad Akram, *Economic Teaching of Prophet Muhammad, A Select Anthology of Hadith Literature*, terjemahan Rifyal Ka`bah, *Ajaran Nabi Muhammad saw tentang Ekonomi (Kumpulan Hadith-Hadith Pilihan tentang Ekonomi)*, Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Studies Islamabad, 1997.

Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Muhammad, Qutb Ibrahim, *Al-Siyasah Al-Maliyyah li al-Rasul*, terjemahan Rusli, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan, dan Sistem Administrasi*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Nasim, Arim, "Ekonomi Islam: Mensejahterakan Seluruh Rakyat", *al-Waie*, No. 130, Juni 2011.

Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global, Sebuah Tuntutan Dan Realitas*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.

Newell, Abdul Kareem, *Accountability in the Khilafah*, terjemahan Ramdhan Adi, *Akuntabilitas Negara Khilafah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007.

Qol`ahji,Muhammad Rawwas, Qira'ah Siyasiyah li Sirah Nabawiyah. Beirut: Darun Nafais, 1996.

Ridwan, Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2004.

BAB 4
ETIKA BISNIS QUR'ANI
MENGURAI WAHYU SEBAGAI SUMBER NILAI

A. Pendahuluan

Disadari atau tidak, selama ini bisnis yang bersumber pada paham kapitalis dan komunis (sosialis) ternyata telah menimbulkan malapetaka ekonomi, baik di dunia Barat maupun Timur. Indikasi dari malapetaka tersebut antara lain semakin terakumulasinya jumlah pengangguran dimana-mana dan jumlah orang miskin semakin hari terus meningkat.[1] Fenomena seperti itu tidak saja dialami negara berkembang seperti Indonesia, namun juga negara yang tergolong maju. Sebagai contoh, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia sampai dengan Maret 2011, penduduk miskin di pedesaan sebanyak 39,05 juta, sedangkan diperkotaan berjumlah 29,10 juta orang.[2] Dengan demikian di tahun yang sama angka kemiskinan di Indonesia mencapai sekitar 68,15 juta orang, atau sekitar sepertiga dari jumlah penduduk yang sekarang mencapai 225 juta jiwa. Bahkan di Amerika Serikat (AS), berdasarkan catatan Biro Sensus AS, pada tahun 2005 mencapai 37 juta warga negara hidup miskin. Ini berarti satu dari delapan warga AS hidup dalam keadaan miskin.[3]

Dampak lebih jauh, negara-negara ketiga yang sebagaian besar masih tergolong miskin, semakin lama kian terjerat hutang pada negara maju dan jatuh ke dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, sebagaimana yang telah dialami negara Indonesia. Dalam kondisi keperihatinan yang seperti ini akhirnya semakin kentara kemampuan ekonomi antara negara maju selaku kreditor dengan negara berkembang selaku debitor. Di Indonesia, keadaan seperti ini terasa sejak pertengahan tahun 1997 lalu dan terus berlangsung sampai saat ini.

Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apa penyebab dari semua keterpurukan itu? Berdasarkan sebuah prediksi, faktor penyebabnya adalah karena

[1] Lihat Republika, *100 Daerah Rawan Pangan*, 1 Maret 2007: 1. Perlu diketahui, kendati Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, namun selama ini pemerintah dan masyarakatnya lebih banyak mempratikkan sistem ekonomi kapitalisme. Baru dua dekade terakhir ini mereka sebagian mulaih beralih pada sistem ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan dan bagi hasil.

[2] *Ibid.*,

[3] Republika, *Cina Balik Kecam HAM AS, 9 Maret 2007: 9*

bisnis yang dipraktikkan oleh para pelakunya hanya berorientasi pada keuntungan materi (*profit*) semata, tanpa menghiraukan nilai-nilai luhur (kebajikan) kemanusian. Mereka lebih banyak mempraktikkan sistem ribawi yang hanya menguntungkan para pemilik modal, sementara pihak pengutang terus terbebani untuk melunasi pinjaman pokok beserta bunganya. Akhirnya muncul ungkapan (pepatah-*adage*) dalam kaitan dengan bisnis sehari-hari " yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin", "manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya". Kata-kata miring ini muncul karena dalam urusan bisnis pada umumnya, para pelakunya lebih banyak mengorbankan nilai altruistic. Mereka lebih mendahulukan ego pribadinya (*ananiyah*) yang hanya mengejar kepentingan materi jangka pendekdan sesaat, daripada kepentingan jangka panjang yang mengedepankan kebahagian yang abadi di akhirat.

Untuk mengatasi keperihatinan ekonomi itu, Islam sebagai agama fitrah dan *rahmatan lil'alamin* memeberikan solusi terbaik yang bisa mengentaskan manusia dari keterpurukan. Islam menawarkan konsep bisnis yang manusiawi dan bersih dari berbagai perbuatan kotor dan tercela yang jauh dari keadilan, juga sebuah konsep yang memiliki visi yang jauh ke depan. Jika sekiranya tawaran konsep Islam itu diterapkan, bukanlah tidak mungkin keuntungan yang diperoleh justru semakin berkurang dibandingkan dengan menggunakan konsep konvensional. Namun demikian yang dikejar dalam Islam tidaklah hanyak keuntungan duniawi semata, akan tetapi keuntungan materi yang halal yang penuh barakah yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inilah yang dikenal dengan *"falah"*.

Seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa kemajuan pada bidang infromasi dan teransportasi, pola bisnispun secara global berkembang pesat. Dengan semakin mudahnya mengakses informasi dan transportasi, kian terasa, seakan-akan dunia ini semakin sempit dan memperdekat jarak antar bangsa. Para pelaku bisnis dengan mudah melakukan interaksi dan interkoneksi antara yang satu dengan yang lain sehingga semakin mempercepat perkembangan bisnis dengan semakin mempercepat perkembangan bisnis dengan berbagai permasalahannya. Dalam realitas, beragam masalah baru dalam dunia bisnis global itu merambah ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebab itu untuk

mengatasi permasalahan itu perlu dipersiapkan antisipasinya dan dicarikan solusinya agar aktivitas bisnis bisa berjalan sesuai dengan nilai dan norma etika.

Islam sebagai agama universal dan komprehensif (*syumul*) niscaya akan tetap mampu memberikan solusi atas semua permasalahan yang terjadi. Islam diharapkan bisa tampil sebagai pembawa resep mujarab untuk mengatasi segala bentuk penyimpangan perilaku bisnis yang tidak lagi peduli pada kepentingan orang lain sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Namun demikian, masalahnya adalah, siapkah para pelaku bisnis merujuk kepada ajaran Islam dan mau mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dalam hubungan ini Mustaq Ahmad, dalam karyanya, *Business Ethics in Islam* mencoba untuk memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan yang sangat krusial: Apa yang menjadi karakter perilaku bisnis seorang Muslim? Munurut Ahmad, bahwasannya al-Qur'an telah meletakkan pondasi nilai-nilai normative yang sangat komprehensif yang memberikan petunjuk bagi seorang Muslim dalam perilaku bisnis.[4] Inti pendapat Ahmad ini mengingatkan kita pada pendapat Yusuf Qardhawi yang dengan tegas mengatakan tidak pernah terpisah antara ekonomi dan akhlak di dalam ajaran Islam. Dalam arti, bagaimanapun seluruh aktivitas ekonomi (bisnis) tidak boleh lepas dari kendali norma-norma *akhlaki* (etika). Hubungan bisnis dengan etika tak ubahnya kesatuan antara urat dan daging. Karena itu menurut Qardhawi, tidak bisa diterima sama sekali tindakan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama sebagaimana yang terjadi di Eropa.[5]

Selanjutnya Ahmad menekankan bahwa dalam perspektif Islam, landasan yang mendorong perilaku bisnis hendaknya jangan didasarkan karena adanya rasa takut pada sebuah pemerintah, dan tidak juga karena hasrat untuk menumpuk dan menimbun kekayaan. Perilaku bisnis mereka hendaknya berpondasikan atas rasa takut pada Allah (takwa, *God-fearing*) dalam usaha mencari ridhla-Nya.[6] Bukankah Allah itu Maha Tahu dan Maha Teliti atas segala perbuatan sekecil apapun yang

[4] Lihat "Pengatar" dalam Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terjemahan Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), vii.
[5] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,* ter. KH. Didin Hafidhuddin, dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1995), 57.
[6]Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Pernyataan ini menegaskan bahwa secara normative ada relasi antara agama, etika dan aktivitas bisnis.

dilakukan oleh hamba-Nya. Ini mengandung makna bahwa segala aktivitas bisnis tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah.

Bisnis yang ideal bukan hanya semata memberikan hak orang. Lebih dari itu perilaku bisnis hendaknya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan aku (diri) dan kepentingan mereka (orang lain). Seseorang bukan hanya mengedepankan rasa keadilan, namun lebih jauh dari itu, ia seharunya memenuhi tuntutan kebajikan dan keluhuran budi. Sudah menjadi keniscayaan bagi setiap muslim yang bertakwa agar menjauhi semua larangan agama menuju pada ketaatan perintah Tuhannya. Selain itu hendaknya ia menghindari wilayah yang belum jelas antara halal dan haram yang dikenal dengan *syubhat*, yang jika sekiranya ia melakukannya akan menghilangkan ketenteraman batin. Dengan kata lain, perilaku seorang Muslim hendaknya diwarnai dengan tindakan yang terpuji (*mahmudah*) dengan dorongan motivasi (niat) sebagai penghambaan diri hanya kepada-Nya. Tidak menghambakan diri pada materi yang seringkali menyesatkan, karena termotivasi oleh gemerlap keduniawian yang menggiurkan dan profan.

Kewajiban seitap muslim agar berperilaku yang baik dalam setiap aktivitasnya karena perubahan itu, besar atau kecil, Nampak atau tidak Nampak, kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Justru karena itu apapun profesi seorang Muslim, tanpa kecuali harus tunduk pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur'an dan Sunah Rasul-Nya. Apabila dikaitkan dengan masalah bisnis, disinilah arti penting bagi setiap pelaku bisnis Muslim agar dalam melakukan aktivitas bisnis tetap berpegang teguh pada ajaran wahyu yang menjadi sumber nilai dari *Ilahi Rabb al-'Izzati.*

B. Etika Qur'ani: Tuntunan Perilaku Bisnis Islami

Al-Qur'an yang merupakan wahyu Tuhan, oleh kaum beriman, diyakini sebagai petunjuk (*hudan*) bagi manusia secara keseluruhan agar berperilaku sesuai dengan aturan guna menggapai ridla-Nya. Sebagai kitab suci yang komprehensif tidak ada satupun perilaku manusia yang lepas dari bimbingan al-Qur'an, baik yang berkaitan langsung dengan ibadah (hubungan secara vertikal dengan Tuhan) maupun muamalah (hubungan horizontal dengan sesama manusia). Ini berarti semua

bentuk perilaku bisnis yang Islami bagaimanapun harus tetap mengacu pada nilai dan norma etika dalam al-Qur'an.

Al-Qur'an, menurut pandangan Ahmad, bukan hanya memperbolehkan dan mendorong segala bentuk kerja produktif, namun ia menyatakan bahwa bagi seorang muslim hal itu adalah sebuah kewajiban.[7] Selanjutnya al-Qur'an juga menegaskan bahwa bisnis itu adalah tindakan yang halal dan dibolehkan. Sebagaimana firman Allah yang pada dasarnya aktivitas jual-beli dihalalkan (diperbolehkan) akan tetapi dilarang mengambil riba.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ﴿٢٧٥﴾

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (al-Baqarah: 275)

Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan.[8] Betapa krusial nilai kerja itu dalam pandangan Islam, antara lain bisa dipahami dari pernyataan Umar bin Khattab r.a: "Andaikata aku mati di antara kedua kakiku yang bekerja mencari anugerah Allah, adalah lebih kusukai daripada aku mati atau terbunuh sebagai mujahid fisabilillah,"[9]

Pada bagian lain Ahmad memetakan konsep bisnis menurut al-Qur'an dengan mengklasifikasikan ke dalam tiga kategori yakni bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi dan selanjutnya tentang pemeliharaan prestasi. Dari hasil pemetaannya ia menyimpulkan bahwa konsep al-Qur'an tentang bisnis sangatlah komprehensif dengan parameter yang digunakan tidak saja yang menyangkut kepentingan duniawi, bahkan bersamaan dengan itu juga kepentingan ukhrawi. Bisnis yang sukses menurut al-Qur'an adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan yang fana dan terbatas yakni akhirat. Adalah merupakan tindakan yang bijaksana bagi seorang pelaku bisnis

[7] Ibid, 18 Sikap al-Qur'an terhadap kerja antara lain bisa dibaca QS. al-Baqarah, 2:62 dan 198, at-Taubah, 9:105, al-Mukminun, 23:40, Fushshilat, 41:46, az-Zalzalah, 99:7-8, an-Nisaa', 4:29 dn 124, Faathir, 35:29, al-Jumu'ah, 62:10-11, al-Insyirah, 94:6-7, al-An'aam, 6:132, an-Najm, 53:39-41, as-Shaff, 61:10 dan al-Kahfi, 18:30.

[8] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam,* terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)

[9] Abdul Aziz Al-Khayyah, *Etika Bekerja dalam Islam,* terjemahan Moh. Nurhakim (Jakarta: penerbit Gema Insani Press, 1994), 21.

apabila dalam tindakannya mampu meninggalkan keuntungan yang cepat namun fana, demi mengejar keuntungan yang lama, namun abadi.[10] Nampaknya selama ini pemahaman semacam ini yang belum dikuasai oleh para pelaku bisnis yang lebih terdensius pada keuntungan duniawi semata.

Dalam aktivitas bisnis, seorang tentu mengejar harta kekayaan yang kemudian dikuasai sebagai miliknya. Berkaitan dengan kepemilikan, Ahmad memilah menjadi dua kategori, yaitu kepemilikian absolute dan mutlak yang menjadi prerogratif dari Allah. Sedangkan yang kedua adalah kepemilikan yang terbatas yang merupakan wilayah kekuasaan manusia. Sebagai pemilik yang terbatas, manuisa harus tunduk pada Pemilik Mutlak. Dalam arti, bagaimana cara mereka memperoleh harta dan bagaimana cara menggunakannya dengan sendirinya tidak boleh lepas dari kententuan Pemilik Mutlak tersebut.

Kendati manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil bisnis yang diusahakan menjadi halal dan barakah karena prosedur perolehaannya sah menurut al-Qur'an. Disinilah arti penting dasar dalam aktivitas bisnis perlu memperhatikan keadilan, keterbukaan, menghindari praktik riba dan lain sebagainya yang bisa menciderai nilai-nilai etika yang harus dihormati. Selanjutnya, harta yang telah berhasil dikuasai, al-Qur'an mengajarkan agar didistribusikan kepada yang berhak sebagai implementasi nilai moral altruis yang merupakan ajaran *philanthtopi* dalam Islam. Di sini dimaksudkan agar tidak terjadi pengakumulasian kekayaan hanya pada sekelompok komunitas *aghniya (the have)* semata.

Al-Qur'an menyerukan adanya pembagian kekayaan yang merata dan adil di kalangan masyarakat. Di samping anjuran moral untuk berinfak, celaannya terhadap konsentrasi dan penimbunan kekayaan, al-Qur'an juga telah membangun institusi-institusi penyaluran distribusi kekayaan, melalui undang-undang yang legalistik. Selain menghapuskan kemiskinan, dan menjamin adanya sekuritas sosial terhadap semua anggota masyarakat, sistem distribusi yang ada dalam al-Qur'an juga mengeliminasi elemen-elemen eksploratif dari dunia bisnis. Dengan demikian ini bukan hanya akan membantu untuk melancarkan aktivitas bisnis dalam garis

[10] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terjemahan Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 49.

yang adil dan penuh etika, namun juga akan menumbuhkan dan mengembangkan aktivitas bisnis itu sendiri.[11]

Adanya anjuran, bahkan juga kewajiban mendistribusikan harta kekayaan itu merupakan konsekuensi posisi manusia hanya sebatas pemilik terbas dan sementara sehingga dengan demikian bagaimanapun harus tunduk pada ketentuan Pemilik Mutlak. Pendistribusian kekayaan itu sebagai salah satu indikator bahwa Islam ingin menghapus sifat individualistis (*ananiyah*) yang tidak jarang menimbulkan tragedi kemanusiaan dalam kehidupan ini.[12] Seringkali manusia tidak lagi peduli pada sesama dan penderita orang lain, padahal sesungguhnya di balik itu semua ada hak yang terlupakan oleh si empunya untuk si miskin. Seakan-akan tragedy kemiskinan itu terjadi secara alamiah, pada hal sebenarnya ada unsur kesengajaan proses pemiskinan oleh si kaya atas si miskin (*mustadh'afin*). Dalam kondisi semacam ini, disadari atau tidak, seolah-olah menusia memposisikan dirinya tidak lagi sebagai pemilik terbatas, namun sebagai pemilik mutlak yang seharusnya hanya menjadi milik Tuhannya. Padahal, pada hakikatnya manusia di dunia hanyalah menjalankan fungsi istikhlaf (perwakilan) dalam harta Allah, sebagaimana ditegaskan Qardhawi:

> "Di antara nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi pusat nilai ilahiah dalam ekonomi Islam adalah nilai-nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia yang kaya itu adalah "wakil" dalam harta Allah. Konsep ini memperkuat karakteristik Ilahiah dalam ekonomi Islam. Seorang muslim yang bahwa ia adalah makhluk Allah. Ia beramal di muka bumi Allah, dengan kemampuan-kemampuan yang dianugerahkan Allah, dengan

[11] *Ibid*., 90.

[12] Pada prinsipnya Islam sangat membenci kemiskinan, karenanya perlu dihapus dengan melalui berbagai sarana (media), antara lain dengan bekerja bagi yang bersangkutan (si miskin). Selain itu perlu ada kepedulian dari orang lain melalui : jaminan sanak family yang berkelapangan, kewajiban zakat, jaminan baitul mal, berbagai kewajiban lain selain zakat, sedekah sukarela dan kemurahan hati individu. Demikianlah pandangan Yusuf Qardhawi kiat menghapus kemiskinan, sekaligus pendidikan moral altruis yang mengajarkan sikap kepedulian pada orang lain. Kepedulian di sini dimaksudkan agar bagi pemilik harta yang berlebih (kaya) mau mendistribusikan sebagian kekayaannya pada orang lain yang membutuhkan. Lihat Yusuf Qardhawi, *musykilah Al-Faqrwa Kaifa'Aalajaha Al-Islam* (Kairo-Mesir: Maktabah Wahbah, 1397 H)

alat-alat yang dikaruniakan Allah dan sejalan dengan aturan-aturan (sunah-sunah) yang telah dibuat oleh Allah.[13]

Memang secara umum, Islam mengakui hak-hak kepemilikan pribadi, tetapi hak-hak demikian itu merupakan kepemilikan terbata.[14] Bukan kepemilikan tak terbatas sebagaimana yang diklaim oleh sebagian besar manusia. Bila dikaitkan dengan pendapat Behesti, kepemilikan pribadi (individual) ini merupakan kepemilikan insaniah. Sebuah kepemilikan di mana manusia diberi otoritas untuk mengelolanya dengan baik.

Behesti, membagi kepemilikan atas dua kategori, yaitu kepemilikan Insaniah yang meliputi kepemilikan individual atau kolektif, disamping kepemilikan Ilahiah dengan alasan alasan bahwa setiap sesuatu di alam semesta ini berasal dari Tuhan, sehingga secara nalar (*innate logic*) wajar bila Ia menjadikannya sebagai pemilik tak berhingga.[15] Dengan adanya kepemilikan Ilahiah itu akan semakin diyakini bahwa manusia sebagai penerima amanah bagaimanapun harus memanfaatkan harta itu sesuai peruntukannya sebagaimana yang dikehendaki pemilik tak berhingga. Tak satupun manusia selaku pemegang amanah melakukan penyimpangan dari aturan peruntukan itu.

Untuk menggali secara utuh tentang etika bisnis dalam al-Qur'an, pada bagian lain Ahmad menegaskan bagaimana melakukan bisnis yang sah secara syari'i agar memperoleh harta yang halal. Kunci rahasianya adalah, parlu ada kebebasan melakukan usaha kepada seseorang dengan prinsip mengedepankan keadilan dan tatakrama yang dilandasi motif untuk berbakti (beribadah) kepada Allah. Sebaliknya, seseorang perlu memperhatikan bisnis yang terlarang seperti melakukan praktik riba, Perjudian dan penipuan dalam segala bentuknya.[16]

Selanjutnya untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya implementasi prinsip-prinsip Islam dalam dunia bisnis, menurut Ahmad, aturan moral al-Qur'an, termasuk di dalamnya etika bisnis, tidak dibebaskan begitu saja berdasarkan

[13] Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam,* ter. KH. Didin Hafidhuddin, dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1995), 39.

[14] Syeh Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam,* ter. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 212.

[15] Behesti, *Ownership in Islam* (Teheran:Foundation of Islamic Thought, 1988), 12.

[16] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam,* Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 121-152.

kemauan manusia, karena di dalamnya ada elaborasi sistem *check and balances* sebagaimana juga penerapan hukum (*law-enforcemen*) yang diatur oleh al-Qur'an.[17] Kemudian Ahmad mengemukakan bahwa "negara Islam, institusi hisbah[18] dan masyarakat muslim" adalah tiga komponen komprehensif dan agen yang efektif yang mampu menerapkan aturan-aturan dan petunjuk al-Qur'an berkaitan dengan prinsip-prinsip bisnis.[19]

Memang, untuk menegakkan aturan al-Qur'an, khususnya di negara muslim dan negara Islam, perlu dukungan semua komponen bangsa. Baik negara selalu regulator dan pengayom rakyat maupun masyarakat sebagai subyek pelaku aturan yang didukung oleh lembaga-lembaga pengawas yang berfungsi untuk mengawasi.

Menurut pandangan penulis, betapa luas dan komprehensif al-Qur'an memberi rambu-rambu dalam segala aktivitas bisnis untuk melindungi kepentingan masyarakat. Keluasan, keutuhan dan kelengkapan itu mereprestasikan sumber penciptanya yakni Allah. Kaum beriman menyakini apapun yang datangnya dari Allah pasti terjamin kebenarannya. Namun semua itu sangat tergantung kepada manusia untuk mengeksplorasinya melalui sebuah pemaknaan yang akurat dan mudah dipahami oleh manusia, khususnya kaum awam. Hanya saja dalam ruang yang terbatas ini semua ajaran wahyu itu tidak mungkin bisa disajikan secara utuh apa adanya, sehingga dengan demikian perlu diprioritaskan pada beberapa bagian yang dianggap relevan. Namun demikan dengan kajian yang terbatas ini diharapkan masih bisa memberikan jawaban dari sebuah pernyataan yang mendasar, bagaimanakah sebenarnya bisnis yang dibenarkan dan dituntun oleh al-Qur'an. Jawaban ini setidaknya agar menjadi solusi dalam segala persoalan bisnis di abad modern ini yang mengesankan seakan-akan aktivitas bisnis itu lepas dari nilai-nilai spiritual yang bersumber dari ajaran Tuhan.

Dengan kata lain, di era globalisasi yang penuh problematika ini sudah selayaknya aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya dipandu oleh nilai-nilai ajaran etika al-Qur'an. Tidak hanya dikomando oleh akal (rasio) yang tidak jarang menyesatkan dan mencelakakan manusia, bahkan bagi dirinya sendiri. Apalagi

[17] *Ibid*., 169.
[18] Institusi hisbah adalah semacam lembaga pengawasan yang dikenal dalam negara Islam. Pengawasan.
[19] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 196.

dipandu oleh keinginan hawa nafsu yang mendorong pada sikap serakah, mementingkan diri sendiri (*ananiyah*) dan mengorbankan sifat kejujuran yang merugikan orang lain.

sebagai teladan utama dalam etika bisnis adalah Rasulullah yang sukses meraup keuntungan yang tidak pernah diperoleh oleh saudagar sebelum, tentu setiap orang memiliki rahasia tersendiri dalam membangun bisnisnya, namun rahasia ini diberikan langsung oleh al-Khaliq Allah. Berikut etika bisnis yang diterapkan oleh Rasulullah terhadap klien atau konsumennya:

1. Jujur dalam menjelaskan produk.
2. Suka sama suka.
3. Tidak menipu takaran, Ukuran, dan timbangan.
4. Tidak menjelekkan bisnis orang lain.
5. Bersih dari unsur riba.
6. Tidak menimbun barang.
7. Tidak melakukan monopoli.
8. Mengutamakan kepuasan pelanggan.
9. Membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering.
10. Teguh menjaga amanah.
11. Toleran dalam berbisnis.
12. Menepati janji.
13. Tidak melupakan akhirat.
14. Menjual produk yang dijamin kehalalannya.
15. Bersikap adil dalam menjalankan bisnis.
16. Murah hati.

C. Kerja dan Bisnis: Entitas yang Berbeda?

Dalam bukunya, Ahmad membedakan antara kerja dengan bisnis. Ini berarti kejar dan bisnis merupakan entitas yang berbeda, sekalipun keduanya mengandung titik persamaan yaitu sama-sama memerlukan aktivitas (*action*). Orang memilih profesi sebagai guru, petani, tentara, polisi, politisi, ruhaniawan, sopir dan nilai-nilainya, semua itu merupakan kerja. Namun tidak dipandang atau pebisnis yang pada biasanya mempunyai karakter spesifik dibanding profesi yang lain.

Akan tetapi jika memahami defenisi *bekerja* menurut Qardhawi sulit dibedakan antara kerja dan bisnis. Qardhawi mengartikan bekerja merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik secara sendiri ataupun bersama orang lain dengan tujuan untuk memproduksi suatu komoditas atau memberikan jasa.[20] Mendiskusikan tentang kerja dan bisnis bisa melahirkan polemik yang berkepanjangan karena bisa jadi orang saling melihat dari sisi pandang masing-masing. Oleh karena tulisan ini tidak berpretensi mencari titik persamaan dan perbedaan antara keduanya, maka dipersilakan kepada para pembaca untuk menelaahnya secara lebih mendalam.

Yang jelas, betapa pentingya aktivitas kerja dalam pandangan Islam. Dalam hal ini, Ahmad menggali dengan panjang lebar dari beberapa ayat al-Qur'an, antara lain:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

> Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
>
> (al-Baqarah: 62)

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

> Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (at-Taubah: 105).

[20] Yusuf Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Aalajaha al-Islam*, (Kairo-Mesir: Maktabah Wahbah, 1397H.), 50.

Al-Qur'an menyebutkan tentang kerja, dalam suatu konteks dengan lainnya, dengan frekuensi yang demikian banyak. Bahkan hampir di setiap halaman, menurut Ahmad, al-Qur'an ada yang mereferensikan pada kerja itu. Ada 360 ayat yang membicarakan tentang amal dan 109 yang membicarakan tentang *fi'il* (dua kata itu sama-sama bermakna kerja dan aksi). Dengan frekuensi penyebutan yang sedemikian banyak tentang kerja ini dalam al-Qur'an, menunjukkan, betapa pentingnya nilai kerja dan segala aktivitas yang bisa menghasilkan untuk diri dan orang lain. Dalam kaitan ini Abdul Hadi menyatakan bahwa Islam sebagai ideology praktis sebagaimana juga sebagai praktik ideology. Sedangkan Ismail Raji Al-Faruqi dengan daya empatik mengatakan bahwasanya Islam adalah *a religion of actions* (agama aksi).[21] Justru karena itu dengan melihat posisi kerja inilah, al-Qur'an sangat mencela pada sikap malas dan berpangku tangan.[22]

Tidak sebatas celaan yang dilakukan oleh al-Qur'an, lebih jauh al-Qur'an memberikan motivasi untuk bekerja dengan janji pahala yang melimpah bagi pelakunya dengan memberikan insentif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjanya.[23] Bahkan lebih jauh lagi mengajurkan untuk memiliki keterampilan dan menguasai teknologi,[24] dan memuliakan manusia yang mau bekerja, karena etika Islam menurut al-Faruqi dengan jelas menentang segala bentuk meminta-minta dan cara hidup yang mengisap keringat orang lain. Bukankah Rasulullah menegaskan kepada kita bahwa melakukan aktivitas ekonomi sangatlah dihargai, sedangkan pengangguran sangatlah dibenci.[25] Karena itu bertolak dari uraian ini dapat dipahami betapa pentingnya nilai kerja dalam kehidupan manusia, sehingga Islam mengangkat kerja pada level kewajiban religius dengan menyebutkan terma kerja itu secara konsisten sebanyak 50 kali yang digandengkan dengan kata iman. Karena itu dalam surat al-'Ashr (103: 1-3), dalam kaitan dengan motivasi kerja, Allah menegaskan agar manusia menghargai waktu dan mengisinya dengan amal yang baik (kerja) yang disertai dengan iman kepada-Nya.

[21]Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rahman (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011), 10.
[22]QS. al-'Ashr, 103 : 1-3.
[23]QS. ali 'Imran, 3 : 172, 4 : 95.
[24]QS. al-Hadiid, 57:25.
[25] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terjemahan Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 14.

Afzalur Rahman ikut mempertegas bahwa manusia memang diciptakan untuk bekerja dengan mendasarkan pada tafsir kata *kabad* dalam surat al-Balad ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ فِى كَبَدٍ ﴿٤﴾

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.

"*Kabad*", berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yang telah ditakdirkan berada pada posisi yang tinggi (mulia), tetapi kedudukan tersebut baru dapat dicapai seteah ia menekuni, memperjuangkan, dan bekerja keras. Setiap penaklukan manusia terhadap alam ini merupakan hasil dari kerja keras yang dijalani. Dengan demikian setelah manusia berjuang dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama barulah mereka dapat mencapai kebahagian dalam hidupnya."[26] Tanpa usaha secara sungguh-sungguh (*jahadah*), mustahil manusia bisa meraih kebahagiaan yang dicita-citakan.

Agar mampu bekerja keras, manusia diberi kekuatan untuk mempertahankan diri dari kesukaran hidup. Manusia diberi kekuatan dan ketabahan untuk menahan semua kesulitan akibat bekerja keras dalam perjuangan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan.[27] Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya, kehidupan yang bahagia dan kegembiraan yang sempurna dijamin oleh al-Qur'an kepada siapapun yang mau berusaha dan bekerja keras dalam hidupnya.[28] Berusaha dan bekerja keras ini antara lain bisa dilakukan dengan aktivitas bisnis sebagaimana yang dimaksudkan oleh al-Qur'an. Karenanya al-Qur'an mendesak manusia untuk bekerja keras, di samping desakan apresiasi untuk aktivitas bisnis.

Dalam hubungannya dengan bisnis, al-Qur'an, kata Ahmad, sering kali mengungkap bahwa pekerjaan dagang adalah pekerjaan yang paling menarik.[29] Bahkan dikatakan pula kitab suci ini dengan tegas mendorong para pedagang untuk

[26] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, terjemahan Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 252.

[27] *Ibid.*,

[28] Dalam hubungan ini H. Hamzah Ya'qub menyatakan bahwa untuk mencapai kebahagian (dunia dan akhirat, lahir dan batin) yang dijanjikan Allah manusia harus rajin bekerja dan berbuat yang sungguh-sungguh yang dapat mengantarkan kepada cita-cita tersebut. Lihat H. Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 7.

[29] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 17.

melakukan perjalanan (*rihlah*) yang jauh dan melakukan bisnis dengan para penduduk di negeri asing. Untuk itu sangatlah logis jika kapal sebagai salah satu bentuk alat transportasi, disebut berulangkali di dalam al-Qur'an dan dinyatakan sebagai karunia pada manusia, di mana mereka diperintahkan untuk mempergunakannya dalam rangka mencari karunia Allah.[30] Tradisi mencari karunia Allah itu telah diabadikan dalam al-Qur'an, yang menceritakan kebiasaan orang-orang Quraisy yang biasa bepergian pada musim dingin (*winter*) dan musim panas (*summer*).[31]

Akan tetapi yang perlu dipahami, sekalipun al-Qur'an sangat menghargai aktivitas bisnis, bersamaan dengan itu juga sangat ditekankan tentang makna kejujuran dan keadilan.[32] Apalah artinya melakukan bisnis untuk mencari karunia Allah, namun demikian membuat kerugian pada orang lain. Karena bagaimanapun kepentingan bisnis dan tuntutan etis harus sama-sama diperhatikan.

D. Konsep Bisnis dalam Al-Qur'an: Eksplorasi dan Pemetaan

Tentang konsep bisnis dalam al-Qur'an, Ahmad membaginya ke dalam tiga kategori, yaitu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman.[33] Konsep ini sebenarnya merupakan inti dari hasil eksplorasi Ahmad dalam memetakan bisnis versus al-Qur'an. Ia mengkaji secara mendalam bagaimana proses aktivitas bisnis yang harus dilakukan oleh setiap pelaku bisnis dan bagaimana seharusnya perilaku pelakunya sendiri.

Pertama, bisnis yang menguntungkan dalam pandangan al-Qur'an,[34] adalah bisnis yang mengandung tiga elemen dasar yakni mengetahui investasi yang paling baik, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, dan mengikuti perilaku yang baik. Menurut al-Qur'an, tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk mencari keridlaan Allah karena hal ini adalah merupakan puncak

30 *Ibid.*,

31 Al-Quraisy, 109: 1-4 dan baca H. Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2003), 1.

32 Musraq Ahmad , *Etika Bisnis dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 18.

33 *Ibid.*, 38-51

34 Dalam kaitan dengan "Bisnis yang Mengutungkan" ini uraian kelanjutan yang juga cukup luas ditempatkan oleh Ahmad dalam bukunya pada bab ketujuh dengan topic "Perilaku Bisnis yang Sah". Di dalamnya diulas dengan panjang lebar tentang kebebasan dalam usaha ekonomi melalui transaksi yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan / persamaan dan tatakrama yang diperintahkan dan terpuji.

dari seluruh kebaikan, tanpa kecuali dalam masalah bisnis. Kiat untuk mencapai ridla itu adalah dengan mempergunakannya dalam hal-hal yang baik disertai niat yang ikhlas karena Allah. Termasuk bisnis yang baik adalah meringankan, melonggarkan dan tidak menguber para pengutang yang benar-benar tidak mampu mengembalikan hutang tersebut dan hutang tersebut tidak dilakukan secara tertulis. Perilaku seorang kreditor yang demikian dianggap sebagai suatu perdagangan yang sangat menguntungkan,[35] karena sangat peduli pada kepentingan orang banyak (debitor).

Selanjutnya menurut al-Qur'an, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapikeuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu, agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati (*ikhtiyad*). Artinya, keputusan dalam masalah bisnis janganlah sekali-kali karena keputusan yang gegabah atas dorongan hawa nafsu. Jika hal ini terjadi justru akan membawa konsekuensi yang kurang menguntungkan dalam bisnis yang seharusnya diperhitungkan bagi pelakunya.

Selain itu al-Qur'an memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk menjaga amanah dan menepati janjinya.[36] Memerintahkan mereka untuk adil dan moderat dalam perilaku mereka terhadap Allah. Begitu juga terhadap sesama manusia. Sebagai jaminan bahwa pelaku bisnis berperilaku yang benar, maka ia harus selalu ingat terhadap Allah, memelihara ibadah ritualnya dan kewajibannya membayar zakat. Bahkan ada saat aktivitas yang demikian sibuk sekalipun, ia tetap harus menghentikan sejenak aktivitas bisnisnya apabila datang panggilan untuk shalat jum'at dan kembali melakukannya setelah shalat usai.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual

35 QS. Al-Baqarah, 2: 280.

36 QS. al-Mu'minuun, 23:8, al-Ma'aarij, 70:32, al-Insaan, 76:7.

beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (al-Jumu'ah: 9)

Dengan demikian, perilaku bisnis yang benar adalah yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan implementasinya tidak cukup hanya berbuat baik terhadap sesame manusia, melainkan juga harus selalu dekat pada Allah.

Kedua, bisnis yang merugi.[37] Bisnis dalam kalangan ini sebagai kebalikan dari bisnis yang pertama karena kekurangan ataupun ketiadaan elemen-elemen dari bisnis yang menguntungkan menurut al-Qur'an. Seluruh tindakan serta transaksi yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan akhirnya berbalik menjadi bisnis yang merugikan. Kerugian ini dianggap sebagia yang merusak proporsi perbendaharaan akhirat yang abadi karena dipertukarkan dengan kenikmatan dunia fana dan terbatas. Riba, misalnya, dianggap sebagai bisnis yang merugikan, walaupun kelihatan bahwa orang-orang yang melakukannya bertambah hartanya, dengan cara meribakan modal usahanya.[38] Dalam transaksi seperti ini, seorang pedagang bukan hanya tidak memperboleh keuntungan apa-apa, bahkan lebih parah dari itu ia akan kehilangan modalnya dan akhirnya bangkrut total, yakni membeli dunia dengan akhirat.[39] Inilah yang dikatakan bisnis yang merugi.

Selanjutnya dikatakan bahwa keputusan yang tidak sehat dalam hidup ini akan mengakibatkan kerugian yang besar. Contoh pengambilan keputusan yang tidak sehat jika seseorang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Ia lebih menginginkan kemegahan dunia dan mengorbankan ketidakterikatannya pada kebenaran dan hidayah, terlalu disibukkan dengan harta kekayaan daripada ingat pada Allah.[40] Pebisnis yang hidup dalam atmosfer dunia seperti ini akan menjadi manusia yang gila harta, takut mati, jauh dengan manusia, apalagi dengan al-Qur'an.

[37] Sebagaimana dalam uraian "Bisnis yang Menguntungkan", maka dalam kaitan dengan "Bisnis yang Merugi" ini di tempat lain, tepatnya bab kedelapan, Ahmad juga melakukan analisis yang lebih luas dengan topic Perilaku Bisnis Yang Terlarang". Di dalamnya diulas tentang larangan dan kejahatan peraktik riba. Praktik penipuan dalam bisnis seperti *tathfif* (curang dalam timbangan), ketindakjujuran, kebohongan dan pengingkaran janji. Disambung pula dengan beberapa contoh bentuk bisnis yang tidak sah, antara lain : praktik penimbunan, proteksionisme, monopoli, melakukan hal yang melambungkan harga, tindakan yang menimbulkan kerusakan dan lain-lain.

[38] QS. al-Baqarah, 2:276, ar-Ruum, 30:39. Sesungguhnya hikmah pelarangan riba disamping merugikan bisnis secara syariah, hikmah eksplisit dan tampak jelas adalah perlu mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal dengan usaha, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah yang dimaksud "keadilan' dalam Islam. Iihat Yusuf Qardhawi, *Bunga Bank Haram,* terjemahan Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 52.

[39] Musraq Ahmad , *Etika Bisnis dalam Islam,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001),44.

[40] *Ibid*., 45-46

Keputusan yang tidak sehat seperti itu pada akhirnya akan melahirkan perilaku jahat yang sangat dikutuk oleh al-Qur'an. Mengkhianati amanah dan kepercayaan (*trust*), mengurangi ukuran dan timbangan.[41]Adalah di antara sekian banyak contoh dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan *ibrah* dalam kehidupan modern.

Ketiga, pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman. Dalam hal ini al-Qur'an menjelaskan bahwa segala perbuatan manusia tidak akan lepas dari sorotan dan rekaman Allah. Justru karena itu bagi siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapat *reward* (pahala). Sebaliknya bagi yang berprestasi negarif ia pantas mendapat hukuman yang setimpal. Justru karena itu kepada manusia diingatkan empat hal yang sangat penting dalam mengerjakan akivitasnya di dunia.

> "(1) bahwasanya tidak ada kemungkinan untuk lari dari pengadilan di akhirat nanti; (2) Bahwasanya pengadilan yang akan dilakukan itu akan berjalan dengan sangat fair dan adil; (3) Bahwasanya pengadilan itu akan didasarkan pada bukti dan fakta yang tidak mungkin untuk dibantah; (3) Bahwasanya pengadilan itu akan didasarkan pada bukti dan fakta yang tidak mungkin untuk dibantah; (4) Bahawasanya manusia akan diganjar dan disiksa sesuai dengan amalnya di dunia".[42]

udah barang tentu empat hal tersebut merangkum semua aktivitas kehidupan, tanpa kecuali aktivitas bisnis. Para pelaku bisnis sangat penting untuk manyadari bahwa praktik bisnisnya tidaklah berarti bebas nilai. Jika sekiranya menurut perasaannya, tindakan bisnis yang selama ini mereka lakukan merugikan tidak diketahui oleh konsumen, atau bahkan yang menguntungkan tidak dapat pujian, semua itu kelak akan mendapat balasan di akhirat. Dengan peringatan (*warning*) semacam itu bukan tidak mungkin para pelaku bisnis akan menanamkan bisnisnya secara halal dan sah melalui keputusan yang tepat yang diimbangi dengan perilaku yang dibenarkan secara syar'i. Mampukah para pelaku bisnis muslim melakukan itu semua? Tentu, terpulang pada pemahaman dan kesadaran mereka tentang apa yang telah dipetakan dari al-Qur'an di atas.

41 *Ibid*., 46-48

42 *Ibid*., 48-49.

E. Antara Halal dan Haram: Pilihan Sulit Bagi Pelaku Bisnis

Bagi setiap pelaku bisnis muslim sulit rasanya menghindari pilihan antara yang halal dan yang haram, bahkan kadangkala antara keduanya yang dikenal dengan istilah *syubhat*. Dalam menghadapi kondisi sulit (darurat-*emergensi*), dalam diri seorang pelaku bisnis seringkali mengalami peristiwa pergolakan batin untuk menjatuhkan sebuah pilihan. Apakah memilih jalan yang halal, namun hasilnya sedikti. Atau memilih jalan yang haram, namun hasilnya melimpah. Atau bahakn menempuh jalan yang syubhat yang tidak jelas status hukumnya. Bagi pebisnis yang komitmen dengan keyakinan agamanya, niscaya akan memilih jalan yang halal kendati hal itu merupakan pilihan pahit dan kurang menguntungkan. Sebaliknya, bagi pebisnis yang lepas dari kendali nilai ajaran agama, bukanlah tidak mungkin ia akan lebih memilih keuntungan yang melimpah sekalipun ia tahu bahwa pilihannya itu merupakan tindakan yang salah.

Nampaknya konsep halal dan haram masuk juga ke dalam wilayah kajian etika, sekalipun dalam kehidupan sehari-hari dan kajian akademik masuk wilayah hukum (fikih). Menurut hemat penulis pada hakikatnya secara substansial antara wilayah etika dan hokum adalah sama, nyaris tanpa batas yang jelas. Batas antara keduanya sangatlah tipis dan hamper tidak bisa dipisahkan. Hukum, membicarakan sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan mencantumkan sanksi yang eksplisit, sedangkan etika membicarakan sesuatu yang baik dan tidak baik dengan sanksi moral yang tidak dieskplisitkan. Atau kata lain, hukum merupakan hasil dari proses penginstitusian nila dan norma etika dalam sebuah komunitas manusia. Namun demikian dalam Islam, pelanggaran terhadap kedua wilayah itu semuanya tidak lepas dari sanksi akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh al-Qur’an dan Hadits Nabi. Justru karena pertimbangan inilah memasukkan konsep halal dan haram ke dalam wilayah kajian etika (akhlak) merupakan keputusan yang tepat. Tujuannya agar bisa dipahami oleh setiap pelaku bisnis mana wilayah yang halal sehingga boleh (sah) untuk dilakukan. Selain mana wilayah yang haram sehingga tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Al-Qur’an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan dengan transaksi dalam kaitan dengan akuisisi, diposisi dan semacamnya. Menurut Ahmad, semua hal yang berhubungan dengan harta benda

hendaknya dilihat dan dihukumi dengan kedua kreateria halal dan haram ini. Orang-orang Makkah yang hidup di zaman Rasulullah sama sekali tidak membedakan antara bisnis dan riba. Bagi mereka keduanya adalah sama.[43] Akhirnya Al-Qur'an membangun konsep halal dan haram dengan penegasan bahwasanya bisnis adalah dihalalkan, sedangkan riba diharamkan.[44] Pengharaman riba apapun bentuk dan namanya adalah merupakan kezaliman terhadap orang lain sehingga menciderai rasa keadilan.[45] Sebab itu semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan praktik jahat dilarang oleh Islam. Semua larangan itu berdasarkan pada satu prinsip. "Jangan ada ketidakadilan dan jangan ada penipuan oleh siapapun." Bukankah bentuk ketidakadilan dan penipuan itu keduanya merugikan dan berpotensi merampas hak orang lain yang harus dilindungi dan dihormati.

Dalam Islam disyaratkan, untuk bisa meraih harta yang halal harus sejalan antara niat, proses dan sarana yang digunakan.[46] Dalam arti, sekalipun didahuli dengan niat (motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan oleh Islam, nicaya harta yang dihasilkan tidak akan halal.[47] Terlebih lagi jika niat itu tidak baik akan semakin mudah diduga harta yang dihasilkan akan semakin jauh dari nilai harta yang dihalalkan dan tidak akan meraih nilai keberkahan. Oleh karena itu penyucian hati yang dihasilkan oleh seseorang melalui proses ibadah ritualnya, hendaknya bisa menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan.[48]

Betapa banyak hadits Rasulullah yang menekankan pentingnya mencari nafkah dengan jalan halal ini, sehingga beliau menganalogikannya sebagai sesuatu yang fardhu, yang hamper sejajar nilainya dengan ibadah *mahdhah*. Justru karena itu, seorang pebisnis Muslim diperintahkan agar mengiventasikan modalnya dalam bisnis yang halal sekalipun mungkin akan menghasilkan laba lebih kecil daripada

[43] Dalam kaitan ini silakan bacam kembali QS., al-Baqarah, 2:275 sebagaimana telah dikutip sebelumnya.
[44] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terjemahan Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 60.
[45] M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 164.
[46] Dalam kaitan ini Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya, dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain, lihat Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, 51-52.
[47] Dalam hal ini bisa direview kembali beberapa teori etika yang dibicarakan dalam tulisan ini di tempat yang lain.
[48] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, ter. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 61.

menanam modal pada wilayah-wilayah yang diharamkan. Konsep ini jelas paradox dengan sistem kapitalis yang lebih menekankan pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kapitalis yang sekularistik tentu saja jauh dari nilai-nilai spiritual yang menjadi ruh sistem ekonomi non ribawi, dalam hal ini sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi ribawi lebih banyak berorientasi pada nilai materi daripada nilai spiritual, kendati yang ideal sebenarnya kedua nilai itu harus sama-sama dipentingkan.

Justru karena kering dari nilai spiritual itu, sistem kapitalis tidak member ruang pada moralitas. Akibatnya adalah sistem ini lebih mengutamakan tuntutan bisnis daripada tuntutan etis. Dengan kata lain, dalam situasi wajar, apalagi dalam kondisi emergensi, perolehan keuntungan (profit) daripada kepentingan moral. Yang penting bagi mereka adalah hasil, tanpa peduli apakah proses yang dilakukan sesuai dengan nilai etika atau menabrak nilai etika. Dalam bisnis yang Qur'ani, bagaimanapun masalah moral dan kehalalan sangatlah ditekankan karena prasyaratan ini merupakan prakondisi untuk meraih harta yang barakah yang didambakan semua orang yang beriman.

F. Keberkahan: Dambaan Pelaku Bisnis yang Beriman

Dengan melakukan bisnis yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram, diharapkan harta yang diperoleh akan merupakan harta yang barakah. Inilah kiranya yang menjadi dambaan setiap pelaku bisnis muslim yang berjalan di atas koridor etis al-Qur'an. Harta yang halal tentu saja harta yang diperoleh dengan cara yang benar dengan kucuran keringat sendiri yang jauh dari praktik manipulasi, eksploitasi dan perilaku lain yang tidak terpuji. Karena itu sangatlah wajar jika Allah mengantar pemiliknya menjadi manusia yang berbahagia dan selamat selama hidupnya. Tentu saja, hal ini suatu dambaan ideal bagi seluruh manusia.

"Barakah" adalah satu karunia yang tidak bisa dipantau *(invisible blessing).* Ini adalah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan dolar dan mata uang apapun saja.[49] Keberkahan adalah suatu hadiah yang tidak kasat mata dari Yang Maha Memberi dan Maha Rahman kepada hamba yang dicintai karena selalu mentaati segala ketentuan-Nya. Tidaklah mungkin rasanya keberkahan itu

[49] *Ibid.,* 63

diberikan kepada orang yang selalu kontra produksi dengan segala aturan yang harus ditaati oleh setiap hamba-Nya. Atau dengan kata lain, keberkahan itu hanya bisa diraih oleh setiap hamba *('abdun)* yang selalu dekat dengan Tuhannya, sebagai kilas balik atau refleksi cinta kasih Tuhan kepadanya.

Al-Asfahani mendefinisikan barakah sebagai rahmat Allah yang terjadi dengan cara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dikalkulasi dan tidak juga bisa digambarkan. Sekalipun tidak terlihat dengan mata kepala, namun bisa ditangkap dengan mata hati yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh pemiliknya. Bisa jadi orang mengatakan bahwa harta yang barakah adalah harta yang banyak dan melimpah sehingga bisa member kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tentu saja tidaklah demikian, karena pada hakikatnya keberkahan itu merupakan sebuah nilai transeden yang hanya sebatas sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Sebab itu harta yang berakah tidaklah bisa dikalkulasi dengan perhitungan matematis untuk mengetahui seberapa banyak jumlahnya, karena yang terpenting adalah nilai transeden yang ada di balik harta itu sendiri. Harta yang melimpah seringkali membawa petaka pada pemiliknya karena diperoleh dengan cara yang haram. Sebaliknya, tidak jarang harta yang secara kuantitas terbilang sedikit, namun bisa mengantar keselamatan bagi tuan yang menguasainya.

Dikatakan bahwa konsep barakah ini melingkupi semua spectrum perilaku manusia. Karena itu ada tidaknya barakah sangat tergantung pada benar tidaknya perilaku seseorang dari kacamata al-Qur'an. Semakin baik perilaku seseorang akan semakin bertambah barakah yang bisa diraih. Ini berarti perilaku yang baik akan memberikan garansi pada hasil akhir dari sebuah aktivitas baik dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama yang bisa dirasakan oleh pelakunya. Secara spesifik bisa diilustrasikan, apabila seorang pelaku bisnis mengerapkan perilaku yang baik dalam melakukan bisnis, maka berkecederungan akan meraih keuntungan yang barakah. Harta yang barakah niscaya akan member kebahagian dan ketenangan bagi pemiliknya. Dalam pengertian barakah akan terakumulasi nilai *ziyadah*, *nikmah*, dan *saadah*.

Sebab itu Fazlur Rahman menyatakan: "Ada korelasi yang kuat antara kesejahtaraan dan moralitas. Sebuah masyarkat akan bahagia dan sejahtera jika mereka mampu menjaga misi moral, dan kesejahteraan ini akan sirna dan musnah

jika mereka runtuh secara moral."[50] Menangkap substansi pernyataan Fazlur Rahman, tentu saja bagi pebisnis muslim yang percaya akan konsep barakah, sama halnya ia telah memiliki sebuah aset yang besar. Karena dengan kepercayaan ini ia akan merasa terdorong untuk berperilaku yang baik, kendati mungkin kurang menguntungkan. Justru mereka akan menghindar dari perbuatan tercela yang tidak terpuji demi meraih keuntungan yang terbatas, namun barakah. Inilah seyogyannya ending dari sebuah aktivitas bisnis yang patut menjadi dambaan ideal setiap pelaku bisnis muslim demi meraih ridla Allah untuk menggapai keselamatan yang hakiki, di dunia yang abadi, yakni kampong akhirat. Hal ini tentu saja bisa diraih oleh setiap pelaku bisnis, karena semuanya tergantung pada komitmen atau tidaknya dia pada ajaran al-Qur'an dan sunah Rasul-Nya.

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pada prinsipnya bisnis dalam perspektif al-Qur'an, tidak boleh lepas dari nilai spiritual yang transenden. Bagaimanapun aktivitas bisnis tidak bisa terpisahkan dari nilai-nilai akhlak Islam, bagaikan manyatunya jasad dan ruh, urat, dan daging. Ini menyiratkan bahwa antara agama, etika dan bisnis merupakan tiga entitas yang saling berkorelasi, bahkan berkolaborasi dan bersinergi. Untuk jelasnya, bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang berpegang teguh pada ajaran tauhid yang diajarkan dalam al-Qur'an yang menjadi sumber pokok ajaran nilai dalam Islam.

Aktivitas bisnis yang dipandu nilai-nilai Qur'ani, niscaya akan mengedepankan nilai-nilai etika agar menghasilkan harta yang halal guna meraih nilai kebarakahan yang bisa menjadi garansi kebahagian dan keselamatan bagi pelakunya, baik didunia maupun di akhirat. Artinya, untuk meraih keuntungan itu perlu dilakukan oleh pelaku yang berperilaku sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunah Nabi. Perilaku yang baik dan terpuji akan lebih memotivasi memilih keuntungan akhirat yang abadi daripada keuntungan dunia yang profan dan sesaat. Selain itu perilaku yang baik akan menata niat (motif) dengan ikhlas, mengelola bisnis dan sarana sesuai petunjuk Allah. Dan yang tidak kalah krusialnya, pelaku bisnis yang berperilaku etis akan menyadari sepenuhnya bahwa harta yang diraih

[50] Ibid., 64

hanyalah amanah dari Pemilik Mutlak (Absolut), sehingga dengan demikian harus dikelola sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah antara lain kunci harta yang barakah sebagai pembuka rahmat Pemilik Absolut.

Pada akhirnya, inilah sebenarnya keuntungan (*falah*) yang hakiki yang patut direbut oleh setiap pelaku bisnis Muslim yang sadar akan ajaran agamanya dengan *Al-Qur'an Al-Majid* sebagai kitab sucinya.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Al-Khayyah, *Etika Bekerja dalam Islam*, terjemahan Moh. Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, terjemahan Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, terjemahan Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.

Al-Quran, Terjemahan Departemen Agama Ri, Bandung: PT. Syamil Cipta Media.

Behesti, *Ownership in Islam* (Teheran: Foundation of Islamic Thought, 1988.

Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2003.

Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001.

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Qardhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram*, terjemahan Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Syarbini, Amrullah dkk, *Muhammad Sebagai Bisnisman Ulung*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2011.

Syeh Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terjemahan M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

www.Republika.co.id/Cina Balik Kecam HAM AS, 9 Maret 2007 : 9.

BAB 5
HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pendahuluan

Dalam berbagai usaha, penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu strategi kunci sebagai akibat dari berbagai hal seperti *regulation*, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi, dan peluang bagi suatu usaha untuk memantapkan posisinya di pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan, dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga menjadi suatu ukuran bagi konsumen tatkala ia mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk-produk yang kompleks yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas atau mutu yang baik, maka tentunya harga barang tersebut adalah mahal. Sebaliknya apabila yang diinginkan oleh konsumen adalah barang dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga barang tersebut adalah tidak terlalu mahal.

Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma atau hukum. Contoh hal ini adalah kebijakan penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditolak oleh sebagian kalangan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya gejolak-gejolak, demonstrasi-demonstrasi/unjuk rasa, dan aksi-aksi yang kadang-kadang menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis dan pengrusakan.

Penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai harga dan peranan harga, tujuan penentuan/ penetapan harga, metode penentuan atau penetapan harga dan harga menurut perspektif Islam.

B. Definisi dan Peranan Harga.

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.[1]

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Menurut Philip Kotler, Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu.

Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.[2] Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P *(Price, Product, Place and Promotion)*. Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan *(income)*, adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat atau saluran) dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.

Kalau harga merupakan pendapatan atau pemasukan bagi pengusaha atau pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha/pedagang, *Price* (harga) paling mudah/cepat disesuaikan

[1] Prof. DR.H.Rachmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah,* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 87.
[2] Kotler. *Manajemen Pemasaran* (edisi ke sebelas) jilid 2, (Jakarta : Gramedia, 2005), 139.

dengan keadaan pasar, sedangkan *product, place dan promotion* memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan, harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut.

Apabila harga suatu produk di pasaran adalah cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan merek produk di benak konsumen adalah cukup bagus dan meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk di pasaran adalah rendah, maka ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah kurang baik dan merek produk tersebut kurang bagus dan kurang meyakinkan di benak konsumen. Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen mengenai kualitas dan merek dari suatu produk, asumsi yang dipakai disini adalah bahwa suatu usaha atau badan usaha baik usaha dagang, usaha manufaktur, usaha agraris, usaha jasa dan usaha lainnya menetapkan harga produk dengan memasukkan dan mempertimbangkan unsur modal yang dikeluarkan untuk produk tersebut.

Fandy Tjiptono mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah atau disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.[3]

Prof. DR. H. Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan *(needs)*, keinginan *(wants)* dan memuaskan konsumen *(satisfaction)*. *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter

[3] Fandy Tjiptono. *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 151.

yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Jadi harga *(price)* adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.[4]

Definisi di atas memberikan arti bahwasanya harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen.

Menurut Drs. Basu Swastha DH.,M.B.A dan Drs. Irawan,M.B.A,"Harga adalah jumlah uang(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya".[5]

Dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa harga yang dibayar oleh pembeli sudah terkandung di dalamnya jasa pelayanan yang diberikan oleh penjual. Terdapat berbagai macam istilah untuk penyebutan harga. Perbedaan istilah harga tersebut menyesuaikan kepada situasi dan tempat.

Fandy Tjiptono menyatakan harga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran *(exchange)* dalam pemasaran.[6]

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, bahwa istilah harga dalam bisnis jasa bisa ditemui dengan berbagai sebutan. Universitas atau perguruan tinggi menggunakan SPP *(tuition)*, konsultan profesional menggunakan istilah *fee*, bank menggunakan istilah *service charge*, jasa jalan tol atau jasa angkutan menggunakan istilah tarif, pialang menggunakan istilah komisi, apartemen menggunakan istilah sewa, asuransi menggunakan istilah premi, dan sebagainya.[7]

[4] Prof. DR. H. Buchari Alma. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Bandung: CV ALFABETA, 2005), 169.
[5] Drs. Basu Swastha DH., M.B.A dan Drs. Irawan, M.B.A. *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 241.
[6] Fandy Tjiptono, *op. cit.*
[7] Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 98.

C. Pengaruh dan Manfaat Harga

Harga berpengaruh langsung terhadap laba usaha. Laba usaha diperoleh dari pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan total terdiri dari harga per unit dikalikan kuantitas yang terjual. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Laba = Pendapatan – Biaya Total (Harga per unit X Kuantitas yang terjual - Biaya Total

Harga sangat berperan dalam setiap usaha yang dilakukan, sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang terjual, dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga berpengaruh terhadap pendapatan total dan biaya total, sehingga pada akhirnya harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi keuangan suatu usaha/badan usaha.

Dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai *(value)* dapat didefinisikan sebagai rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga atau dapat dirumuskan sebagai berikut:[8]

Nilai = $\frac{\text{Manfaat Yang Dirasakan}}{\text{Harga.}}$

Dari rumus di atas dapat dipahami bahwa jika manfaat yang dirasakan oleh konsumen meningkat pada harga tertentu, maka nilainya akan meningkat pula. Demikian pula sebaliknya, nilai suatu barang atau jasa akan meningkat pada harga tertentu seiring dengan meningkatnya manfaat yang dirasakan.

D. Peranan Harga

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi:

[8] Fandy Tjiptono, *op. cit.*

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.
2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.[9]

E. Tujuan Penetapan Harga

1. Tujuan Berorientasi pada Laba

 Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan. Maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

2. Tujuan Berorientasi pada Volume

 Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaanyang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan (dalam ton, kg, unit, m3, dan lain-lain), nilai penjualan (Rp) atau pangsa pasar (absolut maupun relatif). Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan penerbangan,

[9] *Ibid*., 152.

lembaga pendidikan, perusahaan tour and travel, pengusaha bioskop dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya, serta penyelenggaraan seminar-seminar.

3. Tujuan Berorientasi pada Citra

 Citra *(image)* suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu *(image of value)*, misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.

4. Tujuan Stabilisasi Harga

 Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industry *(industry leader)*.

5. Tujuan-tujuan Lainnya

 Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Organisasi non-profit juga dapat menetapkan tujuan penetapan harga yang berbeda, misalnya untuk mencapai *partial cost recovery, full cost recovery* atau untuk menetapkan *social price*.[10]

F. Metode Penetapan Harga

Di dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas

[10] *Ibid*., 152-153.

nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa.

Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

1. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

 Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktorfaktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar.

 Adapun metode penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari; *skimming pricing,* penetration *pricing, prestige pricing, price lining pricing, odd-even pricing, demand-backward pricing,* dan *bundle pricing.*

2. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

 Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biayabiaya langsung, biaya overhead, dan laba. Termasuk dalam metode ini adalah: *standard markup pricing, cost plus percentage of cost pricing, cost plus fixed fee pricing* dan *experience curve pricing.*

3. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

 Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk dalam metode ini: *target profit pricing, target return on sales pricing dan target return on investment pricing.*

4. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam, yaitu *customary pricing, above, at, or below market pricing, loss leader pricing,* dan *sealed bid pricing.*[11]

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran

Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu:

1. Keinginan masyarakat (raghbah) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yagn dimint. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati oleh masyarakat.
2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, harga barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
3. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya, jika kebutuhan kecil dan lemah, harga akan turun.
4. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seseorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.
5. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai daripada uang yang jarang dipakai.
6. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia dipasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yagn belum ada dipasaran. Begitu pula

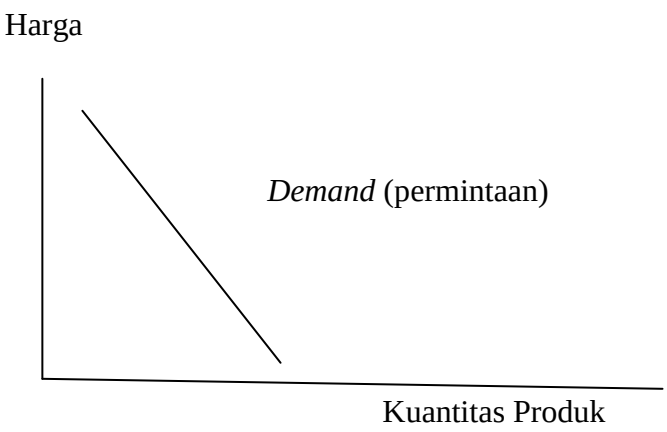
[11] *Ibid.*,157-164.

halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.

Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya.

Permintaan Permintaan *(demand)* dan penawaran *(supply)* dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut:

Gambar kurva permintaan *(demand)*

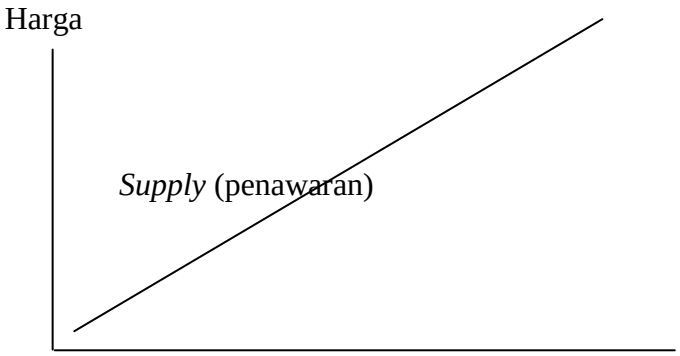


Keterangan kurva:

Apabila harga suatu produk turun, maka para konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut dalam jumlah yang lebih banyak. Sebaliknya apabila harga suatu produk naik, maka para konsumen akan mengurangi jumlah pembelian mereka sehingga jumlah produk yang terjual akan mengalami penurunan.

Sebagai contoh, apabila harga daging sapi di pasaran mahal, maka para ibu rumah tangga mengurangi pembelian daging sapi dan kemungkinan beralih kepada lauk yang lain, akibatnya kuantitas daging sapi yang terjual/atau diminta konsumen menjadi lebih sedikit. Sebaliknya apabila harga daging sapi di pasaran cukup rendah/terjangkau atau turun, maka para ibu rumah tangga termotivasi untuk membeli daging sapi sehingga kuantitas daging sapi yang terjual bertambah banyak.

Gambar kurva penawaran



Keterangan kurva:

Apabila harga suatu produk naik yang mengakibatkan bertambahnya keuntungan yang bakal diperoleh, para pengusaha termotivasi untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut untuk ditawarkan ke pasar, hal ini mengakibatkan jumlah barang yang tersedia di pasar semakin banyak. Sebaliknya apabila harga suatu produk turun yang mengakibatkan keuntungan yang diperoleh sangat tipis, maka para pengusaha kurang bergairah untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut untuk ditawarkan ke pasar.

Sebagai contoh disini adalah produk minyak goreng. Apabila harga minyak goreng di pasaran tinggi yang berpotensi untuk menghasilkan laba yang besar, maka para pengusaha bergairah untuk memproduksi minyak goreng. Sebaliknya apabila harga minyak goreng di pasaran sangat rendah yang mengakibatkan laba yang diperoleh sangat sedikit, maka para pengusaha kurang bergairah untuk memproduksi minyak goreng.

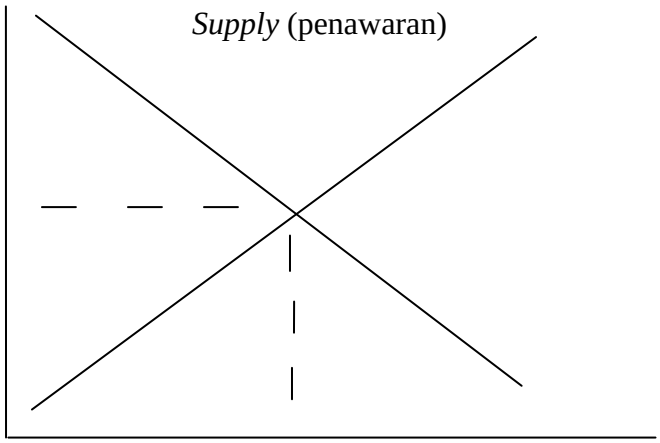
Kurva permintaan dan penawaran jika digabungkan akan membentuk suatu titik keseimbangan yang dinamakan dengan harga keseimbangan atau kesepakatan. Kesepakatan ini hendaknya dalam keadaan rela sama rela tanpa ada paksaan. Kalau ada yang mengganggu keseimbangan ini, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar cukup banyak, diantaranya; selera konsumen, pendapatan konsumen, harga barang substitusi (pengganti) dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pasar juga

cukup banyak, diantaranya: upah tenaga kerja, jasa perbankan, produksi domestik, impor barang, perkembangan teknologi dan lain-lain.

Gabungan kurva permintaan dan penawaran dapat digambarkan sebagai berikut:

Harga



Demand (permintaan)

Kuantitas produk

Ibnu Taimiyah menyatakan: "Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah".[12]

Menurut Adiwarman Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.[13]

Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya:

[12] Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah* (Cairo : Darul Sya'b, 1976), 24.
[13] Ir.Adiwarman Karim, SE, MA, *op. cit.*, 236.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisa: 29)

Ibnu Taimiyah menyatakan: Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada asli permintaan dan asli penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap asli permintaan dan asli penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan Harga intervensi untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.[14]

Dalam konteks ini. kaum muslimin pernah mengalami harga-harga naik di Madinah yang disebabkan faktor yang *genuine*. Untuk mengatasi hal tersebut khalifah Umar bin Khattab ra melakukan *market intervention*. Sejumlah besar barang diimpor dari Mesir ke Madinah. Jadi intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Secara grafis, naiknya harga-harga di Madinah ini digambarkan dengan bergeraknya kurva penawaran ke kiri, sehingga harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, yaitu pada tingkat semula.[15]

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir.

Selama kekuatan pasar berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi, maka Rasulullah menolak untuk melakukan Harga intervensi.[16]

[14] Ibnu Taimiyah, *op. cit*.
[15] Ir.Adiwarman Karim,SE,MA, *op.cit*., 240.
[16] *Ibid*., 243.

Menurut Ibnu Khaldun : Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik, Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun.[17]

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jika barang yang tersedia di pasar-pasar sedikit, sedangkan barang-barang tersebut diperlukan oleh banyak konsumen, maka harga akan naik. Sebaliknya bila transportasi antar kota lancar dan cepat sehingga jarak antar kota terasa dekat, dan perjalanan dapat dilakukan dalam keadaan aman, maka akan banyak barang impor yang masuk ke pasar-pasar sehingga barang yang tersedia menjadi banyak dan melimpah, akibatnya harga barang akan turun.

H. Permasalahan Kenaikan Harga BBM dalam Kajian Fiqih

Rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada 1 April kemaren telah diwarnai demonstrasi di berbagai daerah. Di Banyuwangi, sebuah mobil pertamina di sandera para mahasiswa demi mengungkapkan aspirasinya yang kontra pada kenaikan BBM. Di Pandeglang (Banten), para mahasiswa dari berbagai organisasi pun menyuarakan, kenaikan harga BBM hanya menyengsarakan rakyat, sehingga mereka membawa spanduk bertuliskan, "*Aliansi Rayat Tolak Kenaikan BBM*". Ratusan mahasiswa di Yogyakarta (19/03/2012) juga kontra pada kenaikan BBM. Mereka mengatasnamakan sebagai wakil rakyat dengan bersatu dalam PMPR (Persatuan Mahasiswa Peduli Rakyat). Demikian pula di daerah-daerah lain pun tak kalah ramainya dalam menolak kenaikan harga BBM. Bahkan survei terbaru dari LSI menunjukkan bahwa penolakan terhadap kebijakan BBM sangat besar mencapai 86,6 persen.[18]

Begitulah beberapa deskripsi fakta lapangan penolakan rakyat terhadap rencana kenaikan 1 April kemaren. Kenaikan drastis sebesar 1500,– per liter disebut-sebut akan sangat menyulitkan rakyat kecil. Inflasi dan kenaikan bahan-bahan pokok diyakini akan mengiringi kenaikan harga BBM. Namun demikian, itulah 'sepertinya' satu-satunya solusi pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga

[17] Ibnu Khaldun. *The Muqaddimah,* English Edition Transl. Franz Rosenthal (London : Rontledge & Kegan Paul, 1967), 338.
[18] http://economy.okezone.com/read/2012/03/13/20/592046/blt-cuma-tambah-masalah-baru.

minyak mentah dunia. Kenaikan minyak dunia dari $ 90 per barel ke $ 100 membuat APBN tidak mampu mensubsidi rakyat, sehingga menaikkan harga BBM menjadi harga mati. Pemerintah memang memberikan solusi terkait dengan kenaikan harga BBM tersebut yaitu dengan mengubah BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang selama ini hanya 100 ribu menjadi BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) denga nominal 150 ribu selama 9 bulan. Namun, bersamaan dengan kebijakan kenaikan BBM dan solusi dari pemerintah ini tetap menimbulkan banyak massa dari berbagai golongan. Hal ini tentu masalah serius yang harus segera diselesaikan dan dijawab.

Fiqih sebagai salah satu alternatif untuk menuntaskan sebuah gejolak sosial dan ekonomi tentu bisa memberikan sebuah tawaran konsep untuk menjawab persoalan ini. Bagaimanakah fiqh bersikap terhadap kebijakan kenaikan harga BBM per 1 April 2012?

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan."[19]

Selanjutnya Qardhawi: menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Sedang menurut Ibnu Taimiyah " Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran".[20]

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk atau jasa dari

[19] DR. Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997), 257.
[20] Ir.Adiwarman Karim, SE,MA. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : Penerbit III T Indonesia, 2003), 224.

para pengusaha atau pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan *ridha* dan para penjual juga memberikan *ridha*. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

Sesungguhnya, fiqh menghendaki tidak ada rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi. Penentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga-harga dibiarkan naik-turun secara alami, tanpa rekayasa. Itulah sebabnya, Rasulullah sebagai pemimpin tidak mengintervensi penentuan harga barang *(tas'îr)*. Padahal sebelumnya beliau diminta oleh rakyatnya untuk menentukan harga disebabkan harga-harga di pasaran membumbung tinggi. Berikut ini kutipan teksnya:

غَلَى السِّعْرُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ص.م. فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ سَعَّرْتَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِّقُ الْمُسَعِّرُ وَإِنِّيْ أَنْ أَرْجُوْ أَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَطْلُبُنِيْ أَحَدٌ بِظُلْمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِيْ دَمٍ وَلاَ مَالٍ (رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي)

> Pada zaman Rasulullah harga membumbung tinggi, umat Islam matur kepada Rasulullah: ya Rasul, andai Engkau berkenan menentukan harga. Jawab Rasul, "Sesungguhnya semua persoalan ada di genggaman Allah, dia yang memberi peluang, memberi rizki dan menentukan harga". Sesungguhnya aku bermohon semoga aku bertemu Azza wa Jalla dan tidak ada seorang pun yang menuntut kepadaku karena kedzalimanku kepadanya. Baik nyawa maupun harta.

Pernyataan Rasul ini (Sesungguhnya aku bermohon semoga aku bertemu Allah dan tidak ada seorang pun yang menuntut kepadaku karena kedzalimanku kepadanya) sungguh menggambarkan kearifan seorang pemimpin untuk rakyatnya. Beliau tidak mau ada yang dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Oleh sebab itulah, Beliau tidak berkenan mematok harga barang. Para

Ulama Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah pun merespon Hadis di atas dengan menetapkan keharaman *tas'îr* (mematok harga tertentu).

Menurut mereka, *tas'îr* adalah kedzaliman. Kenapa dzalim? karena pada dasarnya masing-masing orang diberikan kemerdekaan untuk memutar hartanya. Pedagang menjual barang tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pembeli ingin mendapatkan barang dengan harga yang rendah. Ketika kemauan penjual dan keinginan pembeli saling berhadapan mereka diberikan keluasan untuk saling tawar menawar menentukan harga yang disepakati. Intervensi penguasa dalam menentukan harga adalah merupakan pengekangan terhadap kebebasan mereka. Salah satunya pasti ada yang 'dipaksa' untuk menerima.

Di samping bertentangan dengan prinsip jual beli yang saling rela (*'an tarâdhin*), pada saat yang sama, pemerintah berkewajiban untuk memelihara kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Pemihakan pemerintah untuk memelihara kemaslahatan pembeli dengan harga yang rendah., tidak lebih utama dengan keinginan penjual untuk mendapatkan harga yang diinginkannnya.[21]

Sementara itu, Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah sebenarnya juga sepakat bahwa *al-ashlu fi al-tas'îr al-hurmah* (hukum asal dalam *tas'îr* adalah haram). Namun mereka memperbolehkannya dalam komoditi kebutuhan pokok demi memelihara kemaslahatan manusia. Barang-barang yang merupakan kebutuhan *(al-hâjiyât)* pokok tidak bisa diserahkan ke pasar sepenuhnya. Oleh sebab itu, *tas'îr* diperkenankan dalam hal ini. Begitulah argumen mereka yang dikutip oleh dr. Wahbah al-Zuhaili. Sandaran mereka adalah beberapa kaidah kaidah. Berikut ini beberapa kaidah yang mereka kemukakan:

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 242)

لا ضرر ولا ضرار و الضرر يزال و يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام

Pandangan madzhab ini sebenarnya cukup rasional lantaran akan menghindarkan dari bebepa bahaya di perputaran ekonomi. Misalnya dapat menghindarkan dari monopoli atau oligopoli di suatu pasar (kesepakatan sebagian pedagang untuk mematok harga tertentu). Berdasarkan pandangan ini, maka bahan-bahan pokok seperti beras, lauk-pauk, minyak goreng dan bahan-bahan pokok

[21] *Nailul Authar, V, 220; Fiqh al-Sunnah, 142, Mughni al-Muhtaj, II, 38.*

lainnya bisa saja ditas'îr oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan rakyat.

Bila ditilik bersama dua argumen ulama madzhab di atas, Intinya segala tindakan, baik oleh penjual ataupun pembeli, yang menimbulkan stabilitas pasar menjadi terganggu dengan naik-turunnya yang tidak lagi alami, adalah melanggar ketentuan fiqh.

Benang merah yang bisa ditarik dari penjelasan di atas, ketentuan *tas'ir* ini adalah bentuk dari idealisme fiqh untuk mewujudkan ekonomi yang sehat dan adil. '*Adamu al-tas'ir* memang menuntut reformasi total dalam konteks perekonomian Indonesia dewasa ini. Peneyerahan harga pada mekanisme pasar, menuntut undang-undang anti monopoli, pemerintah yang bersih dan adil, pemerataan sumber daya ekonomi (QS. Al-Hasyr, 7), pendongkrakan daya beli masyarakat, undang-undang anti eksploitasi (QS. Al-Zuhruf, 32) dan tindakan konsisten pemerintah untuk memerangi tindakan apapun yang menjadi virus bagi penyehatan kehidupan ekonomi. Jika syarat-syarat ini sudah dipenuhi, keharaman tas'ir bisa landing dalam kenyataan.

Lantas bagaimana *tas'îr* dalam bidang BBM. BBM sebenarnya tidak jauh beda dengan barang-barang seperti bahan pokok lain. Namun, perlu diingat bahwa dalam teori kepemilikan BBM adalah milik negara atau dengan ungkapan lain BBM adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik personal. Oleh sebab itu, sebenarnya*tas'îr* yang dilakukan pemerintah dalam BBM sah-sah saja karena barang tersebut milik negara. Tidak mungkin harga BBM diserahkan pada masing-masing SPBU. Hal tersebut hanya akan semakin memperkeruh keadaan. Kemaslahatan rakyat adalah tujuan utama *tas'îr* yang dilakukan pemerintah.

Pada kasus harga BBM memang tidak boleh tidak, Pemerintah (bukan penguasa yang korup) harus turun tangan untuk intervensi pasar, menentukan harga yang bisa dijangkau kantong rakyat. Dalam hal ini *tas'ir* menjadi boleh, bahkan terkadang wajib dilakukan.

Sebab, tas'îr dapat menjadi alat untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat banyak. Dalam terminologi fiqh atau ushul fiqh, ada kaidah, maslahah umum bias mengalahkan maslahah khusus. Kalau tidak ada tas'ir diasumsikan akan mewujudkan kemaslahatan beberapa gelintir orang, sementara tas'ir digunakan

untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat banyak, dalam kondisi ini, tas'ir bisa ditolerir.[22]

Namun demikian, apakah dengan kebolehan *tas'îr* lantas pemerintah bisa seenaknya menaikkan harga BBM? Inilah pertanyaan inti dari artikel ini. Karena alasan kebolehan *tas'ir* adalah demi mewujudkan kemaslahatan rakyat, didukung lagi oleh jargon; *tasharruf al-imam 'ala ra'iyyah manuthun bi al-maslahah* (perlakukan pemerintah kepada rakyat, harus didasarkan kepada kemaslahatan rakyat), maka *tas'îr* harus berpijak pada prinsip *al-maslahah al-'ammah,* (membela kepentingan rakyat). Kini patut dipertanyakan, apakah kenaikan harga BBM yang otomatis berpengaruh pada kenaikan harga banyak barang telah mencerminkan kemaslahatan umum?

Kebolehan *tas'îr* sampai pada batas harga yang masih bisa dijangkau oleh kemampuan rakyat (*tsaman mitsl*). Bukan di atas batas itu. Sehingga, kalau saja *tas'ir* yang dilakukan pemerintah ditetapkan pada harga yang tinggi, hal itu harus diturunkan sesuai dengan daya beli masyarakat. Kaidah fiqh mengatakan:

الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

Keadaan-keadaan darurat ditakar sesuai dengan kadarnya.

Kaidah fiqh ini harus benar-benar diperhatikan dan dijalankan dalam persoalan ini. Hal ini dikarenakan keharaman *tas'îr* adalah keniscayaan yang harus diakui sebagai suatu hukum asal. Artinya, bila nantinya *tas'îr* diperbolehkan maka berarti adalah keadaan darurat, bukan keadaan normal. Oleh sebab itulah, dalam kasus BBM, kenaikan harga harus secukupnya. Tidak bisa dilakukan sembarangan. Bila diyakini bahwa dengan kenaikan Rp. 500 telah dapat menenagkan hati dan *gocek* rakyat maka segitulah batasnya. Oleh sebab itu, penentuan nominal kenaikan harus benar-benar memperhatikan kemampuan rakyat dan kebutuhan negara. Dan yang terpenting, penyelesaian akhir dari kenaikan BBM. Bila memang hal ini tidak bisa dihindari maka harus ada solusi pemecahannya. Pemerintah harus mengkonkritkan beberapa program untuk mengatasi dampak drastis dari kenaikan BBM, entah apa itu jurusnya.

[22] Majmu', XIII, 29; *Al-Halal Wa Al-Haram fi al-Islam,*246.

'Âla kulli hâl, seperti apapun yang akan dilakukan pemerintah 1 April nanti haruslah mencerminkan kebijakan pemerintah yang adil dan arif pada rakyatnya. Perlu diingat dan diperhatikan baik-baik, bahwa tanggung jawab negara dalam Islam bukan hanya pada rakyat tapi juga dihadapan Allah kelak. Bila kebijakan pada 1 April kemaren dinilai buruk bagi rakyat maka Pemerintahlah yang bertanggung jawab. Sebaliknya bila baik maka pemerintah pulalah yang akan menuainya.

I. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut; harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak di atas normal). Harga diridai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang atau pengusaha maupun terhadap pihak konsumen.

Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau kalangan. Reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma atau hokum Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.

Ibnu Taimiyah menyatakan : "Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi

sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah". Harga sangat berperan dalam setiap usaha yang dilakukan, sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang terjual, dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Jadi harga berpengaruh terhadap pendapatan total dan biaya total, sehingga pada akhirnya harga berpengaruh terhadap laba usaha dan posisi keuangan suatu usaha atau badan usaha.

Kurva permintaan dan penawaran jika digabungkan akan membentuk suatu titik keseimbangan yang dinamakan dengan harga keseimbangan atau kesepakatan. Kesepakatan ini hendaknya dalam keadaan rela sama rela tanpa ada paksaan. Kalau ada yang mengganggu keseimbangan ini, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar cukup banyak, diantaranya; selera konsumen, pendapatan konsumen, harga barang substitusi (pengganti) dan lain-lain. Selama kekuatan pasar berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi, maka Rasulullah menolak untuk melakukan Harga intervensi.

Menurut Ibnu Khaldun : Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik, Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun.

'Âla kulli hâl, seperti apapun yang akan dilakukan pemerintah 1 April nanti haruslah mencerminkan kebijakan pemerintah yang adil dan arif pada rakyatnya. Perlu diingat dan diperhatikan baik-baik, bahwa tanggung jawab negara dalam Islam bukan hanya pada rakyat tapi juga dihadapan Allah kelak. Bila kebijakan pada 1 April kemaren dinilai buruk bagi rakyat maka Pemerintahlah yang bertanggung jawab. Sebaliknya bila baik maka pemerintah pulalah yang akan menuainya.

Daftar Pustaka

Alma, Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Assauri, Sofjan, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Basu Swastha DH dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Cravens, David W, *Pemasaran Strategis Jilid 1*, Alih Bahasa Lina Salim, Jakarta: Erlangga, 1996.

_____, Pemasaran *Strategis Jilid 2*, Alih Bahasa Lina Salim, Jakarta: Erlangga, 1996.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

_____, Ekonomi *Mikro Islam*, Jakarta : III T Indonesia, 2003. Khaldun, Ibnu, *The Muqaddimah*, English Edition Transl. Franz Rosenthal, London: Rontledge & Kegon Paul, 1967.

Kotler, Philip, *According To Kotler Tokoh Paling Kompeten Dalam Pemasaran Menjawab Pertanyaan Anda*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2006.

_____, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) Jilid 1*, alih bahasa Benyamin Molan, Jakarta: Indeks, 2005.

_____, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) Jilid 2*, alih bahasa Benyamin Molan, Jakarta: Indeks, 2005.

Majmu', XIII, 29; *Al*-Halal *Wa Al-Haram fi al-Islam*, Lupiyoadi, Rambat, dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Nasution, Mustafa Edwin dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Nailul Authar, *V, 220; Fiqh al-Sunnah, 142, Mughni al-Muhtaj, II, 38*. Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin Lc dan Dra. Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani, 1997.

Radiosunu, *Manajemen Pemasaran Suatu Pendekatan Analisis*, Yogyakarta : BPFE, 2001. Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

BAB 6
INVESTASI REKSA DANA DALAM PRESPEKTIF ISLAM

A. Pendahuluan

Dewasa ini investasi merupakan solusi bagi pemilik modal dalam mengembangkan hartanya. Dalam berinvestasi ini banyak jalan yang bisa dilalui, baik dilakukan oleh pemilik modal sendiri maupun diserahkan kepada pihak lain untuk diinvestasikan. Pada saat pemilik modal tidak bisa menjalankan usahanya sendiri, maka usaha dilakukan oleh pihak lain.

Pengalokasian modal kepada pihak lain itu bisa disalurkan pada orang perorang yang bersifat individual atau disalurkan kepada lembaga atau badan usaha. Badan usaha yang dijadikan tempat investasi itu dapat berupa lembaga ekonomi maupun lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu sendiri bisa berupa lembaga keuangan yang menyelenggarakan kegiatan perbankan atau kegiatan non perbankan. Sedangkan reksadana itu sendiri dapat dikategorikan lembaga keuangn non perbankan yang bisa dijadikan sebagai tempat investasi bagi para pemilik modal sebagai salah satu contohnya.

B. Definisi Reksadana

Secara bahasa reksadana tersusun dari dua konsep, yakni konsep ‘reksa’ yang berarti jaga atau pelihara dan konsep ‘dana’ yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian, secara bahasa reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara.

Sedangkan secara istilah reksadana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginventasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestaikan ke portofolio efek.[1] Reksadana merupakan .jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relative kecil dan kemampuan menanggung risiko yang sedikit.

Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari

[1] Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonosia, 2007) , 56.

masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi."[2]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Reksadana merupakan institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang terdiversifikasi pada efek atau sekuritas. Jadi reksadana merupakan suatu wadah investasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh institusi jasa keuangan.

Terdapat tiga unsur penting dalam pengertian Reksadana yaitu: 1. Adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi. 2. Investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telahterdiversifikasi, dan 3. Manajer Investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Seperti halnya sarana investasi lainnya, reksadana selain menghasilkan keuntungan tertentu juga mengandung unsur risiko yang patut dipertimbangkan. Tetapi hanya berbeda pada risiko yang terkandung dapat diperkecil karena investasi tersebut dapat didiversifikasi atau disebar dalam bentuk portofolio.

C. Macam-macam Reksadana

1. Reksadana berdasarkan bentuk hukum

Berdasarkan bentuk hukumnya di Indonesia reksadana dapat dibagi atas dua bentuk yaitu:

a. Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas

Perusahaan penerbit reksadana kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menjual saham, selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Reksadana berbentuk perseroan ini menerbitkan saham yang dapat diperjual-belikan oleh masayarakat pemodal. Masyarakat pemodal yang membeli saham adalah pemegang saham atas perseroan tersebut. Perseroan reksadana ini hanya mempunyai dewan direksi dan tidak ada dewan komisarisnya. Berdasarkan proses jual beli saham, reksadana dalam bentuk perseroan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

[2] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah,* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara), 170.

1) Reksadana Terbuka *(open-end investment company)*

Yaitu reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah yang telah dikeluarkan. Pemegang saham atau unit reksadana yang sifatnya terbuka ini dapat menjual kembali saham penyertaan setiap saat apabila diinginkan.

2) Reksadana Tertutup *(close-end investment company)*

Yaitu reksadana yang dapat menawarkan saham-saham kepada masyarakat pemodal tetapi tidak dapat membeli kembali saham-saham tersebut (yang telah dijual kepada masyarakat pemodal). Saham reksadana tertutup harus diterbitkan dengan nilai nominal. Proses jual beli saham dapat dilakukan di *Over The Counter market* (OTC) atau bursa efek. Sehingga transaksi jual beli saham reksadana tertutup ini sama dengan saham perusahaan public lainnya.

b. Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Yaitu instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik dipasar modal maupun di pasar uang. Reksadana ini menghimpun dana melalui penjualan unit penyertaan. Bentuk kontrak investasi kolektif ini dapat dijelaskan sebagai kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, dimana manajer investasi bertugas dan bertanggungjawab untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodion bertugas dan bertanggungjawab dalam pengadministrasian dan penyimpanan atas kekayaan reksadana. Bank Kustodian merupakan Bank umum yang telah mendapat ijin usaha sebagai Bank Kustodian dari Bapepam. Kinerja reksadana yang terdaftar di Bapepam akan memberikan hasil yang lebih baik dari kinerja pasar, bila dikelola secara profesional oleh manajer investasi, dan perekonomian Indonesia berada pada kondisi yang stabil.Jadi, pemodal yang ingin berinvestasi di reksadana KIK ini harus menghubungi manajer investasi sebagai penerbit reksadana atau agen penjualannya.

2. Reksadana berdasarkan jenis investasinya

Reksadana berdasarkan jenis investasinya antara lain:

a. Reksadana pasar uang adalah Reksa dana Pasar Uang merupakan reksa dana yang mayoritas alokasi investasinya pada efek pasar uang, seperti SBI (Surat Bank Indonesia), surat utang berjangka kurang dari satu tahun, deposito berjangka dan tabungan.
b. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan infestasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat hutang. Reksadana ini cocok bagi investor yang tidak mau pusing dengan fluktuasi pasar saham. Resiko tetap ada jika perusahaan yang mengeluarkan obligasi mengalami gagal bayar (default).
c. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan infestasi sekurang-kurangnya 80% dari dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Reksadana ini cocok bagi investor yang ingin berinvestasi di pasar saham namun belum berani. Karena penempatan portfolio di pasar saham tentu saja nilainya sangat berfluktuasi. Namun jika pasar saham bagus, bisa mendapatkan keuntungan 20-30% dalam setahun. Kalau sedang jelek, tentu saja portfolio anda bisa minus.
d. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan infestasi dalam efek bersifat ekuitas dan bersifat hutang yang yang perbandinganya tidak termaksud dalam kategori yang disebut pada butir B dan C di atas. Atau, Reksa dana yang alokasinya merupakan kombinasi antara efek ekuitas (saham) dan efek hutang (obligasi) dimana masing-masing efek tidak ada yang melebihi 80%.

 Reksadana ini cocok bagi investor yang ingin meminimalkan resiko portfolio. Reksadana ini cukup fleksibel karena manajer investasi dapat melakukan switching ke obligasi dan pasar saham sewaktu-waktu, namun karena karakter tiap manajer investasi berbeda, bisa saja manajer investasi tidak memindahkan portofolionya ke obligasi pada saat pasar saham jatuh, jadi jelilah melihat portoflio sebelum membeli.
e. Reksa dana terproteksi merupakan reksa dana yang waktu pembeliannya ditentukan oleh MI yang menerbitkan dan penjualan hanya dapat dilakukan

setelah jangka waktu tertentu. Jika melakukan penjualan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan pinalty yang cukup besar.

f. Reksa dana indeks merupakan reksa dana yang komposisi portofolionya disusun menyerupai suatu indeks tertentu sehingga return yang diberikan akan setara dengan indeks yang diikutinya.

g. ETF merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa seperti halnya saham, dan kinerjanya mengacu pada indeks tertentu, dapat berupa indeks saham atau indeks obligasi. Para investor pemegang unit ETF dapat dengan mudah bertransaksi unitnya di bursa setiap saat selama jam perdagangan.[3]

3. Reksadana berdasarkan sifat operasionalnya atau karakteristiknya

Reksadana berdasarkan karakteristiknya dapat pula digolongkan sebagai berikut:

a. Reksa dana terbuka *(open-end investment company)*: Reksa dana dapat dijual kembali kepada perusahaan manajer investasi yang menerbitkan reksa dana tersebut tanpa perlu melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Reksa dana tersebut memberi kemungkinan bagi investor untuk membeli dan dapat menjual kembali kepada reksa dana tanpa dibatasi jumlah saham yang diterbitkan. Harga jualnya sama dengan nilai aktiva bersihnya. Reksa dana terbuka bisa diperjualbelikan sebatas hanya kepada penerbit atau manajer investasinya dan pada kasus tertentu juga bisa dipindahtangankan ke istri atau suami, anak, atau keluarga sedarah. Sebagian besar reksa dana yang ada di Indonesia saat ini adalah merupakan reksa dana terbuka. Ketika orang berbicara soal reksa dana, biasanya yang dimaksud adalah reksa dana *open-end*.

b. Reksa dana tertutup (*close-end investment company)* adalah reksa dana yang tidak dapat dijual kembali kepada perusahaan manajer investasi yang menerbitkannya. Reksa dana ditawarkan kepada masyarakat investor melalui proses jual beli yang dilakukan di bursa efek (pasar modal) di mana saham reksa dana tersebut tercatat *(listing)*. Karena jumlahnya terbatas, unit

[3] Nofie Imam, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 51-64.

penyertaan Reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali kepada investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Tentu saja, harga jualnya bisa di atas atau di bawah nilai aktiva bersihnya. Reksa dana *close-end fund* bentuknya bisa berupa *hedge fund*, reksa dana ETF *(exchange traded fund)*, reksa dana indeks *(index fund), tracker fund*, dan semacamnya yang biasa diperjualbelikan di pasar sekunder lantai bursa. [4]

Selain macam-macam diatas yang telah disebutkan, saat ini sebagian besar Reksa Dana di Indonesia merupakan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan bersifat terbuka. Artinya, investor bisa kapan saja membeli dan menjual kembali unit penyertaan Resa Dananya kepada pihak pengelola (manajer investasi). Yang bersifat tertutup hanya Reksa Dana terproteksi. Reksa Dana ini punya penawaran terbatas, dan jika investor telah membeli unit penyertaan Reksa Dana untuk, katakanlah, satu tahun, maka selama satu tahun itu ia tak dapat menjual kembali pernyataannya, kecuali jika mau dikenai biaya penjualan yang cukup tinggi.

D. Kelebihan dan Resiko Investasi Melalui Reksadana

1. Kelebihan Reksadana

Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain:

a. Dikelola oleh manajemen professional

Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat Pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

b. Diversifikasi investasi

Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan Reksa Dana diinvestasikan pada berbagai jenis

[4] Nofie Imam, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 49-50.

efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.

c. Transparansi informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat.Pengelola Reksa Dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

d. Likuiditas yang tinggi

Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, Pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing Reksadana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.

e. Biaya Rendah

Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi.

Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila Investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa.

2. Resiko Reksadana

Dalam melakukan investasi Reksa Dana, Investor harus mengenal jenis risiko yang berpotensi timbul apabila membeli Reksadana. Yakni antara lain:

a. Risiko menurunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) Unit Penyertaan

Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio Reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan

harga pasar portofolio investasi Reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.

b. Risiko Likuiditas

Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang Unit Penyertaan reksadana pada salah satu Manajer Investasi tertentu ternyata melakukan penarikkan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, Manajer Investasi tersebut mengalami rush (penarikan dana secara besar-besaran) atas Unit Penyertaan reksadana. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga memengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan reksadana tersebut. Faktor luar biasa tersebut di antaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio Reksadana tersebut, serta dilikuidasinya perusahaan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksadana tersebut.

c. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang ada pada Unit Penyertaan Reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis Reksadana tertentu, Investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio Reksadana itu sendiri.

d. Risiko Default

Risiko Default terjadi jika pihak Manajer Investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja

sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih Manajer Investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat.

E. Reksadana Syariah

Pada prinsipnya reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional, yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Instrumen itu seperti halnya saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, valuta asing dan surat utang jangka pendek (commercial paper), hanya saja dalam pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dipasar modal.

Perbedaan yang mendasar yang cukup kentara antara reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah reksadana syariah tidak memasukkan saham-saham perbankan dalam portofolio efek mereka.

Kebijakan Investasi reksadana syariah hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam, meliputi:

1. Efek Pasar Modal Syariah: Obligasi Syariah (Sukuk); Saham-saham yang masuk dalam DES (Daftar Efek Syariah), serta efek surat hutang lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Instrumen Pasar Uang Syariah: Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar-Bank (SIMA), *Certificate of Deposit Mudharabah* Mutlaqah (CD *Mudharabah Mutlaqah*) - *Certificate of Deposit Mudharabah Muqayyadah* (CD *Mudharabah Muqayyadah*).

Dalam reksadana syariah juga terdapat beberapa indikasi antara lain:

1. Prinsip Transaksi dan Aplikasinya
 a. Prinsip Dasar Transaksi Syariah, antara lain :
 1) Semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanya
 2) Asas kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan dan kewajiban memenuhi akad

3) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut rinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan zhulm
4) Menjungjung Etika (Akhlak) dalam bertransaksi
5) Melakukan pencatatan (dokumentasi) atau penulisan perjanjian/akad untuk transaksi yang tidak tunai.

b. Aplikasinya

Sesuai dengan prinsip operasional, maka pelaksanaan infestasi yang dilakukan oleh mananjemen infestasi sebagai pengelola reksadana menggunakan prinsip mudharabah dan qiradh. Di reksadana syariah ini memeiliki beberapa karakterisitik, yakni:

1) Pemodal sebagai *rab Al-mal* ikut menanggung resiko yang dialami manajer infestasi sebagai amil.
2) Manajer infestasi sebagai amil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaianya.
3) Keuntungan dalam (*ribh*) dibagi antara pemodal dengan manajer investasi sesui dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, investasi yang dilakaukan manajemen investasi hanya pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam ”pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah” yang dikeluarkan dewan pengawas syariah PT Danareksa Invesment manajment pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa menurut sistem perekonomian Indonesia pada saat ini dan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, instrumen keuangan hanya meliputi:
 a) Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha.
 b) Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah
 c) Surat hutang jangka panjang baik berupa obliasi maupun surat hutang lainnya berdasarkan bagi hasil atau murabahah, dan
 d) Surat hutang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara lembaga keuangan syariah, termasuk jualm beli hutang *(bai' al-dayn)* dengan harga yang tidak lebih rendah dari pokoknya.

2. Mekanisme Operasional Reksadana Syariah.

Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas:

a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*.
b. Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

 Adapun Karakteristik sistem mudarabah adalah:

 1) Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 2) Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
 3) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya *(gross negligence/tafrith)*

 Sedangkan penghasilan investasi yang akan dapat diterima dalam Reksa Dana syariah adalah:

a. Dari saham dapat berupa:
 1) Deviden yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagi dari laba baik yang dibayar dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 2) *Righ* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 3) *Capital again* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.
b. Dari obligasi yang sesuai dengan syariah: bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
c. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah: bagi hasil yang diterima oleh issuer.
d. Dari deposito dapat berupa: bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

3. Legalitas Hukum

Reksadana syariah didirikan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), berdasarkan UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bapepam mengesahkan keberadaan reksadana syariah pada tanggal 12 Juni tahun 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Djedjem Wijaya, SH di Jakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai Manajer Investasi dengan Citibank N.A. Jakarta sebagai Bank Kustodian. PT Danareksa Fund Management sendiri, sebagai manajer investasi, didirikan pada tanggal 1 Juli 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.TH.92 tanggal 3 September 1992.

4. Prospek, Kendala dan Strategi Pengembangannya.

a. Prospek Reksadana Syari'ah

Pasar reksadana syariah saat ini makin menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Sejak dari kegiatan perbankan dan investasi syariah yang baru muncul beberapa tahun belakangan, pertumbuhan reksa dana syariah terus mengalami kenaikan.Aset reksadana syariah nasional tahun 2009 diproyeksi tumbuh di atas 10% menjadi sekitar Rp 2,08 triliun. Jumlah tersebut diproyeksi akan terus meningkat dengan makin banyaknya investor yang kini mulai melirik berinvestasi di reksa dana syariah yang dianggap lebih menguntungkan.

b. Kendala Reksadana Syari'ah

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar modal dan pemodal terhadap prinsip syariah masih kurang. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa prinsip syariah ini terkait dan hanya untuk kepentingan umat Islam. Padahal, prinsip tersebut terbuka untuk digunakan oleh semua pihak. Kendala lainnya antara lain, informasi tentang pasar modal syariah juga masih sangat terbatas, pola kelembagaan atau institusi dalam rangka pengawasan masih dianggap sebagai disinsentif oleh para pelaku.

Disamping itu juga Ketua Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) Abiprayadi Riyanto mengatakan industri reksa dana syariah cukup

prospektif, tetapi minimnya instrumen investasi dengan sistem syariah belum cukup membantu pertumbuhan produk ini.

c. Strategi Pengembangan Reksadana Syari'ah

Bapepam berupaya untuk melakukan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut. Salah satunya, adalah dengan menetapkan pengembangan pasar modal syariah sebagai salah satu sasaran dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Dengan demikian, yang akan berperan dalam hal ini tidak hanya Bapepam namun juga pemerintah secara umum.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa reksadana merupakan suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Manajer investasi sebagai pengelola dana, tidak diperbolehkan menyimpan sendiri dana dan aset investasi. Dana dan aset investasi wajib disimpan di Bank Kustodian.

Selain itu Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksa dana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Disisi lain, reksa dana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Daftar Pustaka

Imam, Nofie. *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002.

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2007.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2007.

BAB 7
KONSEP BAGI HASIL DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Dalam dunia bisnis sering kali kita menemukan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan bisnisnya, baik itu dilakukan dengan cara sama-sama menanam modal, atau sama-sama mengoperasikan bisnisnya, atau yang satu memberikan modal dan yang lainnya mengoperasikannya, atau kerja sama dengan cara meminjam modal untuk menjalankan bisnisnya. Karena tidak semua orang bisa menjalankan bisnisnya sendirian tanpa ada karjasama dengan orang lain atau pihak lain. Mungkin ada orang yang ingin berbisnis tetapi dia tidak memiliki modal sehingga dia harus meminjam kepada orang lain atau pihak lain baik itu pada individu maupun pada sebuah lembaga seperti bank, koperasi, atau mungkin sebaliknya, yaitu orang yang memiliki modal tidak bisa mengelolanya atau tidak ada kesempatan untuk mengelolanya sehingga dia perlu untuk menyerahkan modalnya kepada orang lain yang siap untuk mengoperasikannya sehingga modal itu bisa berputar, karena kalau dia biarkan begitu saja maka modal itu tidak akan ada gunanya dan akan sirna ditelan masa. Nah, dalam hal seperti inilah dibutuhkan yang namanya mitra atau kerja sama baik itu dengan cara menggunakan sistem *mudharabah* atau sistem lainnya sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan, pemilik modal beruntung karena modalnya bisa berputar dan dia mendapatkan bagian keuntungan tanpa harus susah payah menjalankannya sendiri, dan si pengelola juga beruntung karena dia bisa menjalankan bisnis tanpa harus mengeluarkan modal, karena modalnya sudah ditanggung oleh orang lain.

Bentuk kerja sama ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu kala, bahkan Rasulullah sendiri dahulu juga pernah bekerja sama dengan Khadijah dengan menggunakan sistem *mudharabah* ketika beliau berdagang ke Syam, beliau juga pernah meminjam unta kepada seseorang untuk menyelesaikan keperluannya, bahkan ketika beliau wafat, baju besinya pun dalam keadaan digadaikan kepada seorang Yahudi.

B. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah menurut bahasa adalah diambil dari kata "*al dorbu fi al ardl"* yang artinya adalah melakukan perjalanan untuk berdagang. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah akad di antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[1] Namun jika terjadi kerugian maka kerugian itu hanya ditanggung oleh pemilik modal saja (*shahibul mal)*, sedangkan pihak kedua *(amil mudharib)* tidak ikut menanggungnya karena dia telah rugi waktu, usaha dan tenaga dalam menjalankan akad *mudharobah* tersebut.[2]

Dengan ungkapan lain bahwa *mudharabah* adalah sebuah kontrak kemitraan *(partnership)* yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama *supplier* atau pemilik modal disebut *mudharib* dan pihak kedua, pengelola atau pemakai atau penguasa disebut *dlarib.*

Dalam membagi keuntungan bisa dengan cara si pengelola mendapatkan 60% dan pemilik modal 40% atau dengan presentasi lain yang telah mereka sepakati, seperti 50 : 50 atau 70 : 30. Oleh karena itu, singkatnya, si pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola dan sebagai imbalannya ia mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh. Namun jika terjadi kerugian maka beban kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh si pemilik modal, sedangkan pengelola tidak mendapatkan apa-apa atas jasa yang telah dia lakukan. Oleh karena itu beberapa orang menganggap bahwa kontrak *mudharabah* ini merupakan kontrak perwakilan antara pemilik modal dan pengelola karena kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, sedangkan wakilnya tidak rugi apapun kecuali upah atas kemampuan kerjanya, dan ia juga kehilangan keuntungan yang merupakan upahnya apabila terjadi kerugian dalam bisnis.[3]

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqhu sunnah juz 3*, (Cairo: al Fath Li al A'lam al Arobi), 148.
[2] Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami Wa Adillatuh juz. 4*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1985), 836.
[3] Afdzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 4*, (PT. Dana Bhakti Wakaf), diterjemahkan oleh Nastangin Soeroyo, 380.

C. Sejarah Akad *Mudharabah*

Orang Irak menyebut jenis kemitraan di atas dengan kata "*mudharabah"*. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab "*dhardh"* yang berarti berjalan di atas atau bepergian di muka bumi. Dinamakan demikian karena *dharib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Pada zaman dahulu seorang pengelola modal dia harus bepergian jauh di muka bumi untuk melakukan kegiatan komersial dengan maksud untuk mencari keuntungan.

Sedangkan orang Madinah menyebut kemitraan ini dengan "*Muqaradhah*" yang berasal dari bahasa Arab *"qaradh"* yang berarti pemberian hak atas modal oleh pemilik modal kepada pemakai modal. Itulah sebabnya mengapa disebut pinjaman, karena pemilik modal (*mudharib*) telah kehilangan haknya untuk menggunakan modalnya dan dia harus menyerahkannya kepada pengelola modal itu (*dharib*).

Mudharabah telah dipraktekkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam. Dan beberapa sahabat Rasulullah. menemukan jenis bisnis seperti ini yang ternyata sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah. Inilah salah satu bentuk bisnis yang ternyata terbebas dari kejahatan pada zaman Jahiliyah. Oleh karena itu sistem ini masih tetap ada dalam ajaran Islam.

Menurut Ibnu Rushdi,[4] tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslimin mengenai keabsahan *qiradh*. Sistem ini pernah sangat digemari pada masa pra Islam dan kemudian Islam mengadopsinya. Tidak ada consensus pendapat bahwa kontrak tersebut mengandung maksud pemberian modal oleh seseorang kepada orang lain untuk keperluan bisnis. Pemakai modal menerima sejumlah proporsi keuntungan yang disepakati, misalnya proporsi yang mungkin disepakati sepertiga, seperempat, atau bahkan setengahnya.

Rasulullah sendiri bekerja sebagai pengelola modal pada transaksi komersial jenis ini kepada Khadijah sebelum ia diangkat secara resmi sebagai Nabi. Hal ini dinyatakan oleh Ibn Majah pada pemerintahan Suhaib bahwa *muqaradhah* adalah salah satu dari tiga hal yang diridloi oleh Allah. Semua ahli hukum Islam sepakat atas keabsahan sebagai salah satu bentuk transaksi bisnis dan mereka menyatakan pendapat tersebut berdasarkan banyaknya para sahabat Rasulullah yang

[4] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Bairut: Dar al Fikr), 189.

melakukannya selama beliau masih hidup. Rasulullah mengetahui akan praktek itu dan menyetujuinya. Dengan demikian, maka persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dipraktekkan oleh umat Islam pada masa hidupnya telah menjadi dasar kontrak *mudharabah.*[5]

D. Landasan Hukum

Seluruh ulama' madzhab telah sepakat bahwa akad *mudharabah* itu hukumnya boleh dengan menggunakan dalil dari al-Quran, hadits, ijma, dan qiyas. Bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukan kontrak *mudharabah* dengan Khadijah dan kemudian pergi berdagang ke Syam[6]

1. Al-Qur'an

 Dalil dari al-qur'an sebagaimana firman Allah:

 وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

 "Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah"

 (QS.Al Mujammil : 20)

 لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ

 "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". (QS.Al Baqarah: 198)

 فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

 "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah." (Q.S. al-jumuah : 10)

 Semua ayat di atas telah menyinggung tentang sistem *mudharabah*.

2. Hadits

 Di antara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Syuhaib bahwa Rasulullah bersabda:

[5] Afdzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 382.
[6] Wahbah zuhaili, *Fiqh Islami*, 837.

ثلاث فيهن البركة : البيع إلى أجل ، والمقارضة ، وخلط البر للشعير للبيت لا للبيع

"Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan" (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib)

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Abbas bahwa Abbas Ibn Muthalib jika memberikan harta untuk *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut maka ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah dan beliau memperbolehkannya.

Diriwayatkan juga bahwa suatu hari Abdullah dan Ubaidillah, anak Umar bin Khattab ra, ikut dalam jajaran pasukan tentara Irak, ketika mereka hendak pulang, mereka bertemu dengan salah satu pegawai Umar yang bernama Abu Musa al Asy'ari, saat itu dia sedang menjabat sebagai gubernur Bashroh, Abu Musa pun menjamu kedua putra Umar tersebut, dia berkata: "kalau kalian bersedia aku akan melakukan sesuatu yang sangat berguna untuk kalian berdua". Mereka bertanya: "apa itu?" Abu Musa menjawab: " disini ada harta Negara yang akan aku kirimkan kepada Amirul Mukminin, kalian bisa membawa harta itu, lalu kalian gunakan untuk membeli barang-barang di Irak kemudian kalian jual di Madinah, modalnya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya bisa kalian ambil." Mereka menjawab: "o iya saya setuju". Mereka pun melakukan saran gubernur tersebut. Kemudian Abu Musa mengirim surat kepada Umar mengatakan bahwa uangnya dititipkan kepada kedua orang puteranya itu. Setelah mereka sampai di Madinah dan selesai menjual barang-barangnya serta mereka mendapatkan keuntungan, Umar bertanya: "apakah seluruh pasukan itu diberi pinjaman uang seperti kalian?" mereka menjawab: "tidak". Umar berkata: "apakah karena kalian putera Umar sehingga kalian dengan mudah menggunakan harta Negara. Kembalikan seluruh harta itu beserta keuntungannya". Abdullah terdiam, sedangkan Ubaidillah menjawab: "wahai Amirul mukminin, kalau saja harta itu sirna maka akan kami ganti". Umar berkata: "tidak, serahkan seluruhnya". Kedua putera Umar itu pun terdiam.

Tiba-tiba ada salah satu pegawai Umar yang berkata: "wahai Amirul Mukminin, kau bisa menjadikannya sebagai akad *mudharabah*". Umar pun menerima usulan tersebut, dia mengambil modal dan separuh keuntungan, sedangkan Abdullah dan Ubaidillah mengambil separuh keuntungan juga.[7]

3. Ijma

 Di antara ijma dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa beberapa orang sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya, sehingga hal itu menjadi ijma mereka.[8]

4. Qiyas

 Mudharabah diqiyaskan kepada *Al-Musaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.[9]

E. Rukun *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaradhah*, *muamalat* atau kata-kata yang searti dengannya.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga,[10] yaitu:

1. *Al Aqidani* (pemilik modal dan pengelola).
2. *Ma'qud Ilaih* (modal, usaha, dan keuntungan).
3. *Shighat* (transaksi *Ijab qabul*)

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah juz 3*, 148.
[8] Lihat *Nashbu Rayah juz 4*, 113.
[9] Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 220.
[10] Wahbah Zuhaili, *Fiqh… juz 4*, 839. Namun Ulama' syafi'iyah menyebutkan bahwa rukun *mudharabah* itu ada lima; modal, usaha, keuntungan, *sighat* (transaksi), dan *aqidani* (kedua belah pihak: pemilik modal dan pengelola).

Sighat transaksi ijab kabulnya adalah seperti misalkan pemilik modal mengatakan kepada pengelola: "bawalah uang ini sebagai modal usahamu, dan nanti keuntungannya kita bagi dua, anda mendapatkan 50% dan saya 50%, atau anda 60% dan saya 40%, atau anda 70% dan saya 30%". Dan pihak pengelola bisa menjawab: "saya terima, atau saya setuju" atau lafadz lainnya.

Namun sebenarnya dalam sighat akad *mudharabah* tidak ditentukan harus mengucapkan lafadz tertentu, yang penting adalah mengucapkan sebuah lafadz yang bisa difahami oleh kedua belah pihak bahwa maksudnya adalah *mudharabah*. Karena dalam transaksi yang dibutuhkan bukan lafadz akad atau redaksi transaksi itu sendiri, akan tetapi yang penting adalah kedua belah pihak bisa memahami maksud dari transaksi tersebut.[11] Dalam akad tidak harus menyebutkan kata *mudharabah* atau menggunakan bahasa Arab, akan tetapi bisa menggunakan kata apa saja dan dengan bahasa apa saja, yang penting mereka bisa mengerti maksudnya.

F. Syarat sah *Mudharabah*

1. Syarat *Aqidani* (pemilik modal dan pengelola) [12]

 Syarat menjadi pemilik modal dan pengelola adalah hendaklah orang yang bisa mewakilkan orang lain atau menjadi wakil dari orang lain, sebab *mudharib* (pengelola) itu mengelola harta milik *sohibul mal* (pemilik modal), maksudnya dia adalah orang yang diamanatkan, namun demikian tidak disyaratkan harus muslim, sistem *mudharabah* itu bisa juga dilakukan dengan orang kafir *Dzimmi*.[13]

2. Syarat-syarat modal

 a. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, seperti Dinar, Dirham atau sejenisnya, sama dengan syarat dalam *Syarikat Inan*. Menurut mayoritas Ulama, modal dalam akad *mudharabah* tidak boleh berupa barang seperti bangunan dan yang lainnya. Namun Ibnu Abi Laila dan al Auza'i memperbolehkan modal berupa barang, namun yang dimasukkan dalam akad *mudharabah* itu adalah harga barangnya, dan bukan barangnya. Alasan

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah juz 3*, 148.
[12] Zuhaili, *Fiqh*…. , 843.
[13] Sulaiman Rasyid. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994). Hal. 340

mayoritas ulama' yang tidak memperbolehkan modal berupa barang adalah karena jika modal itu berupa barang maka itu adalah sebuah penipuan, karena nanti ketika hasil keuntungannya akan dibagi maka jumlah keuntungannya tidak bisa diketahui dengan jelas, sebab untuk nilai barang itu hanya dihitung dengan perkiraan saja, dan nilainya akan berbeda-beda tergantung pada orang yang menilainya, dan jika nilainya tidak diketahui dengan jelas maka akan terjadi perselisihan, dan jika terjadi perselisihan maka akad *mudharabah*nya bisa batal. Dan jika terjadi seperti itu maka pengelola hanya diberi upah saja sebagai imbalan atas kerja kerasnya. Sedangkan jika modal itu berupa hasil penjualan barang, seperti misalkan seseorang memberikan sebuah barang kepada orang lain kemudian dia berkata: "juallah barang ini kemudian uangnya anda gunakan dengan akad *mudharabah* maka akad seperti ini menurut imam Malik, Abu Hanifan dan Ahmad hukumnya boleh, karena yang dijadikan modal untuk akad *mudharabah* itu bukan barangnya, namun hasil penjualan barang itu.[14] Namun menurut Imam Syafi'I tidak boleh karena dia melakukan transaksi dengan hasil penjualan, sementara hasil penjualannya masih belum diketahui, berarti dia sama saja melakukan transaksi *mudharabah* dengan modal yang tidak diketahui.[15]

b. Modal harus diketahui dengan jelas berapa jumlahnya. Karena jika jumlah modalnya tidak diketahui dengan jelas maka jumlah keuntungannya juga tidak jelas. Dan kejelasan jumlah modal itu merupakan syarat sah akad *mudharabah*. Begitu juga modal yang tidak diketahui dengan jelas jumlahnya itu akan menimbulkan perselisihan sehingga transaksinya bisa batal.

c. Modal harus ada, dan bukan berupa hutang. Jadi jika dia mengatakan: "gunakanlah hutangmu padaku dengan menggunakan akad *mudharabah*." Maka tidak sah, karena harta yang ada pada orang yang berhutang itu adalah merupakan tanggungan dia untuk dibayarkan kepada orang yang dihutangi. Dan orang yang dihutangi itu masih belum menerima uangnya. Tetapi bukan

[14] Hasan Amin, *al Mudlarabah al Syar'iyah Wa Tathbiqatuha al Haditsah,* (Jedah: al Ma'had al Islami Li Tanmiyah press, 1421 H.), hal. 22
[15] Zuhaili, *Fiqh*.. hal. 848

berarti ketika terjadi transaksi *mudharabah* modal itu harus berada di hadapan kedua belah pihak, akan tetapi cukup modal itu jelas keberadaannya dan bukan sebuah tanggungan.

d. Modal harus diserahkan kepada *amil* (pengelola), karena modal itu adalah sebuah amanat, dan transaksi *mudharabah* itu tidak sah kecuali setelah modalnya diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Jika modal itu masih ada pada pemilik modal atau dia yang mengaturnya maka akadnya tidak sah, karena pengelola tidak bisa mengelola secara penuh terhadap modal tersebut. Jika pemilik modal memberikan syarat bahwa dia sendiri yang akan mengelolanya maka menurut mayoritas ulama' hukumnya tidak sah.

3. Syarat-syarat laba[16]

a. Pembagian keuntungan harus diketahui dengan jelas, baik bagi pemilik modal maupun bagi pengelola, baik itu dibagi 40 : 60 atau 50 : 50 atau 30 : 70, karena yang diharapkan dari sistem transaksi seperti itu adalah keuntungannya, jika keuntungannya tidak diketahui dengan jelas maka transaksinya tidak sah. Jika pengelola modal itu sudah ditentukan akan mendapatkan separuh bagian atau seperempatnya maka itu sudah cukup, karena berarti sisanya adalah bagian pemilik modal, dan itu sudah diketahui dengan jelas. Jika pemilik modal mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi dua, berarti pengelola mendapatkan 50 %, karena jika dibagi dua berarti dibagi sama. Namun jika pemilik modal mengatakan: "gunakanlah harta ini untuk berbisnis, nanti anda akan saya beri bagian dari keuntungannya", maka tidak sah karena bagiannya tidak jelas, dan jika bagiannya tidak jelas maka transaksi *mudlarabah*nya tidak sah.

b. Disamping persenan dalam pembagian keuntungan itu harus jelas, bagian juga harus diambil dari keuntungan, bukan dari modal. Jika pembagiannya itu diambil dari modal atau dari modal dan keuntungan maka transaksinya tidak sah, karena sistem *mudharabah* itu hanya membagi keuntungan bukan membagi modal.

c. Untuk bagian pemilik modal dan pengelola disyaratkan agar tidak menyebutkan angkan nominal tertentu, seperti 1.000.000 atau 2.000.000

[16] Zuhaili, 848.

karena walaupun hasil kenyataannya seperti itu namun itu bisa membatalkan akad, karena jumlah keuntungan itu tidak bisa diketahui. Bisa saja kalau keuntungannya sesuai dengan angka nominal tersebut, namun jika ternyata keuntungannya tidak sama dengan angka nominal itu, bisa saja keuntungannya lebih banyak dari itu atau malah lebih sedikit dari angka itu, berarti angka nominal tersebut hanya bisa diambil oleh satu pihak saja, dan pihak lainnya nominalnya akan berubah.

Begitu juga jika salah satu dari kedua belah pihak tersebut mendapatkan bagian lebih dari bagian keuntungannya maka transaksinya batal, seperti misalkan jika pengelola disyaratkan untuk mendapatkan bagian tertentu di luar dari bagian keuntungannya, seperti mendapat 50% + 1.000.000, atau pemilik modal disyaratkan agar membajak tanah pengelola disamping mendapatkan bagian dari keuntungannya, maka semua itu tidak sah.[17]

G. Jenis-Jenis *Mudharaba*

Mudharabah ada dua macam, yaitu *mudharabah* mutlak *(Al-Mutlaq)* dan *mudharabah* terikat *(Al Muqayyat)*.

Mudlarabah mutlak adalah jika pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola agar dikelola dan keuntungannya dibagi dua tanpa ada ikatan apapun. Sedangkan *mudharabah muqayyad* adalah jika pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola agar dikelola di satu tempat tertentu atau dalam bidang tertentu atau dalam waktu tertentu atau tidak melakukan transaksi jual beli kepada siapapun selain kepada orang tertentu.[18]

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dua syarat terakhir di atas, yaitu melakukannya dalam waktu tertentu dan kepada orang tertentu, itu hukumnya boleh, namun bagi Imam Syafi'I dan Imam Malik tidak boleh. Begitu juga menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad memberikan syarat agar akad *mudharabah* itu dilakukan pada masa yang akan datang itu hukumnya boleh, namun bagi Imam Syafi'I dan Imam Malik tidak boleh. Misalkan pemilik modal berkata: "gunakanlah

[17] Hasan Amin, *Al Mudharabah as Syar'iyah*, 32.
[18] Zuhaili, 840.

modal ini untuk berbisnis dengan menggunakan sistem bagi hasil mulai bulan depan."

H. Aturan-Aturan Dalam Kontrak *Mudharabah*

Al Jaziri telah menjelaskan secara detail mengenai aturan yang mengatur kontrak *mudharabah* dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai tipe kemitraan tersebut. Aturan yang mengatur *mudharabah* dapat diringkas sebagai berikut:

1. *Dlarib* (pengelola) mengambil alih kepemilikan modal sebelum benar-benar memulai bisnisnya dalam kapasitasnya sebagai orang yang dipercaya. Ini berarti bahwa memegang modal atau barang sebagai pemilik karena dipercaya. oleh karena itu, ia harus menjaga dan mengembalikannya bilamana dibutuhkan oleh pemiliknya. Namun demikian, ia tidak dibebani tanggung jawab bilamana modal tersebut hilang.
2. Pada waktu pengelola memulai bisnisnya, ia bertindak selaku agen dari pemilik modal dan menjadikan dirinya mempunyai kuasa yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, pemilik modal secara sah bertanggung jawab atas segala tindakan dan kontrak yang dilakukan agennya sebatas kekuasaannya. Agar tidak diperbolehkan berbuat sesuatu di luar tugas-tugas sesuai dengan kontrak.
3. Agen akan memperoleh bagian keuntungan yang jelas dari kegiatan bisnis karena pembagian keuntungan merupakan tujuan pokok dari kemitraan tersebut.
4. Apabila agen melanggar ketentuan kontrak dia dapat dianggap berbuat salah dan secara sah harus bertanggung jawab.
5. Apabila kontrak tidak memberikan hasil apapun, *dlarib* (pengelola) akan diperlakukan sebagai pekerja, sedangkan seluruh keuntungan ataupun kerugian bisnis sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Namun demikian agen akan memperoleh imbalan yang layak tergantung sifat pekerjaannya.
6. Jika seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, pengelola diberi kuasa dalam kontrak untuk membeli sejumlah barang tertentu sebagai imbalan atas pekerjaannya tetapi ia tidak akan menerima imbalan upah. Pemilik modal akan menanggung penambahan belanja yang dilakukan oleh pengelola.

7. Apabila seluruh keuntungan diberikan kepada pengelola, maka transaksi bisnis akan dianggap sebagai suatu pinjaman dan ia berhak mendapatkan seluruh keuntungannya dan juga wajib menanggung seluruh kerugiannya apapun keadaannya. Namun demikian, secara hukum ia masih tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman itu kepada pemilik modal.[19]

I. Ketentuan-ketentuan pokok

Ketentuan pokok dalam kontrak *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal dalam standar uang

 Modal harus mengandung nilai emas dan perak (yaitu standar uang yang beredar) dan bukan berupa komoditi karena ketidak stabilan harganya.

2. Modal dipercayakan kepada *dharib* (pengelola atau manajer)

 Stok apapun yang diberikan oleh *mudharib* (pemilik modal) kepada pengelola atau manajer dianggap sebagai suatu kepercayaan, karena manajer tersebut mengelola stok pemilik modal atas persetujuannya. Manajer tidak kuasa untuk menjual atau menggadaikan tanpa seizin tertulis atau persetujuan pemilik modal.

3. Keuntungan harus tidak terbatas

 Keuntungan masing-masing pihak tidak terbatas merupakan hal yang penting. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada satu pihakpun yang berhak mendapatkan keuntungan tertentu. Hal ini dapat membatalkan kemitraan mereka, karena seluruh keuntungan mungkin saja kurang dari jumlah yang telah ditetapkan.

4. Tidak ada keuntungan yang tidak pasti

 Kontrak ini juga menuntut bahwa tidak boleh ada persyaratan tertentu di dalamnya yang dapat menimbulkan ketidak pastian atas keuntungan, karena persyaratan yang demikian dapat membatalkan kontrak, karena merusak tujuan kemitraan.

[19] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi… jilid 4*, 386.

5. Barang harus diketahui

Barang atau modal harus dijelaskan, ditentukan dan diketahui pada saat dilakukan kontrak, dan harus menjadi milik pemilik modal, sehingga dapat dialih tangankan kepada pengelola.[20]

J. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Akad *Mudharabah*

1. Pemilik modal atau pengelola lebih dari satu orang

Pemilik modal atau pengelola bisa hanya satu orang, namun juga bisa lebih dari satu orang. Menuruh Imam Malik Jika pengelola lebih dari satu orang maka mereka mendapatkan bagian sesuai dengan jabatan dan tugas masing-masing, maksudnya seluruh pengelola modal itu mendapatkan bagian sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Jika kerja mereka sama maka bagiannya pun harus sama, namun jika kerjanya beda maka bagiannya pun harus berbeda.[21] Karena tidak mungkin orang yang kerjanya berat bagian keuntungannya disamakan dengan bagian keuntungan orang yang kerjanya ringan, atau bagian keuntungan orang yang jabatannya lebih tinggi disamakan dengan bagian orang yang jabatannya lebih rendah.

Sedangkan jika pemilik modal yang jumlahnya lebih dari satu orang atau satu lembaga maka bagian keuntungan mereka disesuaikan dengan jumlah modal yang mereka berikan, jika mereka memberikan modal dalam jumlah yang sama maka bagian keuntungan mereka juga sama, namun jika jumlah modal yang mereka berikan tidak sama maka bagian keuntungannya dihitung berapa persen modal yang dia berikan maka seperti itulah bagian yang akan dia dapatkan.

2. Biaya kebutuhan pribadi untuk pengelola

Biaya kebutuhan pribadi pengelola itu diambil dari uang pengelola itu sendiri selama dia masih bermukim di tempat itu, atau dia pergi untuk menyelesaikan urusan *mudharabah*, karena masing-masing dari pemilik modal dan pengelola sudah mendapatkan bagian tersendiri dari keuntungan yang akan dibagikan, sehingga dia tidak perlu lagi untuk mengambil bagian dari modal untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Namun jika pemilik modal sudah

[20] *Ibid*., 389.
[21] Zuhaili, 841.

mengizinkan kepada pengelola untuk mengambil bagian dari modal untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau hal tersebut sudah menjadi tradisi di daerah tersebut maka dia boleh menggunakan modal itu.

Dan menurut Imam Malik, pengelola boleh mengambil bagian dari modal untuk memenuhi kebutuhan pribadinya jika modalnya banyak dan cukup untuk mendanai kebutuhan akad *mudharabahnya*.[22]

K. Hak-Hak Dan Batasan Pengelola atau Manajer (*Dharib*)

1. Pemilikan seluruh stok (modal) oleh manajer

 Di dalam suatu kontrak *mudharabah*, modal diberikan oleh salah satu pihak, dan pengelola (berketerampilan dan berkemampuan usaha) sebagai pihak lain, sehingga tak dapat dielakkan bahwa seluruh barang menjadi milik manajer dan dengan begitu ia dapat mengelolanya secara efektif.[23]

2. Pengelolaan oleh pemilik modal

 Suatu persyaratan yang dibuat oleh pemilik modal agar ia dapat menentukan bagaimana modal itu harus dikelola dapat menjadikan kontrak tersebut cacat, karena persyaratan yang demikian manajer tidak dapat menguasai modal secara mutlak, dan ia menjadi tidak mampu mengelola modal tersebut, dan pada gilirannya dapat mengalahkan tujuan dari kontrak tersebut (yaitu pembagian keuntungan)

3. Manajer direksi personal

 Manajer memiliki kebebasan mutlak untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, karena kontrak *mudharabah* itu bersifat absolut, yaitu harus dinyatakan bahwa kontrak tersebut tidak dibatasi oleh waktu, tempat atau berbagai macam persyaratan lainnya, sehingga sah bagi seorang manajer untuk membelanjakan, menjual atau mengirim barang, menyimpannya sebagai agen, maupun memilih agen.

4. Modal tidak dapat ditransfer kepada orang lain

 Tidak boleh seorang manajer memberikan modalnya kepada orang lain tanpa seizin dari pemilik modal terlebih dahulu.

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, hal. 150

[23] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara), 114.

5. Modal tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain

 Seorang manajer juga tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, meskipun ia berkuasa untuk mengambil kebijaksanaan

6. Manajer dibatasi dengan peraturan

 Seorang manajer dibatasi dengan peraturan yang dikenakan atas dirinya oleh pemilik modal dalam kontrak, dan tidak ada ketentuan khusus, sehingga kemungkinan ia dapat melanggarnya. Jika seseorang memberikan modalnya kepada orang lain dengan sistem *mudharabah*, dan membatasi manajemennya dalam suatu kota Negara atau daerah maupun dengan barang tertentu, maka tidak boleh bagi seorang manajer untuk berbuat selain yang telah ditentukan itu, karena ia merupakan pejabat agen.

7. Manajer harus membeli barang

 Manajer tidak dapat melakukan pembelian yang bukan menjadi subyek atau barang, dan tidak dapat mengalihkan barang tersebut menjadi miliknya.

8. Manajer tidak bertanggung jawab atas kerugian

 Manajer tidak bertanggung jawab terhadap berbagai macam kerugian atau kemerosotan dalam suatu bisnis karena ia hanya sebagai orang yang dipercaya.[24]

L. Perkara Yang Membatalkan Sistem Mudharabah

Ada beberapa hal yang bisa membatalkan akad *mudharabah*[25], diantaranya adalah:

1. Pembatalan, larangan mengelola, dan pemecatan

 Sistem *mudharabah* tidak bisa dilanjutkan lagi jika terjadi pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengelola *(Tasharuf)*, atau pemecatan. Pembatalan ini bisa terjadi jika telah memenuhi syarat, yaitu pihak pengelola telah mengetahui akan adanya pembatalan dan pemecatan tersebut, dan modal telah berupa uang, namun jika modal masih berupa barang maka pembatalannya tidak sah.

[24] Sayyid Sabiq. *Fiqhu subbah*, 389.
[25] Zuhaili. *Fiqh…*, 872.

2. Salah seorang mitra (akid) meninggal dunia[26]

 Mayoritas ulama berpendapat bahwa sistem *mudharabah* akan batal jika salah seorang dari mitranya meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengelola. Karena sistem *mudharabah* itu sama dengan perwakilan, dan perwakilan itu akan gugur jika wakil atau yang diwakilkan itu ada yang meninggal dunia.

3. Salah seorang mitra ada yang gila

 Jumhur ulama berpendapat bahwa sistem *mudharabah* bisa gugur jika di antara mitra ada yang gila, sebab gila atau sejenisnya itu bisa membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

4. Pemilik modal murtad

 Apabila pemilik modal *(sahibul mal)* murtad atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas kemurtadannya, maka hal itu bisa membatalkan sistem *mudharabah* menurut Imam Abu Hanifah.

5. Modal rusak di tangan pengelola

 Jika modal telah rusak sebelum dibelanjakan, maka *mudharabah* bisa batal, karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, maka *mudharabah* batal.[27]

M. Hikmah kontrak *Mudharabah*

Islam telah memperbolehkan kontrak *mudharabah* untuk mempermudah bagi orang yang tidak mampu. Terkadang ada orang yang memiliki harta, namun dia tidak bisa mengelolahnya, dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun dia mampu untuk mengelolahnya, oleh sebab itu sistem kontrak seperti ini diperbolehkan oleh Islam agar mereka sama-sama mendapatkan keuntungan, pemilik modal mendapat keuntungan karena hartanya telah diolah oleh orang lain dan dia mendapatkan bagiannya sehingga dia tidak perlu mengelolahnya sendiri, sedangkan pengelola mendapatkan keuntungan karena dia bisa melakukan usaha

[26] Sayyid Sabiq, *Fiqhu sunnah*, 150.
[27] Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, 225.

tanpa harus mengeluarkan modal dari sakunya sendiri. Dan itu semua terjadi atas dasar kerja sama.[28]

N. Perbandingan Antara *Mudharabah* dengan Kemitraan Terbatas Modern

Sifatnya yang cermat, persyaratan jangka waktu kontrak *mudharabah* menunjukkan bahwa kontrak tersebut memiliki hampir semua unsur-unsur kemitraan modern dimana kontrak itu bersifat salah satu mitra dalam posisi tidak aktif atau diam. Kontrak tersebut dibentuk secara bebas antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencari keuntungan yang kemudian untuk dibagikan antar mereka berdasarkan kesepakatan matualitas secara fair dan sama. Mitra yang aktif secara bebas melakukan perdagangan dengan modal yang dipercayakan kepadanya dengan jalan yang ia anggap terbaik serta meningkatkan hasil dari bisnis sesuai dengan yang tersebut dalam kontrak.

Mitra yang aktif (manajer atau *dlarib*) mempunyai kuasa, seperti sifat-sifat yang dimiliki kemitraan, berhubungan dengan orang lain untuk melakukan bisnis; kontrak dan membayar hutang kemitraan, serta melakukan berbagai tindakan lain yang sesuai untuk mendukung keberhasilan beroperasinya bisnis kemitraan. Ia juga sebagai orang yang dipercayai dan agen bagi mitranya terhadap pengelolaan bisnis kemitraan tersebut.

Seperti halnya *syirkah*, banyak ketentuan-ketentuan *mudharabah* (kemitraan terbatas) yang hampir sama dengan kemitraan terbatas modern menurut peraturan kemitraan inggris tahun 1890. Luas dan cakupan *mudharabah* sangat mencukupi untuk melaksanakan bisnis perbankan modern. Sesungguhnya, kemitraan sistem Inggris, sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah *"replica" syirkah* dan *mudharabah* yang dilakukan oleh orang-orang muslim dalam berbagai macam kegiatan komersial beberapa abad yang lalu.

Dapat ditentukan disini bahwa kata *dlarib* (pemakai modal) mempunyai arti yang sangat komprehensif serta mencakup seluruh fungsi seorang manajer atau seorang pengusaha pada zaman modern. Tidak ada keterbatasan arti, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa sarjana muslim modern, yang hanya dari segi pemakain modal dalam berbagai macam alternatif kesempatan investasi yang ada di tangannya

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., 148

sesuai dengan kemampuan, pengalaman serta keahlian terbaik yang ada padanya. Dengan demikian, sesungguhnya *mudharabah* adalah kemitraan terbatas antara pemodal (yang tidak aktif) pada satu pihak, dan pengusaha (mitra yang aktif) di lain pihak, yang bertujuan akan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.[29]

O. Kesimpulan

Demikianlah sekilas tentang bentuk kerja sama dalam konsep bagi hasil menurut prespektif ekonomi Islam. Sistem kerja sama seperti ini (*mudharabah*) adalah sistem yang sama-sama menguntungkan baik bagi pemilik modal maupun bagi pengelola, karena pemilik modal tidak perlu lagi untuk bersusah payah menjalankan modalnya, dia cukup menerima bagian keuntungannya saja, begitu juga pengelola juga tidak perlu susah payah untuk mengeluarkan modal dari sakunya sendiri untuk menjalankan bisnisnya. Kerja sama seperti ini merupakan sebuah solusi bagi orang-orang yang menghadapi kesulitan dalam memulai bisnisnya, baik karena dia tidak mampu mengelola modalnya atau karena dia tidak memiliki modal untuk memulai bisnisnya.

Kerja sama seperti ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, dan karena sistem seperti ini merupakan sistem yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan maka Islampun memperbolehkan umatnya untuk mengikuti sistem tersebut, hanya saja Islam memberikan beberapa batasan saja baik bagi si pemilik modal, pengelola maupun sistem pengelolaannya, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

[29] Afdzalur Rahman, *Doktrin..*, 393.

Daftar Pustaka

Amin, Hasan. *al Mudlarabah al Syar'iyah Wa Tathbiqatuha al Haditsah*, Jedah: al Ma'had al Islami Li Tanmiyah press, 1421 H.

Helmi, Karim. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Rahman, Afdzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Penerjemah: Soeroyo, Nastangin.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Bairut: Dar al Fikr.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu Sunnah*, Cairo: al Fath Li al A'lam al Arobi.

Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al Fikr, 1985.

BAB 8
MEKANISME PASAR DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang selain bersifat *syumuliyah* (sempurna) juga harakiyah (dinamis). Disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah maupun muamalah. Dalam kaidah tentang muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Termasuk di dalamnya adalah kaidah Islam yang mengatur tentang pasar dan mekanismenya.

Pasar adalah tempat dimana antara penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli barang dan atau jasa. Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya kegiatan jual beli. Jual beli sendiri memiliki fungsi penting mengingat, jual beli merupakan salah satu aktifitas perekonomian yang "terakreditasi" dalam Islam. Attensi Islam terhadap jual beli sebagai salah satu sendi perekonomian dapat dilihat dalam surat al-Baqarah: 275 bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi di atas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran pasar penting dan juga rentan dengan hal-hal yang dzalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai mekanisme pasar menurut Islam dan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga.

Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang tema ini menjadi sangat menarik dan urgen.

B. Pengertian Pasar dan Mekanisme Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1988: 651) disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli. Sedangkan menurut istilah, Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.[1] Sedangkan menurut pendapat lain dalam kajian ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.[2]

Menurut penjelasan lain Pasar adalah suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor- faktor produksi. Di dalam bahasa sehari-hari pasar pada umumnya diartikan sebagai suatu lokasi dalam artian geografis. Tetapi dalam pengertian teori ilmu ekonomi mikro cakupannya adalah lebih luas lagi. Dalam teori ekonomi mikro pasar meliputi juga pertemuan antara pembeli dan penjual di mana antara keduanya tidak saling melihat satu sama lain (misalnya antara importer karet yang bertempat tinggal di Amerika dan importer karet di Indonesia) yang melakukan transaksi jual beli melalui telex (Ari Sudarman, 1980: 6).[3]

Dari beberapa pengertian tersebut, maka pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat terjadinya mekanisme pertukaran barang atau jasa oleh penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan serta jumlah yang diperdagangkan.

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimilki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah). Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.[4]

[1]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta.*Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.), 301.

[2]Supriyatno.*Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.), 205.

[3]www. Google, http://pemikiran-ibnu-taimiyyah-tentang-mekanisme-pasar-dalam-ekonomi-islam/.

[4]Karim, Adi Warman. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), 20.

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa rasulullah dan khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil.Beliau menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar.Namun, pasar disini mengahruskan adanya moralitas (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*).Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.[5]

C. Pasar Pada Masa Rasulullah

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Bahkan Rasulullah sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat lainnya. Pada usia tujuh tahun, Rasulullah diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Dan salah satu mitra bisnisnya ialah Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau.

Rasulullah adalah seorang pedagang profesional dan selau menjunjung tinggi kejujuran, sehingga ia diberi julukan *al-Amin* (yang terpercaya). Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak lagi menjadi pebisnis secara aktif, karena situasi dan kondisi perkembangan islam di Mekah yang tidak memungkinkan. Sehingga perjuangan dakwah menjadi prioritas beliau. Ketika beliau dan kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau *al-Muhtasib*. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap berlangsung secara Islami.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai, beliau menolak untuk menetapkan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kegiatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak

[5]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta.*Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.), 301.

menghargai pasar. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas *(perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari'ah. Dalam Islam, Transaksi terjadi secara sukarela (*antaradim minkum/mutual goodwill*), Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an surat An Nisa' ayat 29: [6]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Didukung pula oleh hadits riwayat Abu dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah dan as Syaukani sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

"Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita! ".Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki.Aku menharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam hal darah dan harta." (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani).

Dalam hadis di atas jelas dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (sunatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan

[6]www. Google, http://pemikiran-ibnu-taimiyyah-tentang-mekanisme-pasar-dalam-ekonomi-islam.

(zulm atau injustice) yang akan dituntut pertanggungjawabannya dihadapan Allah[7]. Dalam penjelasan lain Dr, A.A Islabi mengutip dari Ahmad Nu'man mengenai hadis tersebut dan menyimpulkan bahwa pada waktu terjadinya kenaikan harga Rasulullah meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak rasul juga myakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama (sifat darurat). Penetapan harga menurut rasul merupakan suatu tindakan yang menzhalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya. (Ahmad Nu'man: 1985).[8]

Sebaliknya dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar ialah laksana orang yang berjuang di jalan Allah (*jihadfii sabilillah*), sementara yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Dari Ibnu Mughirah terdapat sebuah riwayat ketika Rasulullah. melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah bersabda, *"Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar laksana orang berjihad fiisabilillah, sementara orang yang menaikkan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah*."[9]

Nabi menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu beliau menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu bisa berlangsung. Diantara aturan itu adalah:[10]

1. Melarang *Tallaqi Rukban*, yakni menyongsong khalifah di luar kota. Dengan demikian pedagang mendapat keuntungan dari ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar.
2. Mengurangi timbangan dilarang, karena itu berarti barang dijual dengan harga sama tetapi jumlah sedikit.
3. Menyembunyikan cacat barang dilarang, karena itu berarti penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk.

[7]http://suud83.wordpress.com/2009/03/27/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/.
[8]Islabi, A. A, Dr. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 161.
[9]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 302-303.
[10]Ekonomi Islam, 183

4. Dan sejumlah larangan lain agar terciptanya pasar yang adil di lapangan.

Di masa Rasulullah kepemilikan pribadi diakui (Karim, 2002). Mencari nafkah bebas dilaukakan setiap warga negara bahkan wajib, asalkan tidak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar syariah dan moral islam. Kewajiban mencari nafkah itu tidak dibatasi dalam produk barang ataupun jasa yang dihasilkan. Islam juga sangat tidak menyukai perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Dalam kerangka mekanisme pasar bebas ini islam sejak masa Rasulullah sudah melarang segala bentuk penimbunan bahan pokok atau komoditas yang esensial. Perbuatan tersebut akan menimbulkan distorsi pada kebebasan itu sendiri dan akhirnya akan menciptakan harga semu.

Dalam Islam setiap orang berhak untuk dapat memiliki secara legal suatu pendapatan, kepemilikan, dan kemakmuran selama hidupnya, untuk membantunya dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Kepada mereka yang memiliki kelebihan rezeki dari hasil kerjanya, yang sudah melampaui suatu ukuran tertentu (*nisab*), maka kepadanya diwajibkan zakat.[11]

D. Pasar Pada Masa Khulafaurrasyidin

Kebijakan ekonomi di masa Khulafaurrasyidin secara prinsip sesungguhnya meneruskan kebijakan yang dilaksanakan Rasulullah. Penyempurnaan dilakukan di sana sini sebagai bagian dari proses kemajuan dan mengantisipasi keadaan. Pada masa Abu Bakar mislanya, tidak ada hal yang terlalu menonjol kecuali sikap Abu Bakar yang sangat tegas terhadap satu kaum yang tidak bersedia membayar zakat.Kebijakan Abu Bakar ini tidak ada hubungannya dengan mekanisme pasar.

Di masa Umar bin Khattab pernah terjadi kenaikan harga gandum di pasar Madinah. Ini terjadi karena pasokan melemah, bisa jadi karena gagal panen di sejumlah wilayah pemasok gandum. Untuk mengembalikan harga pada keseimbangan normal, Umar mengimpor gandum dari Mesir, dan memasoknya ke pasar.Intervensi pasokan ini dikuti dengan aktifnya lembaga *hisbah* yang sudah dibentuk ketika itu untuk mengawasi pihak-pihak yang bermain di pasar agar tidak berlaku curang. Intervensi permintaan pun dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan sikap boros dalam berbelanja (Karim, 2001). Umar bisa

[11]Ekonomi Islam, 184

melakukan langkah antisipasi yang cepat dan tepat karena ia selalu berusaha mendapatkan informasi harga, termasuk harga barang-barang yang sulit dijangkau.

Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang yang jujur dan saleh dan lemah lembut, meskipun saat menjabat ia telah berusia tua. Pada awalnya ia mengikuti kebijakan Umar, namun lambat laun ketika menghadapi sejumlah hadangan, ia mulai menyimpang dari garis kebijakan Umar. Penyimpangan itu membawa pengaruh yang kurang baik pada dirinya sendiri dan islam pada umumnya. Berbeda dengan Umar yang gigih memperoleh harga pasar, Ustman memantau situasi pasar melalui diskusi dengan sejumlah sahabat di masjid. Pada masa Ali bin Abi Thalib tidak ada kisah khusus yang terkait dengan mekanisme pasar. Tampaknya ia melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pendahulunya.[12]

E. Pasar dalam Pandangan Sarjana Muslim

Pasar telah mendapat perhatian memadai dari para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiah. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu meberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong '*futuristik*'. Banyak dari pandangan-pandangan mereka baru dibahas oleh ilmuan-ilmuan barat beratus-ratus tahun kemudian. Berikut akan disajikan sebagian dari pemikiran mereka yang tentunya akan memperkaya khasanah intelektual guna perkembangan kebijakan masa kini dan mendatang.

1. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf (731-798 M)

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya *al-Kharaj*. Di dalam bukunya tersebut ia menjelaskan beberapa prinsip mekanisme pasar. Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secra eksplisit. Masyarakat luas pada saat itu memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan murah. Mengenai hal ini Abu Yusuf dalam kitab al-Kharaj (1997) mengatakan, "*Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat*

[12]*Ibid*,...184.

dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (sunnatullah). Kadang-kadang makanan sangat sedikit tapi harganya murah." [13]

Pernyataan di atas secara implisit menyatakan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Dengan kata lain, mengindikasikan, mahal atau murahnya suatu komoditas tidak bisa ditentukan secara pasti, di mana murah bukan hanya melimpahnya barang tersebut dan mahal bukan hanya karena kelangkaannya.[14] Bahkan, Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengarui harga, misalnya jumlah uang yang beredar di negara itu, penimbunan dan penahanan suatu barang, atau lainnya. Jelasnya, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berkaitan dengan penurunan dan peningkatan produksi. Bisa jadi hal itu terjadi karena adanya distorsi pada distribusi yang disengaja untuk merusak daya beli masyarakat pada kondisi pasar normal dan terbuka. Pada dasarnya pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasinya saat itu, di mana sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah.[15]

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.

Dengan kata lain pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva *dimand.*

Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf yang dapat dijelaskan dengan teori permintaan. Teori ini mejelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya *quantity* yang diminta. Hubungan harga dan kuantitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$D = Q = f(P)$

[13]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta.*Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 304.
[14]Ekonomi Islam, 167.
[15]*Ibid.*, 304.

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan dan komoditi adalah negatif, apabila P naik maka Q turun. Begitu pula sebaliknya, apabila P turun maka Q naik. Dari formulasi ini kita dapat simpulkan bahwa hukum permintaan mengatakan bahwa bila harga komoditi naik maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang dibeli. Begitu juga apabila harga komoditi naik maka akan direspon oleh konsumen dengan meningkatnya jumlah komoditi yang dibeli.

Akan tetapi Abu Yusuf membantah pemahaman tersebut, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah maka harga akan murah.

Dari pernyataan tersebut tampaknya Abu Yusuf menyangkal pandangan umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (supplay) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja tetapi juga pada kekuatan penawaran.

Dalam hukum penawaran terhadap barang dikatakan bahwa hubungan antar harga dengan banyaknya komoditi yang ditawarkan mempunyai kemiringan positif. Dalam sebuah formalasi yang sederhana, hubungan anatar harga dan jumlah komoditi dapat dilihat di bawah ini:

S □ Q = f (P)

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah positif, apabila P naik mak Q naik pula. Demikan juga sebaliknya, apabila P turun maka Q turun pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum penawaran mengatakan bahwa bila harga komoditi naik, maka akan direspon oleh penambahan jumlah komuditi yang ditawarkan. Begitu juga apabila harga komoditi turun, maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan.[16]

2. Evolusi Pasar Menurut Al-Ghazali (1058-1111 M)

Al-Ihya 'Ulumuddin karya al-Ghazali juga banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam magnum opusnya itu ia telah membicarakan

[16]Karim, Adi Warman. Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: ITT Indonesia, 2003), 27-30.

barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam pengaruh harga.[17] Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami"[18.]

Dalam panjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar ia menyatakan, *"Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat di penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang melakukan barter, maka ia akan menjual kepada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan.Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang."*[19]

Dari pernyataan tersebut Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi barat disebut *double coincidence* dan karena itu dibutuhkan suatu pasar. Ia juga memperkirakan kejadian ini akan berlanjut dalam skala yang lebih luas, mencakup banyak daerah atau negara. Kemudian masing-masing daerah atau negara akan berspesialisasi menurut keunggulannya masing-masing, serta melakukan pembagian kerja diantara mereka. Kesimpulannya ini jelas tersirat dalam pernyatannya:

[17]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.), 305.
[18]Karim, op.cit., 31.
[19]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.), 305.

> "Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk menda patkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan terhadap alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan, dan keuntungan ini akhirnya dimakan orang lain juga."[20]

Al-Ghazali tidak menolak kenyatan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia membarikan banyak penekanan kepada etika dan bisnis, di mana etika diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya ialah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Al-Ghazali memang tidak bicara kurva permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, namun ia menjelaskan dengan kalimat yang cukup jelas. Ia menjelaskan bahwa kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, ia mengatakan, *" jika petani tidak mendapatkan pembeli untuk barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah."* Yang lebih mengagumkan lagi adalah, Ghazali rupanya telah paham konsep elastisitas permintaan. Ia bilang "Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan akhirnya meningkatkan keuntungan pula." *Ia juga sudah mengidentifikasi bahwa bahan makanan pokok adalah komoditas yang tidak elastis*. "Ia mengatakan*, "Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangannya harus sedikit mungkin didorong oleh motif keuntungan. Keuntungan sebaiknya dambil dari komoditas yang bukan kebutuhan pokok*."

[20]Karim, Adi Warman. *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: ITT Indonesia, 2003), 32.

3. Pemikiran Thomas Aquinas Vs Ibnu Taimiah

Permasalahan yang dibahas Aquinas berhubungan dengan perniagaan, harga yang adil, kepemilikan dan riba. Ide-ide ini diwarisi oleh Aristoteles yang kemudian diadopsi sepenuh hati oleh Aquinas, walaupun dalam beberapa kasus ia memodifikasi serta memperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masa itu dalm rangka mensintesis dengan ajaran Nasrani. Ibnu Taimiah juga mngenal pemikiran-pemikiran dari Aristoteles, tetapi tidak seperti Aquinas, ia tidak menganggap Aristoteles sebagai filsuf dan guru universal. Sebaliknya ia berpikir bahwa Aristoteles salah atau keluar jalur, dan mengkritik Aristoteles dalam tulisan-tulisannya, serta menolak untuk mengikuti pendapat-pendapatnya. Thomas Aquinas sangat mengenal tulisan-tulisan ilmuan dan pemikir Muslim seperti Ibnu Rusd (*Averroes*), Ibnu Sina (*Avicenna*) dan yang lainnya. Tampaknya ia memanfaatkan pemikiran-pemikiran ilmuan islam tersebut.

Salah satu topik penting yang dibahas Aquinas adalah harga pasar (*just price*). Asal muasal ide ini ditemukan dalam tulisan Aristoteles. Arbertus Magnus memasukkan analisa biaya tenaga kerja ke dalam pembahasan mengenai harga pasar, di mana dengan beberapa dan penyempurnaan, Aquinas meneruskannya. Jika kita telaah, perlakuan Ibnu Taimiah terhadap permasalahan ini adalah jauh lebih komprehensif daripada Aquinas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Ibnu Taimiah tidak mengambil dasar pemikirannya dari filsuf Yunani.Ia menemukan tentang hal tersebut di dalam riwayat-riwayat (hadis) dari Rasulullah yang banyak terdapat dalam literatur fiqh Islam. Walaupun demikian terdapat banyak kemiripan antara konsep dari harga pasar dari Ibnu Taimiah dengan konsep Aquinas. Bagi keduanya, harga pasar haruslah terjadi dalam pasar yang kompetitif dan tidak boleh ada penipuan. Keduanya membela penetapan pagu harga pada waktu terjadi perbedaan pengenaan harga dari harga pasar. Akan tetapi dalm penetapan pagu harga, Aquinas hanya mempertimbangkan nilai subjektif dari sebuah objek dari sisi penjual saja, sementara Ibnu Taimiah selain itu juga mempertimbangkan nilai subjektif objek dari sisi pembeli sehingga menjadikan analisisnya lebih baik dari Aquinas.[21]

[21]Karim, Adi Warman. Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: ITT Indonesia, 2003), 223.

4. Ibnu Taimiah

Pemikiran Ibnu Taimiah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya yang sangat terkenal, yaitu *Al-Hisbah fi'l Al-Islam* dan *Majmu' Fatawa.* Pandangan Ibnu Taimiah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum beliau telah menunjukkan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi).

Dalam Al-Hisbahnya ia mengatakan, *"Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (Zulmn atau injustice) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap harga yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik sementara ketersediaanya atau penawarannya menurun, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Kelangkaan (scarcity) dan keberlimpahan (abudance) barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal ini adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia."*[22]

Dalam kitab *Fatawa*-nya Ibnu Taimiah juga menjelaskan secara lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga. Beberapa faktor ini yaitu :[23]

a. Keinginan orang (*al-raghabah*) terhadap barang barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta (*al-matlub*). Suatu barang akan lebih disukai ketika langka daripada jumlah yang berlebihan,
b. Jumlah orang yang meminta (*demender* atau *tullab*) juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.

[22]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.), 307.
[23]P3EI. Op.cit, 308.

c. Kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang itu, selain juga besar atau kecilnya permintaan juga akan mempengaruhi harga. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan yang lebih sedikit.
d. Kualitas pembeli barang tersebut *(al-mu'waid),* juga akan memvariasikan suatu harga. Jika pembeli merupakan orang kaya lagi terpercaya dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih dibandingkan orang yang suka menunda kewajiban (kredibel).
e. Jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli juga akan mempengaruhi harga. Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas (*naqd ra'ij*), maka kemungkinan harga akan lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas. Misalnya dinar dan dirham, saat merupakan alat pembayaran yang lazim di Damaskus.
f. Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli mempunyai kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan pembeli yang tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Seperti harga bagi pembeli kontan akan lebih murah dari pada yang membeli kredit.
g. Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat tanpa (tambahan) biaya apa pun. Namun, kadang-kadang penyewa dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, misalnya seperti yang terjadi di desa-desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat yang diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.

Pernyataan-pernyataan di atas sesungguhnya mencerminkan kompleksitas penentu harga di pasar, yang tercermin dari makna poin a-g.

Ibnu Taimiah mengatakan, "*Jika masyarakat melakukan transaksi jual-beli dalam konidisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah.* (Atiyah As-Sayyid Fayyadh: 1997). Dengan demikian pemerintah tidak memiliki wewenag untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal.[24]

Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menetapkan harga.

Pengertian darurat di sini adalah pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang *fair* terjadi (*market failure*). Sejumlah contoh klasik dari kodisi *market failure* antara lain: barang publik, eksternalitas (termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan), informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, dan kepastian institusional serta masalah dalam distribusi. Atau dalam bahasa lain yang lebih sederhana, intervensi pemerintah adalah untuk menjamin *fairness* dan 'keadilan', bagaimanapun dua hal itu didefinisikan.[25]

Lebih jauh lagi Ibnu Taimiah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi berikut:

a. Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang maupun jasa), para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai. Sebagai contoh, jika seseorang membutuhkan makanan yang menjadi milik orang lain, maka orang tersebut dapat membeli ddengan harga yang

[24]Islabi, A. A, Dr. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 161.
[25]Islabi, op.cit, 161.

‘sesuai’, tidak dibenarkan si pemilik makanan menentukan harga harga yang tinggi secara sepihak.

b. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fukaha sepakat untuk memberlakukan hak *hajar* (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atau kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan negatif (berbahaya) yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik ataupun penimbunan barang.
c. Terjadinya keadaan *al-Hasr* (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
d. Terjadinya koalisi dan kolusi antar para penjual, di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka sendiri, dengan harga penjualan yang tentunya di bawah harga pasar. Ketetapan intervensi di sini untuk menghindari kemungkinan terjadi fluktuasi harga barang yang ekstrem dan dramatis.

5. Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun
(1332-1383 M)

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku monumental, *Al-Muqaddimah*, terutama dalam bab harga-harga di kota-kota.” (*Price in Town*). Ia membagi barang-barang menjadi dua katagori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan semakin menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran barang pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Di sini, Ibnu Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci ia menjelaskan pengaruh persaingan antara para konsumen dan meningkatnya

biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga. [26]

Dalam buku tersebut, Ibnu Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, *"Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun."*

Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian dari Ibnu Khaldun. Menurutnya tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen.

Ibnu Khladun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga.

F. Islam dan Sistem Pasar

Dewasa ini, secara umum dapat disampaikan bahwa kemunculan pesan moral Islam dan pencerahan teori pasar, dapat dikaitkan sebagai bagian dari reaksi penolakan atas sistem sosialisme dan sekularisme. Meskipun tidak secara keseluruhan dari kedua sistem itu bertentangan dengan Islam. Namun Islam hendak menempatkan segala sesuatu sesuai pada porsinya, tidak ada yang dirugikan, dan dapat mencerminkan sebagai bagian dari *the holistic live* kehidupan duniawi dan ukhrowi manusia.

Oleh sebab itu, sangat utama bagi umat Islam untuk secara kumulatif mencurahkan semua dukungannya kepada ide keberdayaan, kemajuan dan

[26]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.), 310-311.

kecerahan peradaban bisnis dan perdagangan. Islam secara ketat memacu umatnya untuk bergiat dalam aktivitas keuangan dan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks al-Qur'an selain memberikan stimulasi imperative untuk berdagang, di lain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.

Konsep Islam[27] menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas *(perfect competition)*. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari'ah. Dalam Islam, Transaksi terjadi secara sukarela (*antaradim minkum* atau *mutual goodwill*, Sebagaimana disebutkn dalam al-Qur'an surat An Nisa' ayat 29. Didukung pula oleh hadits riwayat Abu dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majjah dan as Syaukani sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

> "Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga mulai mahal.Patoklah harga untuk kami!"Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezhaliman-pun dalam darah dan harta".
>
> (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan asy-Syaukani).

Selanjutnya pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Allah. sebagaimana ayat berikut:

[27]http://suud83.wordpress.com/2009/03/27/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al Baqarah: 275)

Dalam pada itu, transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk dalam riba dalam mencari keutamaan Allah bahkan mendapat dukungan yang kuat dalam agama.

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

(Al Qashas: 77)

G. Prinsip-prinsip Mekanisme Pasar Islami

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Surat an Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Annisa': 29)

2. Berdasarkan persaingan sehat *(fair competition)*. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan *(ihtikar)* atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran *(honesty)*, kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Keterbukaan *(transparancy)* serta keadilan *(justice)*. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

H. Harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam hal intervensi harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik dan lainya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana

memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama atas keseluruhan informasi yang tersedia. Dengan kata lain, tidak ada *insider information*.[28]

Inilah pola normal dari pasar yang dalam istilah Al Ghozali berkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar. Selanjutnya C. Adam Smith menyatakan serahkan saja pada *Invisible hand* dan dunia akan teratur dengan sendirinya. Prinsip *invisible hand* yaitu, di mana pasar cenderung akan mengarahkan setiap individu untuk mengejar dan mengerjakan yang terbaik untuk kepentingannya sendiri, yang pada akhirnya juga akan menghasilkan yang terbaik untuk seluruh individu.

Dari pemahaman itu, harga dari sebuah komoditas baik barang maupun jasa ditentukan oleh kualitas dan kuantitas penawaran dan permintaan. Hal ini sesuai dengan hadith yang diriwayatkan dari Anas Bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu nabi bersabda: Artinya, "Bahwa *Allah adalah Dzat yang mencbut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi rezeki dan penentu harga."*(HR. Abu Daud).

Dari hadits itu, dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penetapan harga menurut Rasulullah merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridloannya.

Dengan demikian, pemerintah tidak mewakili wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah.

[28]*Ibid,..*

Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat disini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi secara *fair* (*market failure*). Beberapa contoh klasik dari kondisi *market failure* antara lain: informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional, masalah eksternalitas (termasuk pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan) serta masalah dalam distribusi. Jika kondisi demikian ini terjadi, maka akan terjadi pasar tidak sempurna atau disebut dengan istilah *Market Imperfection.*

I. Rekayasa Permintaan dan Rekayasa Penawaran

Rekayasa permintaan (*false demand*) berbentuk *bai' najasyi*, sedangkan rekayasa penawaran (*false supply*) dapat berbentuk *ihtikar* maupun *talaqqi rukban*.

1. *Bai' Najasyi*

 Bai' najasyi adalah menciptakan permintaan palsu atau merekayasa permintaan dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan harga dari harga yang sedang berlaku di pasar. Contoh *bai' najasyi* adalah ada pihak tertentu yang merupakan sekutu pihak penjual yang berpura-pura menjadi calon pembeli. Ia kemudian menawar harga lebih rendah dari yang ditawarkan oleh penjual akan tetapi sebenarnya harga yang diajukannya masih lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar.

2. *Ihtikar*

 Mengenai *ihtikar*, Rasulullah pernah bersabda: *"Tidaklah orang yang melakukan ihtikar itu kecuali ia berdosa"* (Bersumber dari Said bin al-Musyyab dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi). *Ihtikar* ini sering kali diterjemahkan sebagai monopoli dan atau penimbunan. Padahal *ihtikar* tidak identik dengan monopoli dan atau penimbunan. Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi monopoli sah-sah saja. Demikian pula menyimpan persediaan. Monopoli dan menyimpan stok yang dilarang dalam Islam adalah yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan diatas keuntungan normal yang

dengannya merusak mekanisme pasar. Istilah ekonominya ihtikar adalah *monopoly's rent-seeking.*

3. *Talaqqi Rukban*

 Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih diluar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Rasulullah melarang ini dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hal ini dalam fiqih disebut *tallaqi rukban*.

Daftar Pustaka

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.

Supriyatno. Ekonomi Mikro Perspektif Islam. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Karim, Adi Warman. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: IIT Indonesia, 2003.

Islabi A. A, Dr. Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset. 1997.

Kahf, Monzer, Ph.D. Ekonomi Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1978.

www. Google, http://pemikiran-ibnu-taimiyyah-tentang-mekanisme-pasar-dalam-ekonomi-islam/.

http://suud83.wordpress.com/2009/03/27/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/.

http://farisah-amanda.blogspot.com/2010/03/distorsi-pasar-dalam-perspektif-islam.html.

www. Google, http://pemikiran-ibnu-taimiyyah-tentang-mekanisme-pasar-dalam-ekonomi-islam/.

BAB 9
PERAN DEVELOPER DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Kebutuhan rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi, semakin bertambahnya jumlah penduduk di Surabaya lebih dari dua persen per tahun maka dapat dibayangkan betapa padatnya dalam menerapkan lokasi perumahan dan penduduk kota Surabaya. Untuk itu pemerintah daerah melalui Rencana Tehnik Ruang Kota (RTRK). Seiring membaginya dalam beberapa *zoning* (peruntukan). Di Surabaya, kawasan perumahan banyak terletak di wilayah Surabaya Barat, Surabaya Selatan, dan Surabaya Timur. Dalam membangun perumahan, pengembang perlu menentukan pasar yang dituju. Namun pengembang yang memiliki akuntabilitas terhadap pengembangan perumahannya dapat menimbulkan daya tarik bagi konsumen.

Menurut Kemalawarta[1], properti dan ekonomi saling terkait, karena bisnis properti tergantung dari perkembangan ekonomi, dimana ekonomi bagaikan lokomotif dan properti bagaikan gerbongnya, kecepatan gerbong harus lebih kecil atau sama dengan kecepatan lokomotif. Artinya pertumbuhan bisnis properti setidaknya lebih kecil atau sama dengan pertumbuhan ekonomi. Pernyataan di atas dapat terlihat bahwa keterkaitan antara keduanya saling mendorong dan ini terlihat dalam kawasan perkotaan yang merupakan kawasan yang mempunyai beragam aktivitas sehingga membuat tingkat urbanisasi menjadi tinggi, karena masyarakat dari daerah pinggiran banyak yang datang ke kota untuk bekerja maupun untuk tinggal. Untuk mewadahi aktivitas tersebut dibutuhkan lahan yang tidak sedikit. Keterbatasan lahan di perkotaan dan tingginya permintaan membuat munculnya persaingan dalam penggunaan lahan di perkotaan.

Bila mengutip dari pernyataan daldjoeni[2] Kawasan perkotaan mempunyai pengertian sebagai kawasan permukiman padat dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih besar dari kepadatan wilayah nasional. Disamping itu kawasan perkotaan mempunyai struktur mata pencaharian non agraris, memiliki keanekaragaman

[1] Kemalawarta, *Bisnis Properti dan Krisis Ekonomi*, (Jakarta: Properti Indonesia, 1998), 5.
[2] Daldjoeni, N. *Geografi Kota dan Desa*, (Bandung: Alumni, 1992), 46.

kegiatan sosial dan ekonomi, penggunaan lahan yang beragam dan adanya bangunan fisik yang berdekatan. Adanya tingkat kepadatan yang tinggi tersebut menunjukkan adanya suatu daya tarik kota yang mendorong penduduk untuk datang dan menempati kawasan perkotaan tersebut dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini akan menyebabkan munculnya keanekaragaman aktivitas perkotaan.

Munculnya keanekaragaman aktivitas di perkotaan disebabkan oleh berbagai faktor. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk merupakan faktor yang paling berperan dalam mendorong perkembangan aktivitas perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan juga akan mendorong munculnya beragam aktivitas perkotaan. Laju pertumbuhan penduduk diperkotaan mencapai prosentase yang selalu meningkat setiap tahunnya. Untuk mewadahi beragam aktivitas perkotaan yang muncul tersebut diperlukan lahan yang mencukupi. Menurut Catanese[3] penggunaan lahan terbesar di perkotaan adalah untuk perumahan. Pembangunan perumahan-perumahan baru terus dilakukan karena permintaan akan perumahan tersebut meningkat seiring dengan jumlah penduduk perkotaan yang semakin meningkat pula.

Bila mengutip dari Undang-undang No 4 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa: "Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat". Perumahan tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati dirinya. Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, industri properti pada umumnya juga mengalami peningkatan yang searah. Meningkatnya aktivitas pada industri properti dapat dijadikan petunjuk mulai membaiknya atau bangkitnya kembali kegiatan ekonomi.

Melihat beragamnya keterkaitan pembangunan perumahan dengan bidang-bidang lain membuat pentingnya perencanaan yang matang dalam pembangunan perumahan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi

[3] Catanese, J Anthony. *Perencanaan Kota*, (Jakarta: Erlangga, 1992) 390.

pembangunan perumahan tersebut. Mengutip dari Siswono Yudhohusodo[4] yang juga mantan menteri perumahan rakyat mengatakan bahwa "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan perumahan di perkotaan terdiri dari laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat serta ketersediaan lahan".

Dengan kata lain, kegiatan di bidang properti dapat dijadikan indikator seberapa aktifnya kegiatan ekonomi secara umum yang sedang berlangsung. Namun demikian, perkembangan industri properti perlu dicermati secara hati-hati karena dapat memberikan dampak pada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, industri properti dapat menjadi pendorong bagi kegiatan ekonomi karena meningkatnya kegiatan di bidang properti akan mendorong naiknya berbagai kegiatan di sektor-sektor lain yang terkait. Dalam hal ini sektor properti memiliki efek pelipatgandaan (*multiplier effect*) yakni dengan mendorong serangkaian aktivitas sektor ekonomi yang lain.

Seluruh kegiatan ekonomi baik dalam bidang jasa maupun barang pada dasarnya akan selalu membutuhkan produk properti sebagai salah satu faktor produksi. Sebagai contoh, kegiatan jasa perbankan yang memberikan jasa keuangan juga masih memerlukan adanya produk properti secara aktif sebagai tempat atau sarana untuk melakukan transaksi. Demikian pula, kegiatan produksi atau perdagangan maupun perkebunan atau pertanian akan selalu membutuhkan produk properti sebagai sarana kegiatannya. Dengan demikian, kebutuhan akan produk property akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi. Namun di sisi lain, perkembangan industri properti yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian. Meningkatnya industri properti yang tidak terkendali sehingga jauh melampaui kebutuhan *(over supply)* dapat berdampak pada terganggunya perekonomian nasional.

Gangguan tersebut khususnya bila terjadi penurunan harga di sektor properti secara drastis dengan terjadinya *buble burst*. Kondisi ini akan mempengaruhi kondisi keuangan perbankan melalui dua aspek yaitu terganggunya likuiditas dan nilai jaminan bank serta kinerja debitur di bidang properti. Dalam hal pangsa kredit properti perbankan cukup tinggi dipastikan akan terjadi vulnerabilitas secara langsung pada kondisi perbankan. Sementara itu kesulitan likuiditas dan penurunan

[4] Siswono, Yudhohusodo. *Rumah Untuk seluruh rakyat*, (Jakarta: Bharakerta,1991), 1.

nilai jaminan akan mengurangi kemampuan bank untuk mengatasi kredit macet yang akan timbul. Perkembangan ini dikhawatirkan dapat menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan. Dan hal ini terjadi pada negara Indonesia dengan jatuhnya industri properti pada masa krisis ekonomi tahun 1998, ditengarai telah terjadi perubahan pola pembiayaan dalam industri properti dimana peran perbankan menjadi relatif berkurang dibandingkan dengan masa pre-krisis. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut apakah peran perbankan masih tetap aktif meskipun tidak secara langsung melalui pengembang (sisi supply) dan faktor resiko apa yang akan timbul serta bagaimana implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain itu perlu diketahui bagaimana pengembang menyiasati pembiayaan dalam sektor properti dan bagaimana prospek maupun ekspektasi pelaku di pasar properti terhadap perkembangan sektor properti mendatang.

Setelah masa krisis, industri properti mulai pulih kembali khususnya sejak tahun 2000 dan mengalami peningkatan pesat sehingga sampai dengan tahun 2004 telah mencapai kapitalisasi Rp.66,18 triliun dari Rp.9,88 triliun pada tahun 2000, atau meningkat sekitar 570 % dalam 4 tahun terakhir[5]. Suatu lonjakan yang cukup spektakuler. Menyadari permasalahan tersebut, maka perkembangan sektor properti perlu dicermati agar tidak menimbulkan dampak negatif di sektor keuangan khususnya pada perbankan. Untuk itu perlu diketahui perilaku pembentukan supply (sisi penawaran) maupun demand (sisi permintaan) dalam industri properti, yang secara langsung akan mempengaruhi siklus *boom-bust* dalam industri properti.

Fenomena tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, secara umum berdampak pada tingginya persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Mengutip dari seminar yang diadakan oleh Menteri pekerjaan umum bahwa data yang ada pada tahun 2008 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang bermukim di perkotaan telah mencapai 112 juta jiwa, dan hampir seperempat dari penduduk perkotaan tersebut (23,1%), atau sekitar 25 juta jiwa, hidup di kawasan permukiman kumuh[6]. Bahkan dengan tingkat urbanisasi sebesar 1% - 1,5% per tahun, maka dalam kurun waktu 20 hingga 25 tahun lagi jumlah penduduk

[5] Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI)-Jurnal Properti Edisi XI, Januari 2005.
[6] Menteri Pekerjaan Umum RI. 2008. Menuju pembangunan perkotaan bebas kumuh 2025. Makalah *Seminar Peringatan Hari Habitat Dunia*. Bali, 30 Oktober 2008, 2.

perkotaan di Indonesia akan dapat mencapai 65%.[7] Kondisi inilah yang menjadikan masalah permukiman kumuh di perkotaan di Indonesia sangat penting untuk dikaji. Proses terbentuknya permukiman kumuh dimulai dengan dibangunnya perumahan oleh sektor non-formal, baik secara perorangan maupun dibangunkan oleh orang lain. Pada proses pembangunan oleh sektor non-formal tersebut mengakibatkan munculnya lingkungan perumahan kumuh, yang padat, tidak teratur dan tidak memiliki prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi standar teknis dan kesehatan.[8]

B. Pengertian Developer

Sebelum membahas lebih lanjut kita mempelajari terlebih dahulu apakah yang dinamakan dengan *developer* atau Pengembang, bila mengutip dari arti kata di dalam Wikipedia[9] tentang kata developer adalah: Orang atau perusahaan yang bekerja membangun atau merubah dataran atau tanah dan meningkatkan kegunaan dari suatu bangunan yang sudah ada untuk beberapa tujuan baru atau untuk menghasilkan efek yang lebih baik, melihat dari sebagian di antara masyarakat mungkin ada yang bertanya tanya, mengenai perbedaannya properti dengan *real estate*, dikarenakan di masyarakat awam ada yang pakai istilah "*property*" ada juga yang pakai istilah *"real estate"*. Hal ini akan dijelaskan melalui istilah *real estate* dan *property*, bahkan terkadang ada yang menyebutnya dengan istilah *real property* memiliki satu arti yang sama.

Kalau kita menelusuri ke sejarah dan asal katanya, maka pengertiannya adalah *real estate* berasal dari Bahasa Inggris, yang asal katanya berasal dari bahasa Spanyol. *Real= Royal=* kerajaan. *Real Estate=* adalah sebagai suatu kawasan tanah yang dikuasai oleh raja, bangsawan dan landlord (tuan tanah pada jaman feodal diabad pertengahan), atau singkatnya properti milik kerajaan.[10] Sedangkan kata "*Property*" berasal dari kata aslinya dalam bahasa Inggris, yang arti sebenarnya adalah hak dan kepemilikan atas suatu tanah dan bangunan di atasnya.[11] Sangat jelas disini baik kata *real estate* maupun properti memiliki pengertian yang sama, yaitu

[7] *Ibid.*, 2.
[8] Siswono, Yudhohusodo, *Rumah Untuk seluruh rakyat,* (Jakarta: Bharakerta,1991), 331.
[9] www.wikipedia.org.id
[10] The Cash Flow Quadrant" by Robert T Kiyosaki,146.
[11] Kamus Inggris Indonesia" karangan John M. Echols.

hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang didirikan diatasnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa *real estate* dan properti memiliki arti yang sama. Jadi mau menggunakan istilah *real estate* atau properti terserah anda, tapi kalau anda ke toko buku yang menjual koleksi buku berbahasa Inggris, maka buku buku properti yang ada semua memakai istilah *real estate*, bahkan para guru dan investor kelas dunia lebih popular menggunakan istilah *real estate*.

Hanya saja pada masyarakat di Indonesia, sedikit terjadi pergeseran arti sehingga sebagian dari anda jika mendengar kata *real estate*, maka yang anda bayangkan dalam pikiran anda adalah sebuah komplek perumahan yang memiliki lingkungan yang tertata rapi, suatu kawasan perumahan yg luas dan indah, contohnya adalah kawasan komplek perumahan yang di kembangkan oleh grup developer besar seperti Sinar Mas dengan BSD City, Ciputra dengan Citraland Surabaya, Lippo dengan Lippo Karawaci, Bakrie dengan Bogor Nirwana Resort. Dan jika anda mendengar kata properti, yang anda bayangkan dalam pikiran anda adalah sebuah satu unit bangunan individual atau komplek bangunan, misal sebuah satu unit rumah sehat sederhana-RSS seharga puluhan juta, sebuah satu unit rumah tinggal menengah disebuah komplek perumahan dengan harga ratusan juta atau sebuah rumah mewah dengan halaman seluas ribuan meter dengan harga puluhan milyar rupiah, atau atau satu unit kios, satu unit ruko 4 lantai, atau sebuah gedung perkantoran setinggi 48 lantai, atau sebuah komplek mall, *trade center* dan apartemen atau sebuah komplek *resort* hotel. Sehingga properti dalam pengertian sebagian dari anda lebih diartikan pada suatu bangunannya itu sendiri dibanding tanahnya.

C. Definisi Perumahan

Ada beberapa pengertian mengenai rumah dan perumahan. Menurut *The Dictioonary of Real Estate Appraisal*[12] menjelaskan pengertian properti perumahan adalah tanah kosong atau sebidang tanah yang dikembangkan, digunakan atau disediakan untuk tempat kediaman, seperti *single family houses*, apartemen, rumah susun.

[12] Appraisal Institute, *The Dictionary of Real Estate Appraisal*, (Illinois: Appraisal Institute, 1993), 313.

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman[13].

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Menurut *American Institute Of Real Estate Appraisal (2001), resindential property* dibagi menjadi *single family resindential* dan *multifamily residential.*

Menurut Siswono[14] mengenai properti perumahan bisa dikategorikan kepada beberapa jenis, yaitu pertama adalah Rumah tinggal, dapat dibedakan menjadi rumah elit, rumah menengah, rumah sederhana dan rumah murah. Dan yang kedua adalah *Flat*, dapat dibedakan menjadi rumah susun, apartemen, dan kondominium.

Dan masih menurut Siswono[15] menyatakan bahwa, rumah memiliki dua arti penting, yaitu, yang pertama rumah sebagai kata benda, menunjukkan bahwa tempat tinggal (rumah dan tanah) sebagai suatu komiditi. Dan arti penting lainnya adalah "Rumah sebagai kata kerja, menunjukkan suatu proses dan aktivitas manusia yang terjadi dalam pembangunan, pengembangan maupun sampai proses penghuninya."

Menurut SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Perumahan Rakyat tahun 1992[16] Properti perumahan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Rumah sederhana adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 54 m^2 sampai 200 m^2 dan biaya pembangunan per m^2 tidak

[13] UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
[14]Siswono, Yudhohusodo, "Rumah Untuk seluruh rakyat"(Jakarta,Bharakerta,1991) hal 170
[15] Ibid, hal 200
[16] Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 634-384 Tahun 1992, No. 739/KPTA/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang.

melebihi dari harga satuan per m^2 tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas pemerintahan kelas C yang berlaku.

2. Rumah menengah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 200 m^2 sampai 600 m^2 atau biaya pembangunan per m^2 antara harga satuan per m^2 tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas pemerinah kelas C sampai A yang berlaku.
3. Rumah mewah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 600 m^2 sampai dengan 2000 m^2 atau biaya pembangunan per m^2 di atas harga satuan per m^2 tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas kelas A yang berlaku.

Harga satuan per m^2 tertinggi untuk pembangunan rumah dinas pemerintah adalah harga satuan per m^2 tertinggi yang tercantum dalam Pedoman Harga Satuan per m^2 tetinggi untuk pembangunan gedung pemerintahan dari rumah dinas yang secara berkala ditetapkan oleh departemen Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Menurut Burgess dalam Mulyo Hendarto[17], penyebaran lingkungan permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Saingan (*Competition*)

 Warga kota yang satu dengan yang lainnya saling bersaing mendapatkan perumahan sesuai dengan keinginannnya. Keinginan untuk mendapatkan tempat yang baik tergantung kepada kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi dengan demikian ada kemungkinan sukar diaturnya mengadakan kompleks perumahan apabila faktor ekonomi perorangan ini menjadi faktor penentu.
2. Hak Milik Pribadi *(Private Ownership)*

 Tanah-tanah yang sudah dimiliki dan direncanakan untuk membangun rumahnya, tidak mudah dimiliki oleh pihak lain. Terlebih jika letaknya strategis. Pemilikan seperti ini menulkitkan adanya perencanaan tata kota.
3. Perbedaan Keinginan *(Differential Desirability)*

 Penilaian ini berkaitan dengan masalah pribadi, masalah *prstise*, masalah sosial, dan lainnya.

[17] Mulyo Hendarto, *Materi Pekuliahan Ekonomi Perkotaan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), 20.

4. Topografi

 Secara langsung maupun tidak langsung topografi ini berpengaruh terhadap kedudukan dari suatu bangunan, sehingga dapat mempengaruhi harga tanah ataupun bangunan di tempat-tempat tertentu, daya tarik untuk mkemiliki atau menolak tempat tersebut.

5. Transportasi

 Berpengaruh terhadap waktu dan biaya perjalanan dikaitan dengan ketersesiaan dan kemampuan finansial, maka hal ini akan juga berpengaruh terhadap lokasi dan juga persebaran permukiman.

6. Struktur Asal *(Intertia of Early)*

 Kota-kota dengan bangunan historis yang memiliki nilai budaya yang tinggu akan mempunyai kesulitan dalam rangka mengatur permukiman masa kini. Biasanya bangunan tersebut dipertahankan sebagai momentum bersejarah.

Selain faktor-faktor di atas yang dapat mempengaruhi lokasi permukiman ada pula satu faktor lain yang berpengaruh terhadap pergeseran lokasi permukiman, yaitu nilai tanah. Secara Sepasial lokasinya tetap berarti bahwa lokasi perumahan memiliki atribut yang khusus tidak saja menyangkut aspek fisik, tetapi juga aspek kenyamanan, strata sosial, akses pada fasilitas umum, pusat perbelanjaan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Jarak dengan tempat kerja, gaya hidup dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Jarak dengan tempat kerja, gaya hidup dan kenyamanan lingkungan sekelilingnya dan tujuan lainnya. Pemanfaatan rumah tinggal dalam jangka panjang adalah ciri umum dari bangunan perumahan. Pada umumnya penghuni rumah melakukan modifikasi bentuk, interior, eksterior, dan ruangan bangunan perumahan dari bentuk aslinya. Dari sisi pasar perumahan, di lokasi yang lain. Di lain pihak, modifikasi hunian yang banyak dilakukan oleh individu-individu di suatu lingkungan perumahan tertentu akan mempengaruhi kondisi pasar perumahan di lingkungan tersebut.

D. Pembelian *Real estate*

Produk property yang dikonsumsi oleh konsumen sebagian besar dalam perumahan dengan tipe <70m^2, diikuti kemudian oleh rumah dengan tipe > 70 m^2 dan retail (ruko). Konsumsi property dengan tipe <70 m^2 meningkat sangat tajam di

tahun 2000 yang mengindikasikan mulai bangkitnya kembali industri properti secara signifikan. Dalam periode tahun 2000,[18] inflasi relatif cukup rendah setelah pada periode krisis 1998 mengalami inflasi tinggi. Selain itu, nilai tukar juga telah mengalami koreksi kembali setelah terdepresiasi secara tajam di tahun 1998. Situasi tersebut telah mendorong produk properti sebagai salah satu outlet investasi yang cukup baik, disamping daya beli masyarakat telah pulih kembali dengan menguatnya nilai tukar dan menurunnya inflasi. Namun demikian di tahun berikutnya pada tahun 2001, konsumsi properti rumah < 70 m^2 mengalami penurunan kembali namun dengan kecenderungan yang terus meningkat secara signifikan sampai dengan tahun 2004. Persistensi kecenderungan peningkatan tersebut juga terjadi pada produk apartemen dan retail walaupun secara unit masih relatif lebih kecil.

E. Cara Pembelian Properti

Pembelian properti oleh konsumen dilakukan secara *post-selling* (membeli stock property yang sudah ada) maupun *pre-selling*. Pangsa cara pembelian produk properti tersebut relatif hampir berimbang, kecuali di tahun 2004 dimana *post-selling* cukup signifikan berada di atas *pre-selling*. Baik *pre-selling* maupun *post-sellling* memiliki kecenderungan yang masih meningkat. Namun demikian, pertumbuhan penjualan secara *pre-selling* telah meningkat secara tajam sejak tahun 2002, khususnya dalam perumahan < 70 m^2. Rata-rata waktu indent dalam membeli produk properti secara *pre-selling* dapat mencapai sekitar 6-9 bulan hampir pada seluruh segmen properti, kecuali dalam produk perumahan baik dengan tipe < 70 m^2 maupun tipe yang lebih besar >70 m^2. Waktu indent tersebut cenderung meningkat untuk produk perumahan dibandingkan pada produk properti lainnya. Sementara itu, untuk produk komersil seperti apartemen, shopping mall dan retail, waktu indent berkisar sepuluh bulan atau kurang dari 1 tahun.[19]

Pembayaran dalam pembelian produk properti dapat dilakukan secara kredit atau tunai atau cash. Secara tunai dapat dikelompokan melalui tunai keras dengan jangka waktu angsuran yang cepat maupun tunai lunak dengan jangka waktu

[18] Ismail. *"*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Rumah yang diminta di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,**"** (Jakarta**:** *Jurnal Survey dan Penilaian,* Vol. 028, 2004).
[19] *Ibid.*, 23.

angsuran yang lebih lama. Pembayaran secara tunai lunak maupun tunai keras tidak mengalami perbedaan kuantitas yang menyolok, namun cenderung masih lebih didominasi oleh pembayaran secara tunai lunak. Pembayaran secara tunai keras hanya mengungguli tunai lunak pada tahun 2000 an. Hal ini ditengarai karena kondisi daya beli masyarakat pada saat itu relatif tinggi dengan rendahnya inflasi di tahun 1999 dan awal tahun 2000 serta nilai tukar yang terapresiasi. Selain itu inflasi harga property residential cenderung menurun di tahun 2002.

Pembelian *Real estate* ada dua cara pembayaran pertama bisa dengan tunai, dan yang kedua dengan pembayaran berjangka atau kredit. Sesuai dengan kemampuan pembeli.

Pembelian tunai dalam pemilikan suatu property atau real estate dapat juga dibagi dua kategori lagi yaitu yang pertama disebut dengan Cash Keras (*Cash and Carry*) dan yang kedua adalah Tunai berjangka. Kategori ini berdasarkan juga pada kemampuan pembeli dan juga kepentingan pembeli bila melakukan cash keras yaitu pembeli membayar langsung property yang diinginkan pada saat itu juga, dan pembelian tunai bertahap adalah pembeli melakukan pembayaran yang juga secara tunai namun dalam bentuk bertahap yang bisa dibayarkan beberapa kali.

Pembelian rumah dengan sistem tunai keras pada satu sisi memang menguntungkan konsumen, karena mereka sudah tidak lagi memikirkan angsuran setiap bulan, dan terkadang harganya bisa lebih murah daripada sistem kredit, tetapi bagi yang tidak mempunyai sejumlah uang tunai untuk membeli rumah atau properti, pembelian dengan sistem kredit juga tidak menjadi soal, karena seorang konsumen tidak harus mempunyai uang terlebih dahulu untuk bisa membeli rumah atau property yang diinginkan

F. Jual Beli Dalam syariah Islam

Sebagai developer atau pengusaha perumahan ada juga yang sangat memperhatikan tentang tanggung jawab kepada yang maha kuasa yaitu Allah tentang usaha yang telah dirintis dan ini juga dapat menjadi sebuah motivasi kepada umat muslim lainnya tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh sesorang itu sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. hal ini

dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak.

Dalam ajaran Islam mengutip dari nazar bakry [20]yang menuliskan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Karena itu, setiap praktek muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkanunsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan. Dalam kitabnya, Sayyid Sabiq merumuskan, jual beli menurut pengertian Lughawinya [21]adalah saling menukar (pertukaran), sedang menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, dalam hal ini ada dua pembelian dengan pandangan syariah Islam yaitu *Musyarakah mutanaqishah* dan *Murabahah.*

G. Definisi *Musyarakah Mutanaqishah*

Musyarakah mutanaqishah merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari *musyarakah* adalah *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah)*, yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok atau kumpulan. *Musyarakah* atau *syirkah* adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara *mutanaqishah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqish-tanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap.

Musyarakah mutanaqishah (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana asset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun

[20] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grarindo Persada, 1994), 56.
[21] *Ibid.*, 57.

besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.

Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.

H. Aspek Hukum *Musyarakah Mutanaqishah*

Lembaga perbankan adalah *highly regulated industry*, apalagi perbankan syariah selain terikat oleh rambu-rambu hukum positif sistem operasional bank syariah juga terikat erat dengan hukum Allah, yang pelanggarannya berakibat kepada *kemadharatan* di dunia dan akherat. Oleh karena uniknya peraturan yang memagari seluruh transaksi perbankan syariah tersebut, dalam kajian ini akan dicoba dibahas mengenai pelaksanaan akad terutama *musyarakah mutanaqishah* yang dapat dilaksanakan di bank syariah. Kajian ini dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan hukum positif di Indonesia, yaitu hukum perdata KUH Perdata dan Hukum Islam. Sandaran hukum Islam pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*, pada saat ini, dapat disandarkan pada akad *musyarakah* (kemitraan) dan *ijarah* (sewa). Karena di dalam akad *musyarakah mutanaqishah* terdapat unsur *syirkah* dan unsur *ijarah*.Dalil hukum *musyarakah* adalah:

1. Al-Qur’an Surat Shad, ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Ash Shad: 24)

2. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah, Ayat 1:

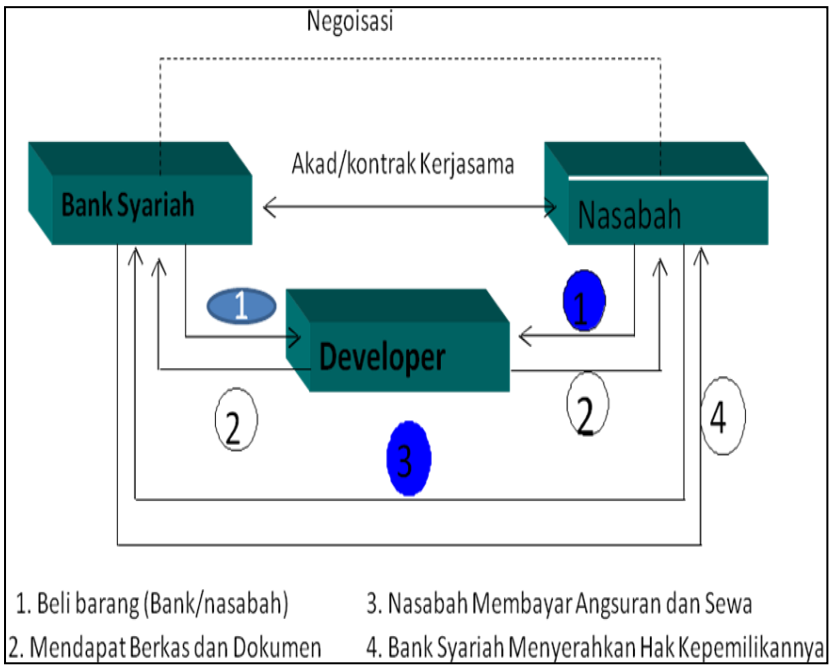
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

3. Kaidah fiqh:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Model Musyarakah



Penjelasan tahapan dalam pembiayaan *musyarakah Mutanaqishah* untuk pembelian rumah, adalah:

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menjadi mitra dalam pembiayaan atau pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah dengan menjelaskan data nasabah, diantaranya berkaitan dengan pendapatan perbulan nasabah, sumber pengembalian dana untuk pelunasan kewajiban nasabah, serta manfaat dan tingkat kebutuhan nasabah atas barang sebut. Pengajuan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif pengajuan pembiayaan yang berlaku pada masing-masing bank dan yang telah ditentukan dalam pembiayaan syariah.
2. Petugas bank akan menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan properti tersebut secara kualitatif maupun kuantitatif.
3. Apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh komite pembiayaan, maka bank menerbitkan surat persetujuan pembiayaan *(offering letter)* yang didalamnya antara lain:
 a. Spesifikasi barang yang disepakati.
 b. Harga barang.
 c. Jumlah dana bank dan dana nasabah yang disertakan.
 d. Jangka waktu pelunasan pembiayaan.
 e. Cara pelunasan (model angsuran).
 f. Besarnya angsuran dan biaya sewa yang dibebankan nasabah.
4. Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang dicantumkan dalam *offering letter* tersebut, maka pihak bank atau nasabah dapat menghubungi distributor atau agen untuk ketersediaan barang tersebut sesuai dengan spesifikasinya.
5. Dilakukan akad *musyarakah mutanaqishah* antara bank dan nasabah yang memuat persyaratan penyertaan modal (kemitraan), persyaratan sewa menyewa dan sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang diperjualbelikan tersebut serta jaminan tambahan lainnya.

Penyerahan barang dilakukan oleh distributor atau agen kepada bank dan nasabah, setelah bank dan nasabah melunasi harga pembelian barang kepada distributor atau agen. Setelah barang diterima bank dan nasabah, pihak bank akan melanjutkan menyerahkan barang tersebut kepada pihak nasabah dengan

menerbitkan surat tanda terima barang dengan penjelasan spesifikasi barang yang telah disepakati.

I. Risiko Yang Timbul Dalam *Musyarakah Mutanaqishah*

Dalam Akad jual beli *musyarakah mutanaqishah* bisa juga terdapat beberapa kendala atau resiko yang timbul antara lain: pertama Risiko kepemilikan Dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank syariah dan nasabah. Dan yang kedua adalah resiko regulasi praktek *musyarakah mutanaqishah* untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola *musyarakah mutanaqishah* adalah masalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kepemilikan barang. Dan yang ketiga adalah risiko pasar ketentuan pasar akan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang.

J. Akad Jual Beli *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan itu bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* yang hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fiqih Islam.

Bila mengutip dari Usmani[22] Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.

[22] Usmani, M. T. *An Introduction to Islamic Finance,* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1999), 159.

2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3. *Shighah,* yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudia hari secara tunai dan angsur atau cicil.

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Syafi'i Antonio[23], antara lain:

a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang , seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan dididasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.

[23] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan PraktisiKeuangan.* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 195.

d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

Perlu selalu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan syariah. Namun, dalam sistem ekonomi ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Dua hal utama yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama adalah harus selalu diingat bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk mengindar dari "bunga" dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika *mudharabah* dan *musyarakah* tidak atau belum dapat diterapkan.

Dan yang kedua adalah *Murabahah* muncul bukan hanya untuk menggantikan "bunga" dengan "keuntungan," melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu. Bentuk pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa ciri atau elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan. Ciri atau elemen pokok pembiayaan *murabahah* selengkapnya menurut Usmani,[24] antara lain:

a. Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.
b. Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan *murabahah* harus memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah.

[24] Usmani, M. T. *An Introduction to Islamic Finance*, (Karachi: Idaratul Ma'arif, 1999), 196.

c. *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas atau barang. Misalnya, jika nasabah menginginkan uang untuk membeli kapas sebagai bahan baku pabrik pemisah biji kapas (*ginning*), bank menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk (pembiayaan) *murabahah*. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, seperti membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, air atau lainnya, atau untuk membayar gaji karyawan atau karyawati, maka *murabahah* tidak dapat digunakan karena *murabahah* mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman.
d. Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas atau barang sebelum dijual kepada nasabahnya.
e. Komoditas atau barang harus sudah ada dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fiksi atau konstruktif, dalam arti bahwa risiko yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek.
f. Cara terbaik untuk ber-*murabahah*, yang sesuai syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah. Namun demikian, dalam kasus perkecualian, ketika pembelian langsung ke *supplier* tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli komoditas atas nama pemberi pembiayaan.
g. Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas atau barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum dalam kekuasaannya. Ketentuan ini berlaku juga untuk *murabahah*.

Inilah bentuk dari ciri *murabahah* yang membedakannya dari transaksi berbasis bunga. Oleh karena itu, hal ini harus diperhatikan dan dilaksanakan benar-benar dengan segala konsekuensinya. Apabila tidak demikian, transaksi *murabahah* tidak sah menurut syariah.

K. Kesimpulan

Kebutuhan rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi, menurut siswono[25] Sektor perumahan dan pemukiman merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian besar dalam Repelita V. Garis-garis Besar Haluan Negara 1988 menggariskan bahwa pembangunan sektor ini terus ditingkatkan agar semakin banyak rakyat, khususnya yang berpenghasilan rendah di kota dan di desa, dapat menghuni rumah yang layak di lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan serasi. Seperti halnya dengan Repelita sebelumnya dalam Repelita V pembangunan sektor perumahan dan pemukiman dilaksana-kan melalui tiga program utama, yaitu: (1) Program Perumahan Rakyat, (2) Program Penyediaan Air Bersih, dan (3) Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman.

Tujuan utama dari program perumahan rakyat adalah membantu dan merangsang masyarakat untuk membangun perumahan rakyat dengan memberikan kebijakan-kebijakan dan pengaturan yang memudahkan pembangunan perumahan tersebut. Di samping itu secara terbatas diupayakan penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perbaikan kampung, pemuguran perumahan desa, penataan bangunan, dan peremajaan kawasan pemukiman kota. Di samping itu juga dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu *yang* bersangkutan dengan perumahan dan lingkungan layak huni.

Dalam hal ini developer sebagai salah satu yang diharapkan untuk berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah untuk masyarakat sesuai dengan yang diharapkan pemerintah dan juga didalam sector pembiayaan developer juga diharapkan berperan aktif dalam mengarahkan *end user* menentukan akad yang akan dalam jual beli agar tidak mengandung riba dan tidak ada unsur penipuan dalam transaksi yang dilakukan, dimana akad yang bisa dipilih ada dua yaitu akad *musyarakah mutanaqishah* dan akad *murabahah*. Bila dilihat dalam bank dimana sangat jarang sekali menggunakan *musyarakah mutanaqishah* dikarenakan mengandung resiko sangat besar dan banyak syaratnya dan pihak bank hanya mendapatkan margin yang sedikit sehingga bila diperhatikan lamanya angsuran yang diminta oleh nasabah tidak sesuai dengan resiko yang akan dihadapi oleh bank.

[25] Siswono, Yudhohusodo. Rumah Untuk seluruh rakyat, (Jakarta: Bharakerta, 1991), 170.

Dalam perbankan syariah saat ini banyak ditemui adalah akad *murabahah* yang sangat diminati oleh kalangan perbankan dikarenakan sangat sederhana syaratnya dimana jual beli barang yang disepakati dengan keuntungan dan ditambah dengan angsuran yang *flat* (tetap) di perbankan syariah hal ini sangat menguntungkan masyarakat dalam mewujudkan mimpi mempunyai rumah.

Dan peran developer bertambah dengan berperan aktif dalam memberikan edukasi terhadap *user* atau pembeli rumah terhadap akad syariah yang akan dipilih dalam mewujudkan syariah dalam usaha developer baik dikalangan sendiri ataupun di kalangan luas.

Daftar Pustaka

Anonim UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Appraisal Institute, *The Dictionary of Real Estate Appraisal*, Appraisal Institute, Illinois, 1993.

Daldjoeni, N Geografi, *Kota dan Desa*, Bandung: Alumni, 1992.

Ismail. Analisis. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Rumah yang diminta di Propinsi Daerah Istimewa*, Yogyakarta: Jurnal Survey dan Penilaian, Vol. 028, Jakarta, 2004.

J Anthony Catanese, *Perencanaan Kota*, Erlangga: Jakarta, 1992.

Kemalawarta, *Bisnis Properti dan Krisis Ekonomi, Properti Indonesia*, Jakarta: 1998.

Menteri Pekerjaan Umum RI. 2008. Menuju pembangunan perkotaan bebas kumuh 2025. Makalah Seminar Peringatan Hari Habitat Dunia. Bali, 30 Oktober 2008.

Mulyo Hendarto, *Materi Pekuliahan Ekonomi Perkotaan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan PraktisiKeuangan*. Jakarta: Tazkia Institute,1999.

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta, PT. Raja Grarindo Persada, 1994.

Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI) - Jurnal Properti Edisi XI, Januari 2005.

Robert T kiyosaki, *The Cash Flow Quadrant*, SiswonoYudhohusodo, Rumah Untuk seluruh rakyat, Jakarta: Bharakerta, 1991.

BAB 10
PERAN LEMBAGA HISBAH
DALAM MENINGKATKAN BISNIS MELALUI PRINSIP ISLAM

A. Pendahuluan

Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Berbuat curang kepada orang lain adalah perbuatan buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa berbuat curang kepeda orang lain itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika. Untuk mewujudkan Tujuan Bisnis yang sesuai dengan syariat Islam perlu diperhatikan Strategi bisnis yang digunakan dan tentunya dengan Etika Bisnis yang Islami.

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sebenarnya, bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan dengan, seperti masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan antisosial. Akan tetapi bisnis secara syariah ditunjukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Islam tidak pernah memisahkan bisnis dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah daging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang

diturunkan Allah melalui rasul untuk membenahi akhlak manusia. Nabi Muhammad saw bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia."

Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan kosep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi.

Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, medistribusikannya, atau mengkonsumsinya.

B. Prinsif-Prinsif Dasar Dalam Etika Bisnis Islam

Islam memandang dunia ini bukan sebagai sesuatu yang hina dan harus dihindari. Tapi Islam mengajarkan agar bisa dimanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan akhirat (al dunya mazra'at al akhirah), Al Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber utama umat Islam banyak memberikan penjelasan tentang bagaimana sikap terbaik yang harus dilakukan dalam kehidupan di dunia ini.

Selain memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), Islam juga memberikan beberapa prinsip dasar yang menjadi etika normatif yang harus ditaati ketika seorang muslim akan dan sedang menjalankan usaha[1].

Prinsip-prinsip bisnis tersebut diantaranya ialah:

1. Kesatuan *(Unity)*

 Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen,serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

2. Keseimbangan *(Equilibrium)*

 Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis,Islam mengharuskan untuk berbuat adil,tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah: 8

[1] Al-Assl, Ahmad Muhammad , dan Fathi Ahmad Adul Karim, 1999, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, (*Pustaka Setia, Bandung), 75.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3. Kehendak Bebas *(Free Will)*

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam,tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.Kepentingan individu dibuka lebar.Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat.infak dan sedekah.

4. Tanggungjawab *(Responsibility)*

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabiliats.untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan,manusia perlu mempertnaggungjawabkan tindakanya.secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

5. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan,mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagia niat,sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau

menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi ,kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

C. Lembaga Hisbah

1. Definisi Hisbah

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata ha-sa-ba yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiyah (etimologi) hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.

Sedangkan secara singkat Imam Al-Mawardy mendefenisikan bahwa secara etimologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi mungkar). Sedangkan makna terminology adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya.

Hisbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik, ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu. Tujuan umum nya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Allah.

Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral[2]. Tetapi menurut Muhammad al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.

[2] Nawawi Ismail, 2009, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum.*(PMN Surabaya), 68.

Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada tiga poin penting mengenai institusi hisbah, yaitu:

a. Bahwa hisbah adalah sebuah lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
b. Tugas utamanya adalah melakukan amar makruf nahi mungkar.
c. Tugas hisbah yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan normal dan tidak terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

2. Sejarah Hisbah dalam Islam

Tradisi hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah saw, beliaulah Muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan hisbah) pertama dalam Islam. Sering kali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering di atas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "barangsiapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. " Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syari'at oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya. Bahkan Rasulallah memperkerjakan Sa'id bin Sa'id ibnul 'Ash bin Umayyah untuk memantau dan mengawasi pasar Makkah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr.

Pelembagaan Hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa wilayatul hisbah adalah departemen pemerintahan yang resmi. Hisbah pada masa Umar bin Khattab mempuyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Az Zuhri bahwa Umar bin Khattab telah mempekerjakan Abdullah bin 'Utbah mengawasi dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr bahwa Umar kadangkala mempekerjakan Asyifa' binti Abdullah ar-Qurasyiyah al-Adawiyah untuk mengurus sesuatu tentang urusan pasar.

Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Usmany sampai akhirnya Wilayatul Hisbah menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap negara muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas syariat disebut dengan mustasaf, sekarang di kalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan al-motacen. Setelah dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak negara Muslim yang masih mempraktikkan Wilayatul Hisbah , seiring dengan dikuasainya negara-negara muslim oleh kolonialisme, institusi ke-Islaman yang sebenarnya sudah mapan ini lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.

D. Landasan Hukum

1. Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.

2. Al-Qur'an Surat al-A'raaf: 157

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.

3. Al-Qur'an Surat An-Nahl :90

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

4. Rasulullah bersabada:

Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.

Diriwayatkan oleh Anas:

Dari Abu Hurairah bahwa seseorang datang seraya mengatakan "Wahai Rasulallah, patoklah harga!" Beliau menjawab, "Biarkanlah." Kemudian datanglah seseorang (yang lain) lalu mengatakan: "Wahai Rasulallah, patoklah harga!" Beliaupun menjawa, "tetapi Allah lah yang menurunkan dan menaikkan (harga). Sungguh saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun yang memiliki tuntutan kezhaliman kepadaku" HR. Abu Dawud, ath-Thabrani dan asy-Syaukani dalam Nailur Autar.

5. Di Indonesia dalam kaitan dengan masalah pengawasan di bidang ekonomi (bisnis), apabila mengacu pada perundangan yang berlaku, antara lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fungsi pengawasan yang diatur dalam kedua undang-undang ini menitikberatkan pada masalah pengawasan dalam bidang usaha (bisnis) dengan maksud agar kepentingan masyarakat, terutama konsumen, bisa terlindungi. Dengan demikian dilihat dari fungsi pokok yang dibebankan, secara substansial sama dengan fungsi pengawasan dalam institusi hisbah dalam Islam.

Dengan adanya payung hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, maka para penegak hukum tidak akan merasa ragu dalam menjalankan tugasnya dalam upaya melindungi semua kepentingan masyarakat. Inilah sebenarnya ruh kelahiran institusi hisbah dalam Islam yang secara substansial sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dengan perundang-undangan nasional yakni sama-sama ingin melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku serakah sekelompok orang dalam belantara dunia usaha.[3]

E. Tujuan Hisbah Dalam Islam

Islam bertujuan untuk membawa stabilitas dan keamanan dalam lingkungan sosial dengan penuh cinta, dengan semua yang ada di sana bekerja dengan penuh kesungguhan dan sesuai dengan syariatnya. Semua manusia adalah khalifah Allah yang di tugaskan untuk memakmurkan bumi dan menjaga lingkungan dan semua yang dilakukan semata-mata adalah untuk Allah. Semata-mata intuk beribadah padanya. Seperti firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Manusia itu pusatnya lalai dan lupa, jadi manusia pada dasarnya adalah makhluk yang harus terus menerus di ingatkan. Dan Allah telah menyiapkan

[3]Karim, Adiwarman, 2001, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani, Jakarta.

perangkat-pernagkat yang menjamin manusia untuk tetap lurus di jalanNya, yaitu dengan al-Qur'an dan Sunnah. Dan salah satu aplikasi dari al-Qur'an dan Sunnah adalah adanya lembaga Hisbah, lembaga yang siap untuk mengingatkan manusia ketika lalai dan menjaga kontinuitas kebajikan ketika manusia berbuat kebajikan.

Hisbah dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Pengawasan pasar merupakan tugas pertama seorang Muhtasib (pengawas) pada masa permulaan Islam. Karena itu pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu: [4]

1. Tujuan-tujuan hisbah terhadap kegiatan ekonomi

 Tujuan hisbah dalam kegiatan ekonomi adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan berikut:

 a. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi

 Peran pengawasan dari luar untuk mencegah orang-orang yang lalai untuk menjaga aturan-aturan kegiatan ekonomi. Aturan terpentingnya adalah:

 1) Disyariatkannya kegiatan ekonomi.
 2) Menyempurnakan pekerjaan.
 3) Melawan penipuan.
 4) Tidak membahayakan orang lain.

 b. Mewujudkan keamanan dan ketentraman

 Keamanan dan ketrentraman merupakan menciptakan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

 c. Mengawasi keadaan rakyat

 Menurut Umar bin Khattab tujuan hisbah adalah berjalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka, dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan.

 d. Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan

 Islam memerintahkan agar setiap orang berusaha mewujudkan ketercukupan untuknya dan ketercukupan untuk orang yang berada dalam tanggungannya dan tidak memperbolehkan orang yang mampu menjadi beban orang lain.

[4] Rosydi, Herman, 2003, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, (Rajawali Press, Jakarta) hal 25.

e. Menjaga kepentingan umum

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan tersebut. Maka harus ada pengawasan terhadap kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindunginya dari orang yang berbuat sia-sia.

f. Mengatur transaksi di pasar

Pengawasan pasar dan mengatur persaingan di dalamnya. Yaitu dengan memerangi transaksi yang merusak persaingan tersebut.

2. Tujuan hisbah terhadap Pasar

Pasar mempunyai peran yang besar dalam ekonomi. Karena kemaslahatan manusia dalam mata pencaharian tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar menukar. Pasar adalah tempat yang mempunyai aturan yang disisipkan untuk tukar menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. [5]

Tujuan terpenting dari pengawasan pasar dan aturan transaksi di dalamnya yaitu:

a. Kebebasan keluar masuk pasar

Menurut Ibnu Taymiyah mekanisme pasar yang Islami salah satu kriterianya adalah orang-orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan dilarang.

Kebebasan transaksi dan adanya persaingan yang sempurna di pasar Islam tidak terwujud selama halangan-halangan tidak dihilangkan dari orang-orang yang melakukan transaksi di pasar. Dalam pasar bersaing sempurna penjual tidak dapat menentukan harga barangnya, ia hanya mengikuti harga yang berlaku di pasar. Sebaliknya di pasar persaingan monolistik, penjual dapat menentukan harga barangnya karena barang yang dijualnya mempunyai keunikan. Keunikan inilah yang membuka peluang bagi penjual untuk menentukan harganya berbeda dengan harga lain di pasar.

b. Mengatur promosi dan propaganda

[5] Karim, Adiwarman, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Gema Insani, Jakarta), 76.

Tujuan pengawasan pasar adalah menunjukkan para pedagang tentang cara-cara promosi dan propaganda yang menyebabkan lakunya dagangan mereka. Dengan syarat dalam masyarakat Islam berdiri atas dasar kejujuran dan amanat dalam semua cara yang diperbolehkan untuk memperluas area pasar di depan barang yang siap dijual. [6]

c. Larangan menimbun barang

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan manfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya. Perilaku ini dilarang oleh Islam. Nash yang menjelaskannya antara lain Rasulullah besabda:

Tidak akan menimbun barang, kecuali orang yang salah.

Dalam riwayat yang lain, Rasulallah bersabda:

Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, maka dia telah lepas dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga lepas darinya.

Dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 34 Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

[6] Pappas, Jamens L. dan Mark Hirschy, *Ekonomi Manajeral Terjemahan Danie Wirajaya*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1995), 64.

Prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menimbun hanya karena ingin memperoleh harga yang lebih tinggi. Dengan menahan dan menyembunyikan, sesungguhnya, menyebabkan seseorang menjadi lebih miskin dalam arti yang sebenarnya. Sebab dengan demikian miliknya tidak dapat digunakan orang lain di masa kekurangan. Sebagai upaya akhir sesungguhnya Negara Islam mempunyai wewenang untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif dan anti sosial dalam melakukan penimbunan. Tindakan tegas ini untuk mencegah kenaikan harga yang tidak semestinya.

d. Mengatur perantara perdagangan

Pedagang tidak lepas dari perantara yang masuk diantara penjual dan pembeli untuk memudahkan tukar-menukar barang. Hukum asal perantara perdagangan adalah disyariatkan diantara umat Islam tanpa ada perbedaan pendapat. Pekerjaan perantara ada sejak zaman Nabi, dan abad-abad utama. Pekerjaan umat Islam berjalan demikian sejak waktu itu sampai sekarang. Itu adalah pekerjaan yang yang kelihatan, dan tidak ada riwayat tentang pengingkarannya atau pengubahannya[7].

e. Pengawasan harga

Sungguh elok kehidupan ekonomi yang diatur secara Islami, bila diterapkan dengan disiplin. Tidak akan pernah ada praktek-praktek yang tidak sehat dalam bisnis karena sejak Rasulallah telah melarangnya. Beliau tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh Negara ataupun individual, apalagi bila penentuan harga ditempuh dengan cara merusak perdagangan yang fair antara lain melalui penimbunan barang.

Pentingnya pengawasan harga tidak diragukan bahwa tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencaharian, karena dia mempunyai pengaruh terhadap nilai mata uang. [8]

Hukum menentukan harga apabila penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang menambah

[7] Suharno, *Teori Mikro Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi, 2009), 36.

[8] Nawawi Ismail, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: PMN, 2009), 75.

atau menguranginya untuk kemaslahatan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas:

> Dari Abu Hurairah bahwa seseorang dating seraya mengatakan "Wahai Rasulallah, patoklah harga!" Beliau menjawab, "Biarkanlah." Kemudian datanglah seseorang (yang lain) lalu mengatakan: "Wahai Rasulallah, patoklah harga!" Beliaupun menjawab, "tetapi Allah-lah yang menurunkan dan menaikkan (harga). Sungguh saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun yang memiliki tuntutan kezhaliman kepadaku" HR. Abu Dawud, ath-Thabrani dan asy-Syaukani dalam Nailur Autar.

Hadits tersebut dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa sikap Negara disini adalah membiarkan pasar secara bebas sesuai factor-faktor alamiah tanpa cmapur tangan pihaknya yang memaksakan orang untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui atau untuk membeli dengan harga yang tidak mereka terima.

f. Pengawasan barang yang diimpor

Pada masa Umar bin Khattab telah menunjuk para pengawas pasar. Diantara tugasnya adalah mengawasi barang yang diimpor dan mengambil Usyur (pajak 10%) dari barang tersebut dengan tingkatan yang berbeda sesuai pentingnya barang tersebut dan kebutuhan umat Islam kepadanya.

Tujuan dibalik hisbah tidak hanya memungkinkan pasar dapat beroperasi secara bebas sehingga harga, upah dan laba dapat ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (yang terjadi dalam negara kapital), melainkan juga untuk menjamin bahwa semua agen ekonomi dapat memenuhi tugasnya antara satu sama lain dan mematuhi ketentuan syariat.

F. Peran Lembaga Hisbah dalam Perekonomian (Bisnis) Islam

Seperti diketahui dalam sejarah Islam, terdapat suatu lembaga yang dinamakan hisbah, yang tugasnya adalah memantau, mengawasi praktik-praktik kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan kaidah al-Qur'an dan Hadist. Lembaga ini dapat membimbing jalannya kehidupan masyarakat kearah sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist. Sehingga masalah kemiskinan dapat terpecahkan.

Memang masalah kemiskinan adalah karena tidak dilakukannya kegiatan perekonomian sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadist.

Hisbah mempunyai peran yang sangat penting dalam Ekonomi (bisnis), yaitu: [9]

1. Standarisasi Mutu yang cukup tinggi

 Ketika ada Hisbah, maka masyarakat pedagang harus menyediakan barang terbaiknya! karena hisbah juga mengatur tentang mutu barang yang ada di masyarakat. Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan mendzalimi konsumen, maka petugas hisbah siap bertindak. Kualitas Barang harus sesuai dengan harga yang di tetapkan produsen dan yang dijanjikan oleh produsen kepada konsumen. Produsen pun tidak bisa menjiplak karya produsen lain, karena dengan adanya peniruan dalam karya produksi akan menyebabkan kerugian baik bagi produsen yang punya hak cipta atau bagi masyarakat pengguna. Dan jelas, penjiplakan yang mendzolimi dilarang dalam Islam.

2. Regulasi perdagangan lebih teratur.

 Karena Hisbah mempunyai pengawas yang siap mengawasi setiap kezaliman dalam perdagangan, maka masyarakat akan cenderung hati-hati dalam berdagang. Apalagi ada dasar Al-Qur'an dan ketakutan yang tinggi pada Allah menjadikan masyarakat lebih jujur dalam berdagang, lebih jujur dalam menyediakan supply barang, tidak ada lagi penimbunan barang yang membuat peningkatan harga di masyarakat. Sehingga kurva permintaan dan penawaran akan selalu berada dalam kondisi Equilibrium. Regulasi di tingkat birokrat juga akan lebih mudah dan menguntungkan ketika ada Hisbah. Karena Hisbah ada di bawah pemerintah, dan ketika ada orang pemerintahan yang berani main api maka hukumannya akan lebih berat.

3. Terhindarnya ekonomi biaya tinggi

 Dengan regulasi yang teratur, akan menyebabkan biaya yang tercipta rendah! karena tidak ada uang pungutan liar sana-sini yang biasa di pungut oleh pihak birokrat ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan diatas penderitaan orang lain.

[9] Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 46

4. Harga yang terbentuk di masyarakat tidak akan mendzalimi Masyarakat.

 Bila suatu Negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan monopoli. Dengan demikian harga-harga maksimum dapat diatur. Kalau perlu nasionalisasi dari perusahaan yang mempunyaji hak monopoli dilindungi sebagai langkah ekstrim karena menurut al-Qur'an seorang pemilik yang sah dari perusahaan bukanlah satu-satunya orang yang bisa menggunakannya. Mereka yang memerlukan semua kekayaannya adalah karunia Allah dan diperoleh melalui penggunaan sumber-sumber yang telah dianugerahkan Tuhan untuk kepentingan umat manusia (Q.S. Adz. Dzariyat, 51:20). Dengan adanya Hisbah akan ada pelindung masyarakat dari harga yang mencekik yang umumnya di lakukan oleh perusahaan yang bermain secara monopoli. Atau sebaliknya, Muhtasib juga bisa mencegah seseorang atau perusahaan yang masuk ke pasar dengan harga yang sangat rendah sehingga merugikan pemain lain yang ada dalam pasar tersebut. Bahkan dengan adanya biaya relative rendah dalam produksi harus menyebabkan produsen memberikan harga yang wajar.

5. Kesejahteraan Masyarakat akan lebih merata

 Ketika barang yang dibutuhkan masyarakat hadir secara cukup dengan harga yang layak, akan membuat masyarakat jauh dari kemiskinan dan dekat dengan kesejahteraan. Pendapatan dan kepemilikan barang akan cenderung merata atau distribusi merata. Sehingga gap atau kecemburuan sosial dapat di cegah dan sangat sedikit presentasenya, bahkan nol.

6. Perdagangan di Dunia Internasional lebih menguntungkan

 Karena kita memiliki barang yang baik dan berkualitas, cara yang baik atau ahsan dalam berdagang, maka kita akan lebih mudah dalam mendapatkan keuntungan di dunia Internasional. Karena memang fitrah manusia menyukai jika di berikan yang terbaik.

7. Kecerdasan masyarakat dalam Ekonomi

 Yang berperan di Hisbah tidak hanya petugas hisbah saja, namun juga masyarakat umum. Karena pengaduan akan kedzoliman bisa saja di lakukan oleh masyarakat umum. Secara tidak langsung, masyarakat di buat untuk lebih punya pemahaman dalam hal ekonomi dan bisnis, agar tidak mudah untuk di

dzolimi dan agar bisa membantu anggota masyarakat lain yang sedang terdzolimi.

8. Pemain yang berada di Perdagangan adalah yang terbaik

Ketika hal nomor 1-7 diatas berlangsung dengan baik, maka akan sangat jelas terlihat oleh masyarakat siapa yang jujur dalam berdagang dan siapa yang curang. Karena dalam hisbah sendiri, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan berjalan dengan baik -seharusnya. Bagi yang curang, maka akan ada hukuman baik dari pihak hisbah maupun hukuman moral dalam masyarakat. Sehingga akhirnya, hanya yang terbaiklah yang bisa bertahan dalam pasar. Di Indonesia peluang Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang membimbing dan menjaga moral bangsa adalah sangat penting. Oleh karena itu, peran MUI dalam ekonomi syariah juga sangat penting. Banyak praktik ekonomi dan perdagangan yang belum disinggung dalam fatwa-fatwa oleh MUI. Fatwa-fatwa MUI belakangan ini lebih menekankan aspek moral serta fikih di luar bidang ekonomi walaupun bidang ini sekarang mulai mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan di masa lalu. Sekarang sudah ada Dewan Syariah Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka usaha untuk menghidupkan lembaga hisbah dalam kegiatan perekonomian merupakan suatu hal perlu dilakukan. Paling tidak dalam usaha untuk memperbaiki berbagai macam praktik kegiatan perekonomian yang tidak sesuai dengan syariat.

G. Kesimpulan

Islam tidak mengajarkan ummatnya untuk mementingkan urusan dunia atau akhirat saja, namun keduanya harus sejalan yaitu dengan memanfaatkan dunia ini untuk mencapai kebahagiaan diakhirat kelak. Selain memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk melakukan usaha (bisnis), Islam juga memberikan beberapa prinsip dasar dalam melakukan usaha (bisnis) yaitu: Kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab dan kebenaran yang mencakup kebajikan dan kejujuran.

Hisbah akhirnya menjadi sebuah institusi yang menentramkan bagi kehidupan perekonomian masyarakat benar, bahwa segala sesuatu yang di gariskan oleh Allah dalam Firmannya dan yang disunnahkan oleh Rasulullah akan membawa

ketenangan batin tersendiri. Hisbah memang ada dalam literature Islami, namun ada sekitar 75 negara yang tidak Islami telah yang menggunakan metode yang seperti Hisbah. Meski negara yang menerapkan metode seperti Hisbah ini dasarnya bukan al-Qur'an, namun mereka merujuk pada nilai-nilai yang al-Qur'an ajarkan, yaitu Keadilan bagi setiap insan.

Di Indonesia sendiri, Hisbah baru di terapkan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), karena NAD memang sudah menerapkan syariat Islam. Penduduk Indonesia mayoritas adalah Muslim, sudah selayaknya Hisbah di terapkan. Tapi harus di akui, bahwa Indonesia memiliki perangkat yang kurang bahkan sangat kurang untuk menerapkan hisbah ini. Banyak hal yang bisa dilakukan (tanpa harus menunggu lahirnya lembaga hisbah) untuk berada dalam pemerintahan, adalah peran Dewan Syariah Nasional dan MUI sangat diharapkan, mengingat kemungkaran dalam kegiatan perekonomian sangat memprihatinkan. Terbentuknya lembaga Hisbah dalam pemerintahan di Indonesia untuk menjamin berlakunya norma-norma Islami dari para pelaku ekonomi (bisnis).

Daftar Pustaka

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Al-Assl, Ahmad Muhammad, dan Fathi Ahmad Adul Karim. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: PMN, 2009.

Suharno, *Teori Mikro Ekonomi,* Yogyakarta: Andi, 2009.

Putong, Iskandar. Ekonomi Mikro dan Makro, Jakarta: Chalia Indonesia, 2002.

Pappas, Jamens L. dan Mark Hirschy. *Ekonomi Manajeral Terjemahan Danie Wirajaya*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1995.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Rosydi, Herman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

View publication stats